



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 93 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1535);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1710);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11)) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);

22. Peraturan ...

22. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Bupati kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kecamatan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Bupati kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kecamatan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Standar Biaya adalah satuan biaya untuk pendukung kegiatan yang dapat digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah pada tahun anggaran 2024.
5. Dana Spesifik adalah dana yang sudah jelas peruntukannya.

BAB II
STANDAR BIAYA

Pasal 2

- (1) Standar Biaya tahun anggaran 2024, terdiri dari:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya pengembangan sumber daya aparatur;
 - c. satuan biaya jasa;
 - d. satuan biaya perjalanan dinas;
 - e. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
 - f. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - g. satuan biaya pemeliharaan;
 - h. satuan biaya sewa; dan
 - i. standar biaya pekerjaan fisik.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan mengenai rincian Standar Biaya tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya merupakan harga tertinggi (maksimal) yang berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Untuk satuan biaya yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini mengacu kepada harga pasar yang berlaku dan mempertimbangkan ketersediaan alokasi anggaran.

Pasal 4

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Kegiatan yang bersumber dari Dana Spesifik menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah dihitung berikut pajak.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 27 Juni 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 27 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 022

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 93 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2024

I. SATUAN BIAYA HONORARIUM

A. KETENTUAN UMUM

1. Satuan Biaya Honorarium diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai ASN Kabupaten Sumedang adalah Pegawai ASN yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
4. Pegawai Non ASN Kabupaten Sumedang adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan personil yang diberikan tugas untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan dengan ikatan kerja baik bersifat perorangan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan.
5. Pegawai ASN dan Non ASN di luar Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang adalah personil di luar Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang mendapatkan perintah/tugas/undangan untuk melaksanakan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Honorarium diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Non ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, ASN dan Non ASN di luar Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan di Perangkat Daerah.
7. Honorarium yang diberikan kepada ASN Kabupaten Sumedang meliputi:
 - a. honorarium Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Sekretariat TAPD;
 - c. honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ); dan
 - d. Honorarium perencana teknis dan pengawas.

8. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan diberikan kepada Pegawai ASN dan Non ASN Kabupaten Sumedang, dengan ketentuan:
 - a. mempertimbangkan beban kerja dan ketersediaan anggaran;
 - b. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan Surat Tugas.
9. Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Non ASN Kabupaten Sumedang, Pegawai ASN dan Non ASN di luar Pemerintah Kabupaten Sumedang yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan perjanjian kerja antara pihak ketiga/diborongkan/perorangan dengan pejabat yang berwenang antara lain Pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) serta tenaga pendukung teknis lainnya pada Perangkat Daerah tertentu.
10. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan, honorarium Tim dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan pada Perangkat Daerah harus mengikuti ketentuan pembentukan dan jumlah maksimal orang yang diperbolehkan terlibat dalam tim sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
11. Honorarium Pegawai ASN dan Non ASN di luar Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang adalah honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN diluar Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang serta masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Honorarium diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan serta ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan, dengan ketentuan pihak yang terlibat mendapatkan perintah/tugas/undangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
12. Pengertian atau istilah:
 - OJ : Orang/Jam
 - OH : Orang/Hari
 - OB : Orang/Bulan
 - OT : Orang/Tahun
 - OP : Orang/Paket
 - OK : Orang/Kegiatan
 - OR : Orang/Responden
 - OJP : Orang/Jam Pelajaran
 - OTER : Orang/Terbitan

B. PENGATURAN HONORARIUM UMUM

1. Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium Pengadaan Barang Jasa diberikan kepada:

- a. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Ketentuan pemberian honorarium pelaksanaan pengadaan barang/ jasa adalah sebagai berikut:

- a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa:
 - 1) Honorarium yang diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pejabat Pengadaan harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - 3) Pejabat pengadaan barang/jasa menerima honorarium setiap bulan dan tidak ditentukan oleh jumlah paket pekerjaan; dan
 - 4) Honorarium Pejabat Pengadaan diberikan untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi dan Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - 1) Honorarium yang diberikan kepada pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
 - 2) Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen ditetapkan sebagai kebijakan daerah, Pejabat Pembuat Komitmen untuk menyusun perencanaan pengadaan, menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), menetapkan rancangan kontrak, menetapkan HPS, mengendalikan Kontrak pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pejabat Pembuat Komitmen berjumlah 1 (satu) orang setiap paket pekerjaan. Bila diperlukan, Pejabat Pembuat Komitmen dapat menetapkan tim pendukung dan diberikan honorarium dengan besaran dibawah honorarium Pokja/Pejabat Pengadaan.
 - 4) Khusus untuk Pengadaan Binatang Ternak agar ternak yang didistribusikan ke masyarakat sepenuhnya sesuai dengan

spesifikasi teknis yang telah ditentukan, PPK dapat dibantu oleh Tim Teknis untuk membantu memeriksa ternak yang akan diserahkan kepada PPK, jumlah Tim Teknis yang dibentuk disesuaikan dengan banyaknya ternak serta banyaknya sebaran lokasi pendistribusian ternak.

- 5) Adapun keanggotaan Tim Teknis terdiri dari petugas teknis SKPD yang membidangi urusan peternakan serta melibatkan unsur masyarakat penerima ternak dalam rangka penerapan asas-asas transparansi dan akuntabilitas.
- 6) Khusus untuk Pengadaan Bidang Konstruksi, PPK dapat dibantu oleh Tim Teknis untuk membantu memeriksa administrasi yang akan diserahkan kepada PPK, jumlah Tim Teknis yang dibentuk disesuaikan dengan banyaknya paket pekerjaan.

Standar honorarium pengadaan Barang/Jasa diatur dan ditetapkan sesuai tabel berikut:

Tabel 1.1

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Honorarium Pejabat Pengadaan	OB	Rp680.000,00

Tabel 1.2

Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan barang/ Jasa

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi		
	a. Nilai pagu pengadaan s/d Rp200 juta	OP	Rp680.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s/d Rp500 juta	OP	Rp850.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp1.020.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d.Rp2,5 miliar	OP	Rp1.270.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.520.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.780.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp2.120.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d.Rp50 miliar	OP	Rp2.450.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.790.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp3.130.000,00
2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s/d Rp500 juta	OP	Rp760.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp920.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp1.140.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.370.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.600.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.910.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp2.210.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp2.520.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.820.000,00
3.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasalainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp250 Juta	OP	Rp480.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 Juta s.d. Rp500 Juta	OP	Rp600.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasalainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp720.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasalainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasalainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000,00

Tabel 1.3

Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Paket Pekerjaan Konstruksi Barang dan jasa Lainnya		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d. Rp200 juta	OB	Rp850.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp1.200.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp3 miliar	OP	Rp1.350.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp3 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.500.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar	OP	Rp1.750.000,00
2.	Pengadaan Barang dan Jasa melalui e-Purchasing		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d. Rp200 juta	OB	Rp850.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp1.200.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp3 miliar	OP	Rp1.350.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp3 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.500.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar	OP	Rp1.650.000,00
3.	Paket Pekerjaan Konsultasi		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d. Rp100 juta	OB	Rp950.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp1.150.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp1.250.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp3 miliar	OP	Rp1.350.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp3 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.450.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar	OP	Rp1.550.000,00

Tabel 1.4

Honorarium Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp50 juta s.d. Rp200 Juta	OB	Rp500.000,00
2	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp600.000,00
3	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp3 miliar	OP	Rp700.000,00
4	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp3 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp800.000,00
5	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp5 miliar	OP	Rp900.000,00

Tabel 1.5

Honorarium Tim Perencana Teknis Pekerjaan Konstruksi

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Nilai Pagu Pengadaan s.d. Rp200 juta		
	a. Ketua	OP	Rp500.000,00
	b. Sekretaris	OP	Rp400.000,00
	c. Anggota	OP	Rp300.000,00
2	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp1 miliar		
	a. Ketua	OP	Rp700.000,00
	b. Sekretaris	OP	Rp600.000,00
	c. Anggota	OP	Rp500.000,00

Tabel 1.6

Honorarium Pengawas Lapangan Pekerjaan Konstruksi

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Nilai Pagu Pekerjaan s.d. Rp200 Juta		
	a. Masa Pelaksanaan Pekerjaan s.d. 1 Bulan	OP	Rp450.000,00
	b. Masa Pelaksanaan Pekerjaan 1 s.d. 2 Bulan	OP	Rp550.000,00
	c. Masa Pelaksanaan Pekerjaan 2 s.d. 3 Bulan	OP	Rp650.000,00
2.	Nilai Pagu Pekerjaan di atas Rp200 juta		
	a. Masa Pelaksanaan Pekerjaan s.d. 1 Bulan	OP	Rp700.000,00
	b. Masa Pelaksanaan Pekerjaan 1 s.d. 2 Bulan	OP	Rp800.000,00
	c. Masa Pelaksanaan Pekerjaan 2 s.d. 3 Bulan	OP	Rp900.000,00
	d. Masa Pelaksanaan Pekerjaan 3 s.d. 4 Bulan	OP	Rp1.000.000,00
	e. Masa Pelaksanaan Pekerjaan 4 s.d. 5 Bulan	OP	Rp1.100.000,00
	f. Masa Pelaksanaan Pekerjaan lebih dari 5 Bulan	OP	Rp1.200.000,00

2. Honorarium Pekerjaan Swakelola

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

Pelaksanaan pekerjaan swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Honorarium pekerjaan swakelola diberikan kepada unsur-unsur Pelaksana Swakelola yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Tim Persiapan Nilai Pagu Pengadaan yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.

Tabel 1.7

Honorarium Pekerjaan Swakelola

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d. Rp200 juta	OP	Rp700.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp900.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp3 miliar	OP	Rp1.100.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan Rp3 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.300.000,00
2.	Tim Persiapan		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d. Rp200 juta		
	1) Ketua	OP	Rp600.000,00
	2) Sekretaris	OP	Rp550.000,00
	3) Anggota	OP	Rp500.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp1 miliar		
	1) Ketua	OP	Rp800.000,00
	2) Sekretaris	OP	Rp700.000,00
	3) Anggota	OP	Rp600.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp3 miliar		
	1) Ketua	OP	Rp1.000.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran
	2) Sekretaris	OP	Rp850.000,00
	3) Anggota	OP	Rp750.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp3 miliar s.d. Rp5 miliar		
	1) Ketua	OP	Rp1.200.000,00
	2) Sekretaris	OP	Rp1.000.000,00
	3) Anggota	OP	Rp800.000,00
3.	Tim Pengawas		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d. Rp200 juta		
	1) Ketua	OP	Rp600.000,00
	2) Sekretaris	OP	Rp550.000,00
	3) Anggota	OP	Rp500.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp1 miliar		
	1) Ketua	OP	Rp800.000,00
	2) Sekretaris	OP	Rp700.000,00
	3) Anggota	OP	Rp600.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp3 miliar		
	1) Ketua	OP	Rp1.000.000,00
	2) Sekretaris	OP	Rp850.000,00
	3) Anggota	OP	Rp750.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp3 miliar s.d. Rp5 miliar		
	1) Ketua	OP	Rp1.200.000,00
	2) Sekretaris	OP	Rp1.000.000,00
	3) Anggota	OP	Rp800.000,00

3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
- a. Honorarium diberikan kepada ASN yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan keputusan pejabat berwenang;

- b. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan komponen struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

Tabel 1.8
Honorarium Perangkat UKPBJ

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Kepala	OB	Rp1.000.000,00
2.	Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp750.000,00

4. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Honorarium TAPD dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota. Adapun untuk penunjukan anggota tidak tetap ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Tabel 1.9
Honorarium TAPD

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	Rp3.500.000,00
	b. Pengarah	OB	Rp3.000.000,00
	c. Ketua	OB	Rp2.500.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp2.000.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp1.500.000,00
	f. Anggota Tetap	OB	Rp1.300.000,00
	g. Anggota Tidak Tetap	OB	Rp1.000.000,00

5. Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi (ASN/NON ASN)

a. Uang Lembur

Uang Lembur merupakan kompensasi bagi ASN dan Non ASN yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Tabel 1.10
Besaran Uang Lembur ASN dan Non ASN

No	Uraian	Satuan	Besaran
Uang Lembur ASN			
1.	Uang Lembur ASN		
	a. Gol IV	OJ	Rp25.000,00
	b. Gol III	OJ	Rp20.000,00
	c. Gol II	OJ	Rp17.000,00
	d. Gol I	OJ	Rp13.000,00
2.	Uang Lembur Non ASN	OJ	Rp12.500,00

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) pada hari kerja maksimal selama 4 (empat) jam/hari;
- 2) pada hari libur (di luar hari kerja) maksimal 10 (sepuluh) jam/hari;
- 3) maksimal lembur 16 (enam belas) jam/minggu; dan
- 4) untuk pegawai PPPK besaran uang lembur disesuaikan dengan golongan PNS.

b. Uang Makan Lembur

Uang makan lembur diberikan 1 (satu) kali/hari setelah bekerja lembur minimal selama 4 (empat) jam berturut-turut. Pelaksanaan lembur harus dilengkapi dengan surat tugas, absensi dan hasil *output* pekerjaan yang diverifikasi oleh atasan langsung penanggung jawab kegiatan dan apabila sudah diberikan honorarium dalam Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (OK), dalam pekerjaan yang sama, maka tidak dapat diberikan lagi honorarium dari uang lembur (apabila ada lembur).

Tabel 1.11
Besaran Uang Makan Lembur ASN dan Non ASN

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
Uang Makan Lembur ASN			
1.	Uang Makan Lembur ASN		
	a. Gol IV	OH	41.000,00
	b. Gol III	OH	35.000,00
	c. Gol II	OH	30.000,00
	d. Gol I	OH	25.000,00
2.	Uang Makan Lembur Non ASN	OH	20.000,00

6. Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan

- a. Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Bupati, Keputusan Sekretaris Daerah dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- b. Pemberian honorarium bagi tenaga Non ASN untuk Tim Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkup SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah paling banyak 3 (tiga) Orang dan tidak boleh menerima honorarium lebih dari 3 (tiga) kali dalam satu bulan;
- c. Pemberian honorarium bagi tenaga Non ASN untuk Tim Pelaksana Teknis Kegiatan yang bersifat koordinatif dan pembentukan Tim melibatkan lintas SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah paling banyak 5 (lima) Orang dan tidak boleh menerima honorarium lebih dari 3 (tiga) kali dalam satu bulan;
- d. Pemberian honorarium bagi tenaga Non ASN untuk Tim Pelaksana Teknis Kegiatan yang bersifat koordinatif dan pembentukan Tim mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- e. Susunan tim kegiatan dalam kegiatan Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan jenis dan karakteristik kegiatan serta hirarki penandatanganan surat perintah/surat tugas dan/atau sejenisnya;
- f. Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan diberikan kepada Non ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang; dan
- g. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
 - 1) mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
 - 2) bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah:
 - a) mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati;
 - b) antar perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - 3) bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan; dan
 - 4) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Tabel 1.12

Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Bupati/Wakil Bupati selaku pengarah	OK	Rp2.500.000,00
2.	Tim Pelaksana Teknis Kegiatan	OK	Rp500.000,00

7. Honorarium Tata Sistem Informasi Elektronik

a. Admin

Bertugas melakukan administrasi dan pemeliharaan dalam sistem informasi elektronik dan memiliki wewenang untuk mengatur hak akses terhadap sistem dan hal-hal yang terkait dengan pengaturan operasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

b. Operator

Bertugas menjalankan program pada sistem informasi elektronik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Tabel 1.13

Honorarium Operator Sistem Informasi Elektronik

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Admin	OB	Rp1.750.000,00
2.	Operator	OB	Rp1.500.000,00

8. Honorarium Petugas Pelayanan Kantor

Besaran biaya honorarium petugas pelayanan kantor dapat diberikan sesuai dengan tabel 1.14 berikut:

Tabel 1.14

Honorarium Petugas Pelayanan Kantor

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Honorarium Pendukung Kesekretariatan	OB	Rp1.000.000,00
2.	Honorarium Petugas Pelayanan Kantor	OB	Rp1.500.000,00
3.	Honorarium Petugas Kebersihan	OB	Rp1.500.000,00
4.	Honorarium Petugas Keamanan/ Satpam	OB	Rp1.750.000,00
5.	Honorarium Jasa Piket Pengamanan	OH	Rp125.000,00
6.	Honorarium Tenaga Pengelola Arsip Dinamis	OB	Rp1.500.000,00

9. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

- a. Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan Keputusan Bupati.
- b. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- c. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

Tabel 1.15

Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola *Website*

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Penanggung Jawab	OB	Rp500.000,00
2.	Redaktur	OB	Rp450.000,00
3.	Editor	OB	Rp400.000,00
4.	Web Admin	OB	Rp350.000,00
5.	Web Developer	OB	Rp300.000,00
6.	Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp100.000,00

10. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusun jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal yang diberi tugas tambahan untuk menerbitkan jurnal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis dan tidak berupa struktur organisasi sendiri. Apabila diperlukan dalam penyusunan jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (per review) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jam. Besaran honorarium tim penyusun jurnal seperti pada tabel 1.16 berikut:

Tabel 1.16
Honorarium Tim Penyusun Jurnal

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Penanggung Jawab	Oter	Rp500.000,00
2.	Redaktur	Oter	Rp400.000,00
3.	Penyunting/ Editor	Oter	Rp300.000,00
4.	Desain Grafis	Oter	Rp180.000,00
5.	Fotografer	Oter	Rp180.000,00
6.	Sekretariat	Oter	Rp150.000,00
7.	Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp200.000,00

11. Honorarium Tim Penyusunan Bulletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin/majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin yang diberi tugas tambahan untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu. Besaran honorarium tim penyusun buletin dan majalah seperti pada tabel 1.17 berikut:

Tabel 1.17
Honorarium Tim Penyusunan Buletin dan Majalah

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Penanggungjawab	Oter	Rp400.000,00
2.	Redaktur	Oter	Rp300.000,00
3.	Penyunting/ Editor	Oter	Rp250.000,00
4.	Desain Grafis	Oter	Rp180.000,00
5.	Fotografer	Oter	Rp180.000,00
6.	Sekretariat	Oter	Rp150.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran
7.	Pembuat artikel	Per Halaman	Rp100.000,00
8.	Parlementaria Media Cetak	Media	Rp3.000.000,00
9.	Parlementaria Media Elektronik	Media	Rp7.500.000,00
10.	Talk show media radio	Media	Rp5.000.000,00
11.	Talk show media TV	Media	Rp7.500.000,00
12.	Ucapan Hari besar media cetak	Media	Rp5.000.000,00
13.	Media <i>Online</i>	Media	Rp10.000.000,00

12. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Tabel 1.18

Honorarium Penyelenggara Ujian

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Honorarium Penyelenggara ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp150.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp240.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp5.000,00
2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah /Pelajaran	Rp190.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp270.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp7.500,00

13. Honorarium Penulis Butir Soal Tingkat Provinsi atau Kabupaten

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi atau kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

Tabel 1.19

Honorarium Penulisan Butir Soal

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal	Per Butir Soal	Rp100.000,00
2.	Honorarium Telaah Butir Soal		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp45.000,00
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp20.000,00

14. Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

a. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- 2) berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- 3) dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah. Penugasan Penceramah berdasarkan surat permohonan/perintah.

b. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara. Penugasan Penceramah berdasarkan surat permohonan/perintah.

c. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penugasan Penceramah berdasarkan surat permohonan/perintah.

d. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan Keputusan Bupati. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

Tabel 1.20

Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Honorarium Penceramah	OJP	Rp1.000.000,00
2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp300.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran
3.	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp200.000,00
4.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp5.000.000,00
5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp450.000,00
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp400.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp300.000,00
	4) Anggota	OK	Rp300.000,00
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp675.000,00
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp600.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp450.000,00
	4) Anggota	OK	Rp450.000,00
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp900.000,00
	2) Ketua/ Wakil ketua	OK	Rp800.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp600.000,00
	4) Anggota	OK	Rp600.000,00
6.	Honorarium Tim Evaluasi	OJP	Rp200.000,00
7.	Honorarium Instruktur Senam	OK	Rp400.000,00
8.	Honorarium Fasilitator Pengembangan Kompetensi Aparatur		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp2.000.000,00
	b. Ketua	OK	Rp1.500.000,00
	c. Sekretaris	OK	Rp1.000.000,00
	d. Anggota	OK	Rp800.000,00

15. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Notulis, Pemimpin Doa, dan Rohaniwan

a. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- 2) narasumber atau pembahas berasal dari:
 - a) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - b) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar atau lintas satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
 - c) Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.23, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara at cost).
- 3) dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
- 4) Dalam hal narasumber berhalangan dapat diwakilkan, maka honorarium diberikan sesuai dengan pejabat yang mewakilinya.

b. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group

discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- 1) moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- 2) moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

c. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

d. Honorarium Notulis

Honorarium notulis diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai notulen/mencatat hasil pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

e. Honorarium Pemimpin Doa

Honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memimpin doa dalam rangka pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

f. Honorarium Rohaniawan

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

Tabel 1.21
Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp1.700.000,00
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	Rp1.400.000,00
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	Rp1.200.000,00
	d. Pejabat Eselon II /yang disetarakan	OJ	Rp1.000.000,00
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/yang Disetarakan	OJ	Rp900.000,00
	f. Non perangkat daerah Tingkat nasional	OJ	Rp850.000,00
	g. Non perangkat daerah tingkat provinsi	OJ	Rp750.000,00
	h. Non perangkat daerah tingkat kabupaten	OJ	Rp500.000,00
2.	Honorarium Moderator	OK	Rp700.000,00
3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp400.000,00
4.	Honorarium Notulen	OK	Rp250.000,00
5.	Pemimpin Doa	OK	Rp200.000,00
6.	Honorarium Rohaniawan	OK	Rp400.000,00

16. Tenaga Ahli Berdasarkan Pengalaman dan Sertifikasi Pada Jasa Konsultansi (Non Konstruksi)

Besaran sebagaimana tercantum pada tabel 1.22 merupakan hasil perhitungan Standar Remunerasi Minimal Tenaga Ahli Jasa Konsultansi (Non Konstruksi) dengan menggunakan indek pengali Jawa Barat sesuai dengan Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Nomor 76/SK.DPN/XI/2022 tentang Pedoman Standar Minimal Remunasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya langsung (*Direct Cost*) untuk badan usaha jasa konsultasi.

Tabel 1.22
Biaya Tenaga Ahli Berdasarkan Pengalaman dan Sertifikasi pada jasa
Konsultansi Non Konstruksi

No	Pendidikan	Tahun Pengalaman Profesional	Satuan	Besaran	
a. Ahli Muda					
1.	S1	1	OB	Rp20.548.350,00	
		2	OB	Rp21.845.700,00	
		3	OB	Rp23.143.050,00	
		4	OB	Rp24.398.550,00	
		5	OB	Rp25.695.900,00	
		6	OB	Rp26.993.250,00	
		7	OB	Rp28.290.600,00	
		8	OB	Rp29.587.950,00	
		9	OB	Rp30.843.450,00	
		10	OB	Rp32.140.800,00	
		11	OB	Rp33.438.150,00	
		12	OB	Rp34.735.500,00	
		13	OB	Rp36.032.850,00	
		14	OB	Rp37.288.350,00	
		15	OB	Rp38.585.700,00	
		16	OB	Rp39.883.050,00	
		17	OB	Rp41.180.400,00	
		18	OB	Rp42.477.750,00	
		19	OB	Rp43.775.100,00	
		20	OB	Rp45.030.600,00	
		21	OB	Rp46.327.950,00	
		22	OB	Rp47.625.300,00	
		23	OB	Rp48.922.650,00	
		24	OB	Rp50.220.000,00	
		25	OB	Rp51.475.500,00	
		S2	1	OB	Rp27.076.950,00
			2	OB	Rp28.667.250,00
			3	OB	Rp30.215.700,00
			4	OB	Rp31.806.000,00
			5	OB	Rp33.396.300,00
			6	OB	Rp34.986.600,00
			7	OB	Rp36.576.900,00
			8	OB	Rp38.167.200,00
			9	OB	Rp39.757.500,00
			10	OB	Rp41.347.800,00
			11	OB	Rp42.938.100,00
	12		OB	Rp44.528.400,00	
	13		OB	Rp46.118.700,00	
	14	OB	Rp47.709.000,00		
	15	OB	Rp49.257.450,00		
	16	OB	Rp50.847.750,00		
	17	OB	Rp52.438.050,00		
	18	OB	Rp54.028.350,00		

No	Pendidikan	Tahun Pengalaman Profesional	Satuan	Besaran
		19	OB	Rp55.618.650,00
		20	OB	Rp57.208.950,00
		21	OB	Rp58.799.250,00
		22	OB	Rp60.389.550,00
		23	OB	Rp61.979.850,00
		24	OB	Rp63.570.150,00
		25	OB	Rp65.160.450,00
	S3	1	OB	Rp34.568.100,00
		2	OB	Rp36.242.100,00
		3	OB	Rp37.916.100,00
		4	OB	Rp39.590.100,00
		5	OB	Rp41.264.100,00
		6	OB	Rp42.938.100,00
		7	OB	Rp44.612.100,00
		8	OB	Rp46.286.100,00
		9	OB	Rp47.960.100,00
		10	OB	Rp49.634.100,00
		11	OB	Rp51.266.250,00
		12	OB	Rp52.940.250,00
		13	OB	Rp54.614.250,00
		14	OB	Rp56.288.250,00
		15	OB	Rp57.962.250,00
		16	OB	Rp59.636.250,00
		17	OB	Rp61.310.250,00
		18	OB	Rp62.984.250,00
		19	OB	Rp64.658.250,00
		20	OB	Rp66.332.250,00
		21	OB	Rp68.006.250,00
		22	OB	Rp69.638.400,00
		23	OB	Rp71.312.400,00
		24	OB	Rp72.986.400,00
		25	OB	Rp74.660.400,00
b. Ahli Madya				
	S1	1	OB	Rp23.143.050,00
		2	OB	Rp24.398.550,00
		3	OB	Rp25.695.900,00
		4	OB	Rp26.993.250,00
		5	OB	Rp28.290.600,00
		6	OB	Rp29.587.950,00
		7	OB	Rp30.843.450,00
		8	OB	Rp32.140.800,00
		9	OB	Rp33.438.150,00
		10	OB	Rp34.735.500,00
		11	OB	Rp36.032.850,00
		12	OB	Rp37.288.350,00
		13	OB	Rp38.585.700,00
		14	OB	Rp39.883.050,00
		15	OB	Rp41.180.400,00

No	Pendidikan	Tahun Pengalaman Profesional	Satuan	Besaran
2.		16	OB	Rp42.477.750,00
		17	OB	Rp43.775.100,00
		18	OB	Rp45.030.600,00
		19	OB	Rp46.327.950,00
		20	OB	Rp47.625.300,00
		21	OB	Rp48.922.650,00
		22	OB	Rp50.220.000,00
		23	OB	Rp51.475.500,00
	S2	1	OB	Rp30.215.700,00
		2	OB	Rp31.806.000,00
		3	OB	Rp33.396.300,00
		4	OB	Rp34.986.600,00
		5	OB	Rp36.576.900,00
		6	OB	Rp38.167.200,00
		7	OB	Rp39.757.500,00
		8	OB	Rp41.347.800,00
		9	OB	Rp42.938.100,00
		10	OB	Rp44.528.400,00
		11	OB	Rp46.118.700,00
		12	OB	Rp47.709.000,00
		13	OB	Rp49.257.450,00
		14	OB	Rp50.847.750,00
		15	OB	Rp52.438.050,00
		16	OB	Rp54.028.350,00
		17	OB	Rp55.618.650,00
		18	OB	Rp57.208.950,00
		19	OB	Rp58.799.250,00
		20	OB	Rp60.389.550,00
		21	OB	Rp61.979.850,00
		22	OB	Rp63.570.150,00
		23	OB	Rp65.160.450,00
	S3	1	OB	Rp37.916.100,00
		2	OB	Rp39.590.100,00
		3	OB	Rp41.264.100,00
		4	OB	Rp42.938.100,00
5		OB	Rp44.612.100,00	
6		OB	Rp46.286.100,00	
7		OB	Rp47.960.100,00	
8		OB	Rp49.634.100,00	
9		OB	Rp51.266.250,00	
10		OB	Rp52.940.250,00	
11		OB	Rp54.614.250,00	
12		OB	Rp56.288.250,00	
13		OB	Rp57.962.250,00	
14		OB	Rp59.636.250,00	
15		OB	Rp61.310.250,00	
16		OB	Rp62.984.250,00	
17		OB	Rp64.658.250,00	

No	Pendidikan	Tahun Pengalaman Profesional	Satuan	Besaran	
		18	OB	Rp66.332.250,00	
		19	OB	Rp68.006.250,00	
		20	OB	Rp69.638.400,00	
		21	OB	Rp71.312.400,00	
		22	OB	Rp72.986.400,00	
		23	OB	Rp74.660.400,00	
c. Ahli Utama					
3	S1	1	OB	Rp26.993.250,00	
		2	OB	Rp28.290.600,00	
		3	OB	Rp29.587.950,00	
		4	OB	Rp30.843.450,00	
		5	OB	Rp32.140.800,00	
		6	OB	Rp33.438.150,00	
		7	OB	Rp34.735.500,00	
		8	OB	Rp36.032.850,00	
		9	OB	Rp37.288.350,00	
		10	OB	Rp38.585.700,00	
		11	OB	Rp39.883.050,00	
		12	OB	Rp41.180.400,00	
		13	OB	Rp42.477.750,00	
		14	OB	Rp43.775.100,00	
		15	OB	Rp45.030.600,00	
		16	OB	Rp46.327.950,00	
		17	OB	Rp47.625.300,00	
		18	OB	Rp48.922.650,00	
		19	OB	Rp50.220.000,00	
		20	OB	Rp51.475.500,00	
		S2	1	OB	Rp34.986.600,00
			2	OB	Rp36.576.900,00
			3	OB	Rp38.167.200,00
			4	OB	Rp39.757.500,00
			5	OB	Rp41.347.800,00
			6	OB	Rp42.938.100,00
			7	OB	Rp44.528.400,00
			8	OB	Rp46.118.700,00
			9	OB	Rp47.709.000,00
			10	OB	Rp49.257.450,00
			11	OB	Rp50.847.750,00
			12	OB	Rp52.438.050,00
			13	OB	Rp54.028.350,00
			14	OB	Rp55.618.650,00
			15	OB	Rp57.208.950,00
			16	OB	Rp58.799.250,00
			17	OB	Rp60.389.550,00
			18	OB	Rp61.979.850,00
			19	OB	Rp63.570.150,00
	20		OB	Rp65.160.450,00	
		1	OB	Rp42.938.100,00	

No	Pendidikan	Tahun Pengalaman Profesional	Satuan	Besaran
	S3	2	OB	Rp44.612.100,00
		3	OB	Rp46.286.100,00
		4	OB	Rp47.960.100,00
		5	OB	Rp49.634.100,00
		6	OB	Rp51.266.250,00
		7	OB	Rp52.940.250,00
		8	OB	Rp54.614.250,00
		9	OB	Rp56.288.250,00
		10	OB	Rp57.962.250,00
		11	OB	Rp59.636.250,00
		12	OB	Rp61.310.250,00
		13	OB	Rp62.984.250,00
		14	OB	Rp64.658.250,00
		15	OB	Rp66.332.250,00
		16	OB	Rp68.006.250,00
		17	OB	Rp69.638.400,00
		18	OB	Rp71.312.400,00
		19	OB	Rp72.986.400,00
		20	OB	Rp74.660.400,00

17. Tenaga Ahli Non Sertifikasi

Besaran biaya langsung personil (remunerasi) untuk tenaga ahli berpendidikan (S1, S2, S3) Non Sertifikat seperti pada table 1.23 berikut:

Tabel 1.23
Biaya Tenaga Ahli Berpendidikan (S1, S2, S3) Non Sertifikat Pada jasa Konsultansi Non Konstruksi

No	Pendidikan	Tahun Pengalaman Profesional	Satuan	Besaran
1.	S1	1	OB	Rp12.262.050,00
		2	OB	Rp12.262.050,00
		3	OB	Rp20.548.350,00
		4	OB	Rp21.845.700,00
		5	OB	Rp23.143.050,00
		6	OB	Rp24.398.550,00
		7	OB	Rp25.695.900,00
		8	OB	Rp26.993.250,00
		9	OB	Rp28.290.600,00
		10	OB	Rp29.587.950,00
		11	OB	Rp30.843.450,00
		12	OB	Rp32.140.800,00
		13	OB	Rp33.438.150,00
		14	OB	Rp34.735.500,00
		15	OB	Rp36.032.850,00
		16	OB	Rp37.288.350,00

No	Pendidikan	Tahun Pengalaman Profesional	Satuan	Besaran
		17	OB	Rp38.585.700,00
		18	OB	Rp39.883.050,00
		19	OB	Rp41.180.400,00
		20	OB	Rp42.477.750,00
		21	OB	Rp43.775.100,00
		22	OB	Rp45.030.600,00
		23	OB	Rp46.327.950,00
		24	OB	Rp47.625.300,00
		25	OB	Rp48.922.650,00
2.	S2	1	OB	Rp23.896.350,00
		2	OB	Rp25.486.650,00
		3	OB	Rp27.076.950,00
		4	OB	Rp28.667.250,00
		5	OB	Rp30.215.700,00
		6	OB	Rp31.806.000,00
		7	OB	Rp33.396.300,00
		8	OB	Rp34.986.600,00
		9	OB	Rp36.576.900,00
		10	OB	Rp38.167.200,00
		11	OB	Rp39.757.500,00
		12	OB	Rp41.347.800,00
		13	OB	Rp42.938.100,00
		14	OB	Rp44.528.400,00
		15	OB	Rp46.118.700,00
		16	OB	Rp47.709.000,00
		17	OB	Rp49.257.450,00
		18	OB	Rp50.847.750,00
		19	OB	Rp52.438.050,00
		20	OB	Rp54.028.350,00
		21	OB	Rp55.618.650,00
		22	OB	Rp57.208.950,00
		23	OB	Rp58.799.250,00
		24	OB	Rp60.389.550,00
		25	OB	Rp61.979.850,00
3.	S3	1	OB	Rp31.220.100,00
		2	OB	Rp32.894.100,00
		3	OB	Rp34.568.100,00
		4	OB	Rp36.242.100,00
		5	OB	Rp37.916.100,00
		6	OB	Rp39.590.100,00
		7	OB	Rp41.264.100,00
		8	OB	Rp42.938.100,00
		9	OB	Rp44.612.100,00
		10	OB	Rp46.286.100,00
		11	OB	Rp47.960.100,00
		12	OB	Rp49.634.100,00
		13	OB	Rp51.266.250,00
		14	OB	Rp52.940.250,00
		15	OB	Rp54.614.250,00

No	Pendidikan	Tahun Pengalaman Profesional	Satuan	Besaran
		16	OB	Rp56.288.250,00
		17	OB	Rp57.962.250,00
		18	OB	Rp59.636.250,00
		19	OB	Rp61.310.250,00
		20	OB	Rp62.984.250,00
		21	OB	Rp64.658.250,00
		22	OB	Rp66.332.250,00
		23	OB	Rp68.006.250,00
		24	OB	Rp69.638.400,00
		25	OB	Rp71.312.400,00

18. Tenaga Ahli Berdasarkan Pengalaman Pada Jasa Konsultasi Kontruksi

Besaran tenaga ahli berdasarkan pengalaman pada jasa konsultasi kontruksi merupakan hasil perhitungan Standar Remunerasi Minimal Tenaga Ahli dengan menggunakan indek pengali Jawa Barat sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi. Adapun besaran biaya tenaga ahli berdasarkan pengalaman pada jasa konsultasi konstruksi adalah sebagai berikut.

Tabel 1.24

Biaya Tenaga Ahli Berdasarkan Pengalaman Pada Jasa Konsultansi Kontruksi

No	Pendidikan	Tahun Pengalaman Profesional	Satuan	Besaran
a. Ahli Muda				
1.	S1	1	OB	Rp16.633.500,00
		2	OB	Rp17.913.000,00
		3	OB	Rp19.405.750,00
		4	OB	Rp20.685.250,00
		5	OB	Rp21.964.750,00
		6	OB	Rp23.244.250,00
		7	OB	Rp24.523.750,00
		8	OB	Rp25.803.250,00
		9	OB	Rp27.296.000,00
		10	OB	Rp28.575.500,00
		11	OB	Rp29.855.000,00
		12	OB	Rp31.134.500,00
		13	OB	Rp32.414.000,00
		14	OB	Rp33.693.500,00
		15	OB	Rp35.186.250,00
		16	OB	Rp36.465.750,00
		17	OB	Rp37.745.250,00
		18	OB	Rp39.024.750,00
		19	OB	Rp40.304.250,00
		20	OB	Rp41.583.750,00

No	Pendidikan	Tahun Pengalaman Profesional	Satuan	Besaran
		21	OB	Rp43.076.500,00
		22	OB	Rp44.356.000,00
		23	OB	Rp45.635.500,00
	S2	1	OB	Rp22.604.500,00
		2	OB	Rp24.097.250,00
		3	OB	Rp25.803.250,00
		4	OB	Rp27.509.250,00
		5	OB	Rp29.002.000,00
		6	OB	Rp30.708.000,00
		7	OB	Rp31.774.250,00
		8	OB	Rp33.906.750,00
		9	OB	Rp35.399.500,00
		10	OB	Rp37.105.500,00
		11	OB	Rp38.811.500,00
		12	OB	Rp40.304.250,00
		13	OB	Rp42.010.250,00
		14	OB	Rp43.503.000,00
		15	OB	Rp45.209.000,00
		16	OB	Rp46.915.000,00
		17	OB	Rp48.407.750,00
		18	OB	Rp50.113.750,00
		19	OB	Rp51.606.500,00
		20	OB	Rp53.312.500,00
		21	OB	Rp54.805.250,00
		22	OB	Rp56.511.250,00
		23	OB	Rp58.217.250,00
	S3	1	OB	Rp29.215.250,00
		2	OB	Rp30.921.250,00
		3	OB	Rp32.627.250,00
		4	OB	Rp34.333.250,00
		5	OB	Rp36.039.250,00
		6	OB	Rp37.745.250,00
		7	OB	Rp39.451.250,00
8		OB	Rp41.157.250,00	
9		OB	Rp42.863.250,00	
10		OB	Rp44.569.250,00	
11		OB	Rp46.275.250,00	
12		OB	Rp47.981.250,00	
13		OB	Rp49.687.250,00	
14		OB	Rp51.393.250,00	
15		OB	Rp53.099.250,00	
16		OB	Rp54.805.250,00	
17		OB	Rp56.511.250,00	
18		OB	Rp58.217.250,00	

No	Pendidikan	Tahun Pengalaman Profesional	Satuan	Besaran
		19	OB	Rp59.923.250,00
		20	OB	Rp61.629.250,00
		21	OB	Rp63.335.250,00
		22	OB	Rp65.041.250,00
		23	OB	Rp66.747.250,00
b. Ahli Madya				
2.	S1	1	OB	Rp19.405.750,00
		2	OB	Rp20.685.250,00
		3	OB	Rp21.964.750,00
		4	OB	Rp23.244.250,00
		5	OB	Rp24.523.750,00
		6	OB	Rp25.803.250,00
		7	OB	Rp27.296.000,00
		8	OB	Rp28.575.500,00
		9	OB	Rp29.855.000,00
		10	OB	Rp31.134.500,00
		11	OB	Rp32.414.000,00
		12	OB	Rp33.693.500,00
		13	OB	Rp35.186.250,00
		14	OB	Rp36.465.750,00
		15	OB	Rp37.745.250,00
		16	OB	Rp39.024.750,00
		17	OB	Rp40.304.250,00
		18	OB	Rp41.583.750,00
		19	OB	Rp43.076.500,00
		20	OB	Rp44.356.000,00
		21	OB	Rp45.635.500,00
	S2	1	OB	Rp25.803.250,00
		2	OB	Rp27.509.250,00
		3	OB	Rp29.002.000,00
		4	OB	Rp30.708.000,00
		5	OB	Rp31.774.250,00
		6	OB	Rp33.906.750,00
		7	OB	Rp35.399.500,00
		8	OB	Rp37.105.500,00
		9	OB	Rp38.811.500,00
		10	OB	Rp40.304.250,00
		11	OB	Rp42.010.250,00
		12	OB	Rp43.503.000,00
		13	OB	Rp45.209.000,00
		14	OB	Rp46.915.000,00
		15	OB	Rp48.407.750,00
		16	OB	Rp50.113.750,00

No	Pendidikan	Tahun Pengalaman Profesional	Satuan	Besaran
		17	OB	Rp51.606.500,00
		18	OB	Rp53.312.500,00
		19	OB	Rp54.805.250,00
		20	OB	Rp56.511.250,00
		21	OB	Rp58.217.250,00
	S3	1	OB	Rp32.627.250,00
		2	OB	Rp34.333.250,00
		3	OB	Rp36.039.250,00
		4	OB	Rp37.745.250,00
		5	OB	Rp39.451.250,00
		6	OB	Rp41.157.250,00
		7	OB	Rp42.863.250,00
		8	OB	Rp44.569.250,00
		9	OB	Rp46.275.250,00
		10	OB	Rp47.981.250,00
		11	OB	Rp49.687.250,00
		12	OB	Rp51.393.250,00
		13	OB	Rp53.099.250,00
		14	OB	Rp54.805.250,00
		15	OB	Rp56.511.250,00
		16	OB	Rp58.217.250,00
17	OB	Rp59.923.250,00		
18	OB	Rp61.629.250,00		
19	OB	Rp63.335.250,00		
20	OB	Rp65.041.250,00		
21	OB	Rp66.747.250,00		
c. Ahli Utama				
3	S1	1	OB	Rp23.244.250,00
		2	OB	Rp24.523.750,00
		3	OB	Rp25.803.250,00
		4	OB	Rp27.296.000,00
		5	OB	Rp28.575.500,00
		6	OB	Rp29.855.000,00
		7	OB	Rp31.134.500,00
		8	OB	Rp32.414.000,00
		9	OB	Rp33.693.500,00
		10	OB	Rp35.186.250,00
		11	OB	Rp36.465.750,00
		12	OB	Rp37.745.250,00
		13	OB	Rp39.024.750,00
		14	OB	Rp40.304.250,00
		15	OB	Rp41.583.750,00
		16	OB	Rp43.076.500,00
		17	OB	Rp44.356.000,00
		18	OB	Rp45.635.500,00

No	Pendidikan	Tahun Pengalaman Profesional	Satuan	Besaran
	S2	1	OB	Rp30.708.000,00
		2	OB	Rp31.774.250,00
		3	OB	Rp33.906.750,00
		4	OB	Rp35.399.500,00
		5	OB	Rp37.105.500,00
		6	OB	Rp38.811.500,00
		7	OB	Rp40.304.250,00
		8	OB	Rp42.010.250,00
		9	OB	Rp43.503.000,00
		10	OB	Rp45.209.000,00
		11	OB	Rp46.915.000,00
		12	OB	Rp48.407.750,00
		13	OB	Rp50.113.750,00
		14	OB	Rp51.606.500,00
		15	OB	Rp53.312.500,00
		16	OB	Rp54.805.250,00
		17	OB	Rp56.511.250,00
		18	OB	Rp58.217.250,00
	S3	1	OB	Rp37.745.250,00
		2	OB	Rp39.451.250,00
		3	OB	Rp41.157.250,00
		4	OB	Rp42.863.250,00
		5	OB	Rp44.569.250,00
		6	OB	Rp46.275.250,00
		7	OB	Rp47.981.250,00
		8	OB	Rp49.687.250,00
		9	OB	Rp51.393.250,00
		10	OB	Rp53.099.250,00
		11	OB	Rp54.805.250,00
		12	OB	Rp56.511.250,00
		13	OB	Rp58.217.250,00
		14	OB	Rp59.923.250,00
		15	OB	Rp61.629.250,00
		16	OB	Rp63.335.250,00
		17	OB	Rp65.041.250,00
		18	OB	Rp66.747.250,00

19. Tenaga Pendukung

Tenaga pendukung diperuntukkan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Tenaga Ahli dalam pelaksanaan pekerjaan pada jasa konsultansi. Besaran tenaga pendukung merupakan hasil perhitungan Standar

Remunerasi Minimal Tenaga Ahli Jasa Konsultansi (Non Konstruksi) dengan menggunakan indek pengali Jawa Barat sesuai dengan Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Nomor 67/SK.DPN/XI/2022 tentang Pedoman Standar Minimal Renumasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya langsung (*Direct Cost*) untuk badan usaha jasa konsultasi. Besaran tenaga pendukung tenaga ahli tidak dapat digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam pemberian honorarium pelaksanaan kegiatan bagi Non ASN. Adapun besaran biaya tenaga pendukung adalah sebagai berikut:

Tabel 1.25
Tenaga Pendukung

No	Personil	Satuan	Besaran
1.	Asisten Ahli (Sub Staff Profesional)	OB	Rp12.262.050,00
2.	Desain Grafis	OB	Rp12.262.050,00
3.	Surveyor	OB	Rp9.667.350,00
4.	Manajer Kantor	OB	Rp10.253.250,00
5.	Manajer Kantor Lapangan/Administrator	OB	Rp9.332.550,00
6.	Sekretaris	OB	Rp6.528.600,00
7.	Operator Komputer	OB	Rp5.859.000,00
8.	Pengemudi	OB	Rp4.603.500,00
9.	Kurir	OB	Rp4.101.300,00
10.	Satpam	OB	Rp4.101.300,00
11.	Pesuruh Kantor	OB	Rp3.933.900,00
12.	Operator CAD/CAM	OB	Rp10.253.250,00
13.	Operator SIG	OB	Rp10.253.250,00
14.	Pemrograman Perangkat Lunak	OB	Rp12.262.050,00
15.	Pemrograman Basis Data	OB	Rp12.262.050,00
16.	Operator Basis Data	OB	Rp11.885.400,00
17.	Pemeliharaan Sistem	OB	Rp11.885.400,00
18.	Teknisi Jaringan Teknologi Informasi	OB	Rp11.885.400,00
19.	Administrasi WEB	OB	Rp11.885.400,00
20.	Teknisi Perangkat Keras	OB	Rp10.253.250,00
21.	Fasilitator	OB	Rp10.253.250,00
22.	Teknisi Khusus/ Inspektur Khusus	OB	Rp10.253.250,00

No	Personil	Satuan	Besaran
23.	Teknisi	OB	Rp10.253.250,00
24.	Inspektur	OB	Rp10.253.250,00
25.	Sekretaris	OB	Rp10.695.500,00

20. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli, dan Beracara

a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

b. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Tabel 1.26

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli, dan Beracara

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	Rp1.800.000,00
2.	Honorarium Beracara	OK	Rp1.800.000,00

C. PENGATURAN HONORARIUM KHUSUS

Ruang lingkup pengaturan honorarium khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang meliputi besaran harga maksimal untuk satuan biaya yang bersifat khusus sesuai dengan bidang dan jenis pekerjaan pada perangkat daerah tertentu. Pengaturan honorarium khusus ini merupakan

hasil kajian perangkat daerah yang membidangnya untuk digunakan oleh perangkat daerah yang membidangnya atau perangkat daerah lainnya yang melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan bidang tersebut dalam penyusunan rencana kerja.

1. Bidang Pendidikan

Tabel 1.27
Honorarium Bidang Pendidikan

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Insentif Tenaga Pendidikan diniyah	OT	Rp2.000.000,00
2.	Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN	OB	Rp660.000,00
3.	Wasit	OK	Rp500.000,00
4.	Juri	OK	Rp750.000,00
5.	Koordinator Pelatih		
	a. Seni	OK	Rp600.000,00
	b. Olahraga	OK	Rp600.000,00
6.	Penghargaan dan Hadiah		
	a. Juara Tingkat Kabupaten		
	1) Juara I	OK	Rp1.000.000,00
	2) Juara 2	OK	Rp500.000,00
	3) Juara 3	OK	Rp250.000,00
	b. Juara Tingkat Provinsi		
	1) Juara I	OK	Rp2.000.000,00
	2) Juara 2	OK	Rp1.000.000,00
	3) Juara 3	OK	Rp500.000,00
	c. Juara Tingkat Nasional		
	1) Juara I	OK	Rp3.000.000,00
	2) Juara 2	OK	Rp2.000.000,00
	3) Juara 3	OK	Rp1.000.000,00
	d. Juara Tingkat Internasional		

No	Uraian	Satuan	Besaran
	1) Juara I	OK	Rp5.000.000,00
	2) Juara 2	OK	Rp3.000.000,00
	3) Juara 3	OK	Rp2.000.000,00

2. Bidang Kesehatan

Tabel 1.28
Honorarium Bidang Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Dokter	OB	Rp5.000.000,00
2.	Bidan/Perawat	OB	Rp3.000.000,00
3.	Supir Ambulance	OB	Rp2.500.000,00
4.	Tenaga Administrasi Kesehatan	OB	Rp1.500.000,00
5.	Instruktur Prolanis	OK	Rp100.000,00
6.	Operator Call Center	OB	Rp1.500.000,00
7.	Pengolahan Limbah Medis	OB	Rp750.000,00
8.	Pemeriksaan Bakteri Air	OB	Rp80.000,00
9.	Pemeriksaan Sampel Air Kimia Lengkap	OB	Rp730.000,00
10.	Pemeriksaan Sampel Air Kimia Sederhana	OB	Rp418.000,00
11.	Biaya Komunikasi untuk Pengolah Data Puskesmas	Bulan	Rp500.000,00
12.	Honor Tenaga bongkar muat	OH	Rp60.000,00
13.	Honor kader pendampingan	OB	Rp100.000,00
14.	Jasa konsultasi (jasa telekonsultasi SpOG dan SPA program telekonsultasi USG)	OK	Rp50.000,00
15.	Jasa Pengujian Sample Industri Rumah Tangga	Kali	Rp2.300.000,00
16.	Jasa pengelolaan limbah medis	Kg	Rp28.840,00
17.	Jasa pengangkutan Pemusnahan Limbah Medis	Kg	Rp39.470,00
18.	Jasa Dokter Spesialis Mata	kasus	Rp650.000,00
19.	Jasa petugas penjarangan/ screening kasus katarak	kasus	Rp100.000,00
20.	Jasa pemeriksaan pasca operasi katarak	kasus	Rp60.000,00

Tabel 1.29
Honorarium

Bidang Kesehatan untuk penanganan Covid-19 dan Bencana Non Alam

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Tim Gugus Tugas	OB	Rp3.000.000,00
2.	Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan Bencana Non Alam Tingkat Kabupaten	OB	Rp5.000.000,00
3.	Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan Bencana Non Alam Tingkat Kecamatan	OH	Rp75.000,00
4.	Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan Bencana Non Alam Tingkat Kelurahan	OH	Rp75.000,00
5.	Petugas Pengamanan dan Penegakan Hukum Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan Bencana Non Alam Wilayah Kabupaten Sumedang	OH	Rp150.000,00
6.	Petugas Pengamanan Vaksin <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan Bencana Non Alam	OH	Rp100.000,00
7.	Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) Kabupaten Sumedang		
	a. Dokter Umum	OB	Rp1.350.000,00
	b. Dokter Gigi	OB	Rp1.200.000,00
	c. Perawat	OB	Rp1.000.000,00
	d. Bidan	OB	Rp1.000.000,00
	e. Petugas Surveilans/ Epidemiolog	OB	Rp1.100.000,00
	f. Ahli Teknologi Laboratorium Media (ATLM)	OB	Rp1.100.000,00
	g. Apoteker	OB	Rp1.000.000,00
	h. Asisten Apteker	OB	Rp850.000,00
	i. Perawat Gigi	OB	Rp850.000,00
	j. Petugas Promkes	OB	Rp850.000,00

No.	Uraian	Satuan	Besaran
	k. Petugas Kesling	OB	Rp850.000,00
	l. Petugas Gizi	OB	Rp850.000,00
8.	Vaksinasi <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> dan Bencana Non Alam		
	a. Tenaga Pendukung Vaksinasi		
	1) Pengarah	OB	Rp1.500.000,00
	2) Penanggung Jawab	OB	Rp1.250.000,00
	3) Ketua	OB	Rp1.000.000,00
	4) Wakil Ketua	OB	Rp1.000.000,00
	5) Sekretaris	OB	Rp750.000,00
	6) Anggota	OB	Rp750.000,00
	b. Tim Vaksinasi <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> dan Bencana Non Alam		
	1) Koordinator	OB	Rp1.350.000,00
	2) Petugas Pendaftaran/ Verifikasi	OB	Rp1.000.000,00
	3) Petugas Skrining	OB	Rp1.000.000,00
	4) Petugas OBServasi	OB	Rp1.000.000,00
	5) Vaksinator	OB	Rp1.000.000,00
	6) Petugas Pencatatan Pasca Vaksinasi	OB	Rp1.000.000,00
	7) Pengelola Limbah Medis	OB	Rp1.000.000,00
	8) Pendukung Administrasi Kegiatan Vaksin	OB	Rp1.000.000,00
	c. Tim KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)		
	1) Dokter	OB	Rp1.350.000,00
	2) Perawat	OB	Rp1.000.000,00
	3) Pengemudi	OB	Rp750.000,00
	d. Tim Distribusi Vaksin		
	1) Penanggungjawab	OB	Rp1.350.000,00
	2) Administrator	OB	Rp1.000.000,00

No.	Uraian	Satuan	Besaran
	3) Pelaksana Distribusi Vaksin	OB	Rp1.000.000,00
	4) Pengemudi	OB	Rp750.000,00
9.	Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> dan Bencana Non Alam pada RSUD		
	a. Dokter spesialis	OB	Rp7.500.000,00
	b. Dokter umum dan dokter gigi	OB	Rp5.000.000,00
	c. Perawat	OB	Rp3.750.000,00
	d. Bidan	OB	Rp3.750.000,00
	e. Petugas surveillance	OB	Rp2.500.000,00
	f. Analis	OB	Rp2.500.000,00
	g. Apoteker/Asisten APT	OB	Rp2.500.000,00
	h. Petugas promkes	OB	Rp2.500.000,00
	i. Petugas Kesling	OB	Rp2.500.000,00
	j. Petugas Gizi / Nutrisionis	OB	Rp2.500.000,00
	k. Atem	OB	Rp2.500.000,00
	l. Radiografer	OB	Rp2.500.000,00
	m. Petugas kesehatan lainnya	OB	Rp2.500.000,00

3. Bidang Pekerjaan umum dan Tata Ruang

Tabel 1.30
Honorarium
Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Komponen	Satuan	Besaran
Daftar Harga Standar Upah Pekerjaan Konstruksi Yang Dilaksanakan Swakelola			
1.	Pekerja	OH	Rp105.000,00
2.	Tukang	OH	Rp120.000,00
3.	Kepala Tukang	OH	Rp135.000,00
4.	Upah Angkut	OH	Rp80.000,00

No	Komponen	Satuan	Besaran
5.	Sopir/Operator	OH	Rp155.000,00
6.	Pembantu Supir/Operator	OH	Rp115.000,00
7.	Mandor	OH	Rp150.000,00
Daftar Harga Standar Upah Pekerjaan Konstruksi Yang Dilaksanakan Kontraktual			
8.	Pekerja	OH	Rp90.000,00
9.	Tukang	OH	Rp105.000,00
10.	Kepala Tukang	OH	Rp120.000,00
11.	Mandor	OH	Rp130.000,00
12.	Sopir/Operator	OH	Rp135.000,00
13.	Pembantu Supir/Operator	OH	Rp95.000,00
14.	Juru Mantri/ Penjaga Saluran	OB	Rp1.500.000,00
15.	Petugas Operasi Bendung (POB)	OB	Rp1.500.000,00
16.	Petugas Pintu Air (PPA)	OB	Rp1.500.000,00
17.	Petugas Penilik Jalan dan Jembatan	OB	Rp1.500.000,00
18.	Petugas Pemeliharaan Jalan	OB	Rp1.500.000,00
19.	Operator Peralatan Pengujian Laboraturium Bahan Konstruksi	OB	Rp1.500.000,00
20.	Operator Pemeliharaan Peralatan Pengujian Laboraturium Bahan Kontruksi	OB	Rp1.500.000,00
21.	Operator Pengolahan Data Pengjian Laboraturium Bahan Konstruksi	OB	Rp1.500.000,00
22.	Honorarium Tenaga Administrasi Perizinan Bangunan	OB	Rp1.500.000,00
23.	Honorarium Penilik Jalan dan Jembatan	OB	Rp1.500.000,00
24.	Honorarium Pengolah Data Jalan dan Jembatan	OB	Rp1.500.000,00

4. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Tabel 1.30

Honorarium

Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Tenaga Perencanaan Teknis (Perumahan, Permukiman dan Bangunan Gedung)	OB	Rp1.500.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran
2.	Tenaga Penilai (Aset Bangunan, Tingkat Kerusakan Bangunan)	OK	Rp1.000.000,00
3.	Petugas Pengukuran Tanah/Surveyor, PemetaanTanah/ Pendataan Yuridis Pertanahan	OK	Rp1.000.000,00
4.	Tenaga Survey Harga Satuan Bangunan	OK	Rp500.000,00
5.	Tenaga Administrasi Pengawasan	OB	Rp500.000,00
6.	Tenaga Verifikasi dan Validasi (Siteplan)	OB	Rp500.000,00
7.	Tenaga Verifikasi dan Validasi (Rutilahu)	OB	Rp500.000,00
8.	Honorarium Penyuluh dan Pendampingan (Fasilitator)	OB	Rp4.000.000,00
9.	Honorarium Penyuluh dan Pendampingan (Koordinator Fasilitator)	OB	Rp6.000.000,00
10.	Honorarium Tenaga Teknis (pelaporan)	OB	Rp1.500.000,00
12.	Honorarium Tenaga Survei Perencanaan Teknis	OK	Rp500.000,00

Tabel 1.32
Honorarium

Bidang Badan Pertanahan Nasional

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Honorarium Tim pengukur	OK	Rp150.000,00
2.	Honorarium Tim Penunjuk Batas	OK	Rp50.000,00

5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Tabel 1.33
Honorarium

Bidang Penanggulangan Bencana

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Honorarium Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB)	OB	Rp2.000.000,00
2.	Honorarium Kebencanaan BPBD (7 hari kerja dalam 1 minggu (7 jam/hari)	OH	Rp80.000,00
3.	Honorarium Kebencanaan BPBD (5 hari kerja dalam 1 minggu (8 jam/hari)	OH	Rp95.000,00
4.	Biaya Pembuatan Dokumen Kajian Risiko Bencana	Dokumen	Rp400.000,00

Tabel 1.34
Biaya Makanan untuk Rescue Tim
Bidang Penanggulangan Bencana

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Makanan untuk Rescue Tim	OH	Rp50.000,00

Tabel 1.35
Honorarium
Bidang Satuan Polisi Pamong Praja

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Honorarium Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP)	OB	Rp2.500.000,00

Tabel 1.36
Honorarium
Bidang Penanggulangan Kebakaran

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Honorarium Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	OB	Rp2.000.000,00

6. Bidang Sosial

Tabel 1.37
Honorarium Bidang Sosial

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Honorarium Penanganan PMKS - Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	OK	Rp500.000,00
2.	Honorarium Penanganan PMKS - Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	OK	Rp500.000,00
3.	Honorarium Penanganan PMKS - Psikolog	OK	Rp1.000.000,00
4.	Honorarium Penanganan PMKS - Pengelola Gudang Logistik Bencana	OK	Rp500.000,00
5.	Honorarium Penanganan PMKS - Tenaga Lapangan	OK	Rp200.000,00
6.	Honorarium Penanganan PMKS - P3A (MOTEKAR)	OK	Rp200.000,00
7.	Honorarium Penanganan PMKS - Jasa Pramuk Kantor	OK	Rp500.000,00
8.	Honorarium Penanganan PMKS - Pendamping PEKA	OK	Rp500.000,00
9.	Honorarium Penanganan PMKS - Pendamping Disabilitas Berat	OK	Rp500.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran
10.	Honorarium Penanganan PMKS – Pendamping Lanjut Usia Terlantar (Bedridden)	OK	Rp500.000,00
11.	Pendamping PKH	OK	Rp500.000,00
12.	Jasa Tenaga Back Office SLRT	OB	Rp1.000.000,00
13.	Jasa Tenaga Fasilitator	OB	Rp400.000,00
14.	Jasa Tenaga Front Office SLRT	OB	Rp600.000,00
15.	Jasa Tenaga Manager SLRT	OB	Rp1.500.000,00
16.	Jasa Tenaga Pekerja Sosial (Sakti PEKSOS)	OK	Rp1.000.000,00
17.	Jasa Tenaga Psikolog	OK	Rp1.000.000,00
18.	Jasa Tenaga Supervisor	OB	Rp750.000,00
19.	Jasa Tenaga Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	OK	Rp500.000,00
20.	Jasa Tenaga Tim Reaksi Cepat PPKS	OK	Rp500.000,00
21.	Jasa Tenaga URC	OB	Rp700.000,00
22.	Pendamping SLRT Kabupaten	OB	Rp1.000.000,00
23.	Pendamping Disabilitas	OB	Rp700.000,00
24.	Pendamping Lanjut Usia (LU)	OB	Rp700.000,00
25.	SSQR	OB	Rp1.250.000,00
26.	Pengelola Rumah Singgah	OB	Rp1.000.000,00
27.	Jasa Penanganan PPKS	OK	Rp500.000,00
28.	Penjaga Gudang Logistik	OK	Rp700.000,00

7. Bidang Tenaga Kerja

Tabel 1.38
Honorarium
Bidang Tenaga Kerja

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Honorarium Tenaga Pendamping ULD Bidang (Ketenagakerjaan)	OB	Rp500.000,00
2.	Honorarium Narasumber Instruktur Pelatihan Kerja	OJ	Rp100.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran
3.	Wakil Ketua Dewan Pengupahan (Pakar/Akademisi)	OK	Rp1.500.000,00
4.	Anggota Dewan Pengupahan (BPS, Pakar, Apindo, Serikat Pekerja)	OK	Rp1.000.000,00
5.	Dewan Pengupahan	OK	Rp1.500.000,00
6.	Ketua LKS Tripartit	OK	Rp2.000.000,00
7.	Wakil Ketua II dan III LKS Tripartit (Unsur Apindo, Serikat Pekerja)	OK	Rp1.500.000,00
8.	Anggota LKS Tripartit (Apindo dan Serikat Pekerja)	OK	Rp1.000.000,00
9.	Mediator	OK	Rp700.000,00
10.	Honorarium Pendamping Disabilitas	OB	Rp500.000,00

8. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 1.39

Honorarium

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Honorarium Kader Poktan/ Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEK)	OK	Rp250.000,00
2.	Honorarium Forum Remaja	OK	Rp250.000,00
3.	Petugas Pendata	KK	Rp3.500,00
4.	Kader PPKBD	OK	Rp350.000,00
5.	Kader Sub PPKBD	OK	Rp250.000,00
6.	Jasa Tim Petugas Penggerak Akseptor KBMOW/MOP	OK	Rp250.000,00
7.	Jaminan Hidup Akseptor Mop	OK	Rp600.000,00
8.	Jaminan Hidup Akseptor Mow	OK	Rp350.000,00
9.	Jasa Tenaga Keamanan Balai Penyuluhan KB	OB	Rp750.000,00
10.	Pramusaji Balai Penyuluhan KB	OB	Rp750.000,00
11.	Jasa Medis Pelayanan KB IUD dan Implant	Orang/ Per akseptor	Rp100.000,00
12.	Jasa Medis Pelayanan KB Medis Operasi Wanita (MOW)	Orang/ Per akseptor	Rp1.782.700,00
13.	Jasa Medis Pelayanan KB Medis Operasi Pria (MOP)	Orang/ Per akseptor	Rp350.000,00
14.	Jasa Penggerakan Pelayanan KB IUD	Orang/ Per akseptor	Rp100.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran
15.	Jasa Penggerakan Pelayanan KB Implant	Orang/ Per akseptor	Rp100.000,00
16.	Biaya Penggerakan Pelayanan KB Pencabutan Implant	Orang/ Per akseptor	Rp100.000,00
17.	Jasa Penggerakan Pelayanan KB Medis Operasi Wanita (MOW)	Orang/ Per akseptor	Rp200.000,00
18.	Jasa Penggerakan Pelayanan KB Medis Operasi Pria (MOP)	Orang/ Per akseptor	Rp150.000,00
19.	Jaminan Hidup Medis Operasi Wanita (MOW) dan Medis Operasi Pria (MOP)	OK	Rp300.000,00
20.	Rapid Test	OK	Rp95.000,00
21.	Honorarium Petugas Pendamping Calon Pengantin di Desa	Orang/per calon pengantin	Rp10.000,00
22.	Honorarium Petugas Pendamping Ibu Hamil di Desa	Orang/per ibu hamil	Rp10.000,00
23.	Honorarium Petugas Pendamping Pascapersalinan di Desa	orang/per pasca persalinan	Rp10.000,00
24.	Honorarium Kader (PPKBD dan Sub PPKBD)	OK	Rp200.000,00
25.	Honorarium Fasilitator Sekoper Cinta	OK	Rp500.000,00
26.	Biaya Visum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	OK	Rp100.000,00
27.	Honorarium Psikolog Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	OK	Rp1.000.000,00
28.	Jasa Konseling Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	OK	Rp1.000.000,00
29.	Jasa Hipnoterapi Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	OK	Rp1.000.000,00
30.	Jasa Bantuan Hukum pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	OK	Rp1.000.000,00
31.	Honorarium Psikiater Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	OK	Rp1.000.000,00
32.	Honorarium Pekerja Sosial pendampingan dan Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	OK	Rp700.000,00
33.	Honorarium PLKB Non ASN	OB	Rp1.000.000,00

9. Bidang Pangan

Tabel 1.40
Honorarium
Bidang Pangan

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Upah Buruh Laki-laki	OH	Rp60.000,00
2.	Upah Buruh Perempuan	OH	Rp80.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran
3.	Upah Harian Bidang Pertanian Operator Traktor	OH	Rp80.000,00

10. Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tabel 1.41
Honorarium
Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Honorarium Petugas Kebersihan Khusus Satgas Kebersihan	OB	Rp1.750.000,00
2.	Honorarium Pembantu Tenaga Terampil Pangkas dan Pengamanan Pohon Rawan tumbang	OH	Rp125.000,00
3.	Honorarium Tenaga terampil pemeliharaan tanaman/persemaian	OH	Rp80.000,00
4.	Petugas patrol pengamanan kawasan konservasi	OH	Rp80.000,00
5.	Honorarium Pengawas Pengangkut Sampah	OB	Rp350.000,00
6.	Honorarium Pengelola Kegiatan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	OB	Rp1.000.000,00
7.	Honorarium Petugas Pemungut Retribusi Persampahan	OB	Rp1.500.000,00
8.	Jasa Pemasangan dan Pengujian Sampel Udara Ambient Metode Passive Sampler	Sampel	Rp2.271.000,00
9.	Jasa Pengujian Air Sungai	Sampel	Rp1.650.000,00
10.	Jasa Pengambilan Air Sungai	OH	Rp1.650.000,00
11.	Jasa Pengambilan Sampel dan Analisa Air Limbah	Sampel	Rp2.500.000,00
12.	Jasa Pengambilan Sampel Udara dan/atau tingkat gangguan	Sampel	Rp3.000.000,00
13.	Patroli Pengamanan Kawasan Konservasi	OH	Rp100.000,00
14.	Upah Buruh (kebersihan kamar mandi, babad rumput, pembersihan tanaman pokok, pembersihan sekat bakar, penanaman bibit pohon, pembuatan lubang tanam, pemeliharaan tanaman, pembuatan dan pemeliharaan persemaian)	OH	Rp80.000,00
15.	Tenaga Terampil Tukang Tebang Pohon	OH	Rp175.000,00
16.	Pekerja Pengangkut Hasil Tebang Pohon	OH	Rp90.000,00

11. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 1.42
Honorarium
Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Honorarium Petugas Perekaman KTP El Tingkat Kecamatan	OB	Rp1.000.000,00
2.	Honorarium Petugas desa Pendaftaran Penduduk	OB	Rp250.000,00
3.	Honorarium Petugas Edit Biodata dan Cetak KK Tingkat Kecamatan	OB	Rp1.000.000,00

12. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 1.43
Honorarium
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Kader Posyandu di Kelurahan	OB	Rp100.000,00
2.	Tenaga Pendidik PAUD di Kelurahan	OB	Rp100.000,00
3.	Insentif Guru Ngaji di Kelurahan	OB	Rp150.000,00
4.	Jasa Pendamping dan Koordinator BUMDesa	OB	Rp1.500.000,00
5.	Insentif RW	Orang/ Triwulan	Rp500.000,00
6.	Insentif RT	Orang/ Triwulan	Rp400.000,00
7.	Insentif LPM	Orang/ Triwulan	Rp500.000,00
8.	Iuran Jamsostek RT/RW	OB	Rp10.000,00

13. Bidang Perhubungan

Tabel 1.44
Honorarium Bidang Perhubungan

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Tenaga Teknis Bidang Perhubungan	OB	Rp1.750.000,00
2.	Pemandu Bus Pariwisata Tampomas	OB	Rp1.250.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran
3.	Petugas Control Room ATCS	OB	Rp1.750.000,00
4.	Honorarium Juru Parkir	OB	Rp1.500.000,00
5.	Petugas Koordinator Pengawas Parkir	OB	Rp1.500.000,00
6.	Petugas Pelayanan dan Pengaduan Parkir Berlangganan	OB	Rp1.500.000,00
7.	Petugas Pengawas Parkir	OB	Rp1.500.000,00
8.	Pemungut Retribusi Bidang Perhubungan	OB	Rp1.500.000,00
9.	Penarikan Kabel LVTC 2x35+N50 mm2	KMS	Rp3.000.000,00
10.	Penarikan Kabel LVTC 2x70+N50 mm2	KMS	Rp3.000.000,00
11.	Penarikan Kabel LVTC 2x10 mm2	KMS	Rp3.000.000,00
12.	Penarikan Kabel LVTC 2x16 mm2	KMS	Rp3.000.000,00
13.	Penarikan Kabel LVTC 4x10 mm2	KMS	Rp3.000.000,00
14.	Jasa Penggelaran Kabel Tanah	Meter	Rp20.000,00
15.	Jasa Rehabilitasi Jaringan SUTR	KMS	Rp4.000.000,00
16.	Jasa Pemasangan Lampu PJU type Tiang	Per Titik	Rp550.000,00
17.	Jasa Pemasangan Lampu PJU type Stang	Per Titik	Rp450.000,00
18.	Jasa Bongkar Tiang PJU	Per Titik	Rp500.000,00
19.	Jasa Bongkar Tiang Beton	Per Titik	Rp650.000,00
20.	Jasa Pemeliharaan Lampu PJU	Per Titik	Rp250.000,00
21.	Jasa Pengecatan Tiang PJU	Per Titik	Rp80.000,00
22.	Setting dan erection	Per Titik	Rp350.000,00
23.	Tenaga Terampil Listrik / Perlengkapan Jalan (Sertifikat)	OH	Rp175.000,00
24.	Tenaga Terampil Tukang Las Listrik (Sertifikat)	OH	Rp150.000,00
25.	Tenaga Terampil Tukang Las Listrik (Non Sertifikat)	OH	Rp125.000,00
26.	Tenaga Terampil Listrik /Perlengkapan Jalan (Non Sertifikat)	OH	Rp150.000,00
27.	Pembantu Tenaga Terampil	OH	Rp125.000,00
28.	Petugas Pemelihara Perlengkapan Jalan	OB	Rp2.750.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran
29	Petugas Teknis Perhubungan	OB	Rp1.750.000,00
30	Jasa Petugas PAM Tentatif dalam rangka arus mudik dan Arus balik Lebaran dan Nataru (Orang/hari)	OH	Rp75.000,00
31	Jasa Petugas Operasi Gabungan Dinas Perhubungan	OH	Rp75.000,00
32	BPJS Ketenagakerjaan Petugas Perhubungan Kategori Resiko Sedang	OB	Rp65.000,00
33	BPJS Ketenagakerjaan Petugas Perhubungan Kategori Resiko Tinggi	OB	Rp95.000,00
34	Jasa Pemeliharaan Jaringan FO	KM	Rp2.860.000
35	Pasang dan set box lampu	Buah	Rp67.440.00
36	Pemeliharaan Lampu Dekoratif	Titik	Rp28.819.900,00
37	Pengecatan tiang dan patok pengaman	Buah	Rp55.450,00
38	Pengecatan Tiang Lengkung WL/TL	Buah	Rp374.660,00
39	Pengecatan Tiang Lurus WL/TL	Buah	Rp224.800,00

14. Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik

Tabel 1.45
Honorarium

Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Pengelola Teknologi Informasi (IT) (Analisis Sistem Teknologi Informasi)	OB	Rp3.000.000,00
2.	Pengelola Teknologi Informasi (IT) (Tenaga Programmer Teknologi Informasi)	OB	Rp4.000.000,00
3.	Pengelola Teknologi Informasi (IT) (Pengelola Ruang Server)	OB	Rp2.500.000,00
4.	Pengelola Teknologi Informasi (IT) (Pengelola Website)	OB	Rp2.500.000,00
5.	Pengelola Teknologi Informasi (IT) (Pengelola Jaringan Internet)	OB	Rp2.500.000,00
6.	Verifikator Penerbitan Sertifikat Elektronik	OB	Rp750.000,00
7.	Admin Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	OB	Rp2.000.000,00
8.	Tim Layanan Jamming (Penanggungjawab)	OB	Rp2.000.000,00
9.	Tim Layanan Jamming (Pelaksana Layanan Jamming)	OB	Rp1.500.000,00
10.	Tim Insiden Handling – Penanggung Jawab	OB	Rp2.000.000,00

11.	Tim Insiden Handling – Teknisi	OB	Rp1.500.000,00
-----	--------------------------------	----	----------------

15. Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 1.46

Honorarium Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan
Perdagangan

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Petugas Pelayanan Teknis Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan	OB	Rp750.000,00
2.	Petugas Pelayanan Pasar	OB	Rp500.000,00
3.	Petugas Kebersihan Pasar	OB	Rp1.000.000,00
4.	Petugas Linmas Pasar Pemda	OB	Rp500.000,00
5.	Tenaga Pendamping Koperasi dan UMKM	OB	Rp2.250.000,00
6.	Petugas Pelayanan Kemetrolgian	OB	Rp300.000,00
7.	Petugas E Retribusi	OB	Rp750.000,00
8.	Tenaga Pendamping DAK Non Fisik PK2UMK	OB	Rp2.700.000,00
9.	Transport Tenaga Pendamping DAK Non Fisik PK2UMK	OB	Rp200.000,00
10.	Belanja Jasa Kalibrasi	OK	Rp5.100.000,00

16. Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 1.47

Honorarium

Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Tenaga Teknis Kepariwisata	OK	Rp1.500.000,00
2.	Vokalis (Penyanyi, Sinden, Penembang, dan Kawih tingkat Provinsi)	OK	Rp40.000.000,00
3.	Vokalis (Penyanyi, Sinden, Penembang, dan Kawih tingkat kabupaten)	OK	Rp9.000.000,00
4.	Videografer/ Fotografer (lokal)	OH	Rp750.000,00
5.	Videografer/ Fotografer (Regional)	OH	Rp3.000.000,00
6.	Stage Manager (luar provinsi dan nasional)	OH	Rp7.000.000,00
7.	Stage Manager (Dalam Provinsi)	OH	Rp5.000.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran
8.	Stage Manager (Kabupaten)	OH	Rp3.000.000,00
9.	<i>Master Of Ceremony</i> (luar Provinsi dan Nasional)	OH	Rp3.000.000,00
10.	<i>Master Of Ceremony</i> (Dalam Provinsi)	OH	Rp2.000.000,00
11.	<i>Master Of Ceremony</i> Acara Besar (Kabupaten)	OH	Rp1.000.000,00
12.	Penugasan Mojang Jajaka	orang/keg	Rp200.000,00
13.	Juri (lokal)	orang/keg	Rp1.500.000,00
14.	Juri (Regional)	orang/keg	Rp3.000.000.00
15.	Juri (Nasional)	orang/keg	Rp5.000.000,00
16.	Tenaga teknis ekonomi kreatif	Orang/Bulan	Rp1.500.000,00
17.	Pendampingan ekosistem Ekonomi Kreatif	Orang/Bulan	Rp1.500.000,00
18.	Penari	orang/keg	Rp250.000,00
19.	Pelatih Tari	orang	Rp1.000.000,00
20.	Sutradara	orang	Rp2.000.000,00
21.	Koreografer	orang	Rp5.000.000,00
22.	Penulis Naskah	orang	Rp2.000.000,00
23.	Vocalis Nasional	orang	Rp21.000.000,00
24.	Vocalis Regional	orang	Rp6.000.000,00

Tabel 1.48

Honorarium Tenaga Ahli Arkeologi, Paleoantologi, Geologi, Teknik Sipil Non-Sertifikat untuk kegiatan ekskavasi

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	ARKEOLOGI Jenjang Pendidikan S1	OH	Rp750.000,00
2.	ARKEOLOGI Jenjang Pendidikan S2	OH	Rp1.000.000,00
3.	ARKEOLOGI Jenjang Pendidikan S3	OH	Rp1.250.000,00
4.	PALEOANTOLOGI Jenjang Pendidikan S1	OH	Rp750.000,00
5.	PALEOANTOLOGI Jenjang Pendidikan S2	OH	Rp1.000.000,00
6.	PALEOANTOLOGI Jenjang Pendidikan S3	OH	Rp1.250.000,00
7.	GEOLOGI Jenjang Pendidikan S1	OH	Rp750.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran
8.	GEOLOGI Jenjang Pendidikan S2	OH	Rp1.000.000,00
9.	GEOLOGI Jenjang Pendidikan S3	OH	Rp1.250.000,00
10.	TEKNIK SIPIL Jenjang Pendidikan D3	OH	Rp500.000,00
11.	TEKNIK SIPIL Jenjang Pendidikan S1	OH	Rp750.000,00
12.	TEKNIK SIPIL Jenjang Pendidikan S2	OH	Rp1.000.000,00
13.	TEKNIK SIPIL Jenjang Pendidikan S3	OH	Rp1.250.000,00

17. Bidang Perikanan dan Perternakan

Tabel 1.49

Honorarium

Bidang Perikanan dan Peternakan

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Jasa Petugas Lapangan (Penyuluh THL TBPP-TBPPD dan POPT)	OB	Rp500.000,00
2.	Honorarium Petugas Desinfeksi	OH	Rp50.000,00
3.	Honorarium Petugas Eliminasi anjing liar/Diliarkan	Per Ekor	Rp20.000,00
4.	Honorarium Petugas Penanganan Gangguan reproduksi ternak sapi (ATR)	Per Ekor	Rp50.000,00
5.	Honorarium Petugas Pemeriksaan Kebuntingan pada ternak sapi (PKB)	Per Ekor	Rp30.000,00
6.	Honorarium Petugas Vaksinasi anthrax pada ternak ruminansia	Per Ekor	Rp10.000,00
7.	Honorarium Petugas Vaksinasi Avian Influenza (AI) pada unggas	Per Ekor	Rp1.000,00
8.	Honorarium Petugas Vaksinasi Brucellosis pada ternak sapi perah	Per Ekor	Rp10.000,00
9.	Honorarium Petugas Vaksinasi Rabies pada Hewan Penular Rabies (HPR)	Per Ekor	Rp15.000,00
10.	Honorarium Tim Teknis Pembantu PPK (Non PNS / Non ASN) Ternak Domba	Per Ekor	Rp35.000,00
11.	Honorarium Tim Teknis Pembantu PPK (Non PNS / Non ASN) Ternak Sapi	Per Ekor	Rp125.000,00
12.	Honorarium Tim Teknis Pemeriksa Binatang Ternak Aneka Ternak	Per Ekor	Rp2.000,00
13.	Honorarium Tim Teknis Pemeriksa Binatang Ternak Ternak Besar	Per Ekor	Rp125.000,00
14.	Honorarium Tim Teknis Pemeriksa Binatang Ternak Ternak Kecil	Per Ekor	Rp35.000,00
15.	Honorarium Tim Teknis Pemeriksa Binatang Ternak Unggas	Per Ekor	Rp2.000,00
16.	Honorarium Petugas Kesehatan Hewan	Per Ekor	Rp15.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran
17.	Honorarium Petugas Kesehatan Hewan Ternak Besar	Per Ekor	Rp25.000,00
18.	Honorarium Petugas Kesehatan Hewan Ternak Kecil	Per Ekor	Rp15.000,00
19.	Honorarium Petugas Kesehatan Hewan Unggas	Per Ekor	Rp1.000,00
20.	Honorarium Petugas Kesehatan Hewan Aneka Ternak	Per Ekor	Rp2.000,00
21.	Honorarium Petugas Vaksinasi Brucellosis pada ternak sapi perah	Per Ekor	Rp13.000,00
22.	Honorarium Tim Teknis Pembantu PPK (Non ASN) Aneka Ternak	Per Ekor	Rp2.500,00
23.	Honorarium Tim Teknis Pembantu PPK (Non ASN) Ternak Domba	Per Ekor	Rp35.000,00
24.	Honorarium Tim Teknis Pembantu PPK (Non ASN) Ternak Sapi	Per Ekor	Rp125.000,00
25.	Honorarium Tim Teknis Pembantu PPK (Non ASN) Ternak Unggas	Per Ekor	Rp2.500,00

18. Bidang Pengelolaan Keuangan

Tabel 1.50
Honorarium
Bidang Pengelolaan dan Pendapatan Daerah

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Jasa Pendataan Objek PBB P2 di desa/Kelurahan	OP	Rp4.000,00
2.	Jasa Input Data PBB P2	OP	Rp3.000,00
3.	Petugas Pendataan dan Penilaian Pajak	OB	Rp1.500.000,00
4.	Petugas Penagihan Pajak Daerah	OB	Rp1.500.000,00
5.	Petugas Pelayanan Pajak Daerah	OB	Rp1.500.000,00
6.	Petugas Perencanaan dan Pengawasan	OB	Rp1.500.000,00
7.	Jasa Penyampaian SPPT PBB P2 Untuk Kolektor Desa dan Kelurahan	OP	Rp1.000,00
8.	Jasa Penagihan SPPT PBB P2 Untuk Kolektor Desa dan Kelurahan	OP	Rp3.000,00
9.	Jasa Digitalisasi Peta Objek Pajak PBB P2 di Desa/Kelurahan	OP	Rp10.000,00
10.	Jasa Edit Peta Objek Pajak PBB P2 di Desa/Kelurahan	OP	Rp5.000,00
11.	Jasa Pemasangan Spanduk Bando	OP	Rp750.000,00
12.	Jasa Penurunan Spanduk Bando	OP	Rp500.000,00
13.	Jasa Kolektor Pendataan PBB	Per Lembar	Rp4.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran
14.	Jasa Koordinator PBB	OB	Rp100.000,00

19. Bidang Sekretariat Daerah

Tabel 1.51

Honorarium Asisten Pribadi dan Media Informasi Pimpinan, asisten Pribadi,
(Bupati dan Wakil Bupati)

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Honorarium Asisten Pribadi (Bupati dan Wakil Bupati)	OB	Rp3.000.000,00
2.	Honorarium Tim Media Informasi Kegiatan Pimpinan	OB	Rp2.500.000,00

Tabel 1.52

Honorarium Petugas Pengawal, Petugas Pelayanan
Kerumahtanggaan/keprotokolan Bupati/ Wakil Bupati

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Honorarium Petugas Pengawasan dan Pengamanan (Bupati dan Wakil Bupati)	OB	Rp2.500.000,00
2.	Honorarium Petugas Pengawasan Tamunegara	OK	Rp500.000,00
3.	Honorarium Petugas Pelayanan kerumahtanggaan/Keprotokolan Bupati dan Wakil Bupati	OB	Rp1.500.000,00

20. Pengemudi

Tabel 1.53

Honorarium Pengemudi Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua DPRD,
Pejabat Setingkat
(Eselon II, Eselon IIIa, Kendaraan Unit Layanan Publik)

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Honorarium Pengemudi Bupati, Ketua DPRD	OB	Rp3.000.000,00
2.	Honorarium Pengemudi Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD	OB	Rp3.000.000,00
3.	Honorarium Pengemudi Sekretaris Daerah	OB	Rp2.500.000,00
4.	Honorarium Pengemudi Pejabat Setingkat Eselon Iib	OB	Rp2.000.000,00
5.	Honorarium Pengemudi Pejabat Setingkat Eselon III (Camat)	OB	Rp1.500.000,00
6.	Honorarium Pengemudi Kendaraan Unit Layanan Publik dan atau Pengemudi kendaraan lainnya	OB	Rp1.500.000,00

21. Bidang Sekretariat DPRD

Tabel 1.54
Honorarium Ajudan, Sekretaris Pribadi, dan
Tenaga Teknis Sekretariat DPRD

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Honorarium Ajudan Ketua DPRD	OB	Rp3.000.000,00
2.	Honorarium Ajudan Wakil Ketua DPRD	OB	Rp3.000.000,00
3.	Honorarium Sekretaris Pribadi Ketua DPRD	OB	Rp3.000.000,00
4.	Honorarium Sekretaris Pribadi Wakil Ketua DPRD	OB	Rp3.000.000,00
5.	Honorarium Tenaga Teknis Sekretariat DPRD Pendukung Fraksi	OB	Rp1.500.000,00
6.	Honorarium Tenaga Teknis Sekretariat DPRD Pendukung Alat Kelengkapan	OB	Rp1.500.000,00
7.	Honorarium tenaga Teknis Sekretariat DPRD Pendukung Lainnya	OB	Rp1.250.000,00
8.	Honorarium Pendamping Fraksi	OB	Rp2.500.000,00

22. Bidang Keagamaan

Tabel 1.55
Honorarium Bidang Keagamaan

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Penceramah / Da'i Tingkat Nasional	OK	Rp50.000.000,00
2.	Penceramah / Da'i Tingkat Regional	OK	Rp7.500.000,00
3.	Penceramah / Da'i Tingkat Lokal	OK	Rp1.000.000,00
4.	Tenaga Teknis Magrib Mengaji <i>Online</i>	OB	Rp2.500.000,00
5.	Imam Tetap Masjid Al kamil	OB	Rp2.000.000,00
6.	Imam/ Khatib Jum'at Masjid Al Kamil	OB	Rp500.000,00
7.	Muadzin Masjid Al Kamil	OB	Rp1.500.000,00
8.	Petugas Kebersihan Masjid Al Kamil	OB	Rp1.500.000,00
9.	Narasumber Kultum Al Kamil	OB	Rp500.000,00
10.	Imam Tarawih	OB	Rp500.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran
11.	Pengelola Mesjid Al Kamil	OB	Rp1.500.000,00
12.	Pengurus DKM Al Kamil		
	a. Ketua	OB	Rp2.000.000,00
	b. Wakil Ketua	OB	Rp1.750.000,00
	c. Sekretaris	OB	Rp1.500.000,00
	d. Bendahara	OB	Rp1.500.000,00
	e. Wakil Sekretaris	OB	Rp1.300.000,00
	f. Wakil Bendahara	OB	Rp1.300.000,00
	g. Anggota	OB	Rp1.000.000,00
13.	Honorarium Marbot Kegiatan MTQ	OB	Rp1.500.000,00
14.	Honorarium Pembantu Umum	OH	Rp500.000,00
15.	Honorarium Dewan Hakim	OH	Rp1.000.000,00
16.	Honorarium Panitera	OH	Rp1.500.000,00
17.	Honorarium Tenaga Kesehatan	OH	Rp300.000,00
18.	Honorarium Panitia	OH	Rp500.000,00
19.	Honorarium Pembuat Mako (Pembuat Soal)	OH	Rp1.000.000,00
20.	Honorarium Pengawas	OH	Rp1.000.000,00
21.	Honorarium Penyusun Administrasi Mako	OH	Rp1.000.000,00
22.	Honorarium Petugas IT	OH	Rp500.000,00
23.	Honorarium Petugas Keamanan	OH	Rp300.000,00
24.	Honorarium Petugas Kebersihan	OH	Rp250.000,00
25.	Honorarium Petugas Kesehatan	OH	Rp300.000,00
26.	Honorarium Petugas Pendamping	OH	Rp300.000,00
27.	Honorarium Sekretaris Majelis	OH	R300.000,00

23. Bidang Penunjang Kegiatan Hari-hari Besar, Pemilihan Umum dan Kepala Daerah

Tabel 1.56
Honorarium Penunjang Kegiatan Hari-hari Besar, Pemilihan Umum dan
Pemilihan Kepala Daerah

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Honorarium Petugas Pengamanan	OH	Rp125.000,00
2.	Honorarium Petugas Kesehatan	OH	Rp125.000,00
3.	Honorarium Petugas Kebersihan	OH	Rp100.000,00

24. Bidang Perencanaan Pembangunan, Penerlitian dan Pengembangan Daerah

Tabel 1.57
Honorarium Bidang Perencanaan Pembangunan, Penerlitian
dan Pengembangan Daerah

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Honorarium Tim Akselerasi Pembangunan	OB	Rp3.000.000,00
2.	Honorarium Tim Gugus Tugas	OB	Rp3.000.000,00

II. Satuan Biaya Pengembangan Sumber Daya Aparatur

A. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Biaya pendidikan untuk Pejabat Struktural sebagai dasar penjenjangan karier meliputi, Diklat Pim Tk. II, Diklatpim Administrator dan Diklatpim Pengawas.

Tabel 2.1
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Biaya Seleksi Diklatpim:		
	Seleksi Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II	OK	Rp1.500.000,00
	Seleksi Pelatihan Kepemimpinan Administrator	OK	Rp1.500.000,00
	Seleksi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	OK	Rp1.500.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran
2.	Biaya Kontribusi Diklatpim:		
	a. Pelatihan Kepemimpinan Nasional pratama	Orang	Rp30.261.000,00
	b. Pelatihan Kepemimpinan Pratama (blended learning)	Orang	Rp22.945.000,00
	c. Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Orang	Rp22.125.000,00
	d. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Orang	Rp20.230.000,00
	e. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (blended learning)	Orang	Rp17.000.000,00
	f. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (blended learning)	Orang	Rp14.643.000,00
3.	Uang Kepesertaan/Uang Saku		
	a. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II	Orang	Rp10.000.000,00
	b. Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Orang	Rp5.000.000,00
	c. Pelatihan kepemimpinan Pengawas	Orang	Rp3.500.000,00
4.	Biaya Referensi Penyusunan Tugas Akhir	Orang	Rp5.000.000,00
5.	Biaya Orientasi Lapangan/ Benchmarking	Orang	Rp10.000.000,00
6.	Biaya Bantuan Pameran Inovasi Proyek Perubahan	Orang	Rp5.000.000,00
7.	Diklat Pamong	Orang	Rp38.000.000,00

B. Biaya Penataran/Pendidikan/Pelatihan/Kursus/Diseminasi / Sosialisasi

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektivitas penggunaa anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggaran.

Tabel 2.2

Biaya Penataran/Pendidikan/Pelatihan/Kursus/Diseminasi/Sosialisasi

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Honorarium Penyelenggara Ujian (Penyusun Naskah Ujian)	OK	Rp1.000.000,00
2.	Honorarium Penyelenggara Ujian (Koreksi Hasil Ujian)	OK	Rp50.000,00

3.	Honorarium Penyelenggara Ujian (Pengawas Ujian)	OK	Rp250.000,00
4.	Pembimbing Observasi lapangan/ Outbond	OJ	Rp100.000,00
5.	Pendamping Observasi lapangan/ Outbond	OJ	Rp50.000,00
6.	Biaya orientasi lapangan/ Benchmarking	Orang	Rp5.000.000,00
7.	Biaya Sertifikasi Diklat	Buah	Rp100.000,00

Tabel 2.3
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil	Orang	Rp9.296.000,00
2.	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (blended learning)	Orang	Rp5.260.000,00
3.	Pelatihan Prajabatan Kategori I dan/atau Kategori II	Orang	Rp2.242.000,00
4.	Uang Kepesertaan/Uang Saku	Orang	Rp1.000.000,00

Tabel 2.4
Pendidikan dan Pelatihan Teknis

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Pelatihan Teknis 4 Hari	Orang	Rp2.900.000,00
2.	Pelatihan Teknis 5 Hari	Orang	Rp3.200.000,00
3.	Pelatihan Teknis 7 Hari	Orang	Rp4.500.000,00
4.	Pelatihan Teknis 9 Hari	Orang	Rp5.100.000,00
5.	Pelatihan Teknis 10 Hari	Orang	Rp5.500.000,00
6.	Pelatihan Teknis 14 Hari	Orang	Rp6.650.000,00

Tabel 2.5
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Uang Saku/Kepesertaan		
	a. Madya	OH	Rp350.000,00
	b. Ahli Muda	OH	Rp300.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran
	c. Terampil/ Pratama	OH	Rp250.000,00
2.	Biaya Orientasi Lapangan	OH	Rp5.000.000,00
3.	Kontribusi	OH	Rp17.000.000,00
4.	Uang Saku/Kepesertaan		
	a. Eselon II.a	OH	Rp850.000,00
	b. Eselon II.b	OH	Rp700.000,00
	c. Eselon III	OH	Rp600.000,00
	d. Eselon IV	OH	Rp500.000,00
	e. Non Eselon Gol.IV	OH	Rp350.000,00
	f. Non Eselon Gol.III	OH	Rp300.000,00
	g. Non Eselon Gol.II	OH	Rp250.000,00
	h. Non Eselon Gol.I	OH	Rp200.000,00
	i. Non ASN	OH	Rp200.000,00
5.	Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Terampil di luar kantor instansi pembina	Per Peserta	Rp20.000.000,00
6.	Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Terampil Ahli di luar kantor instansi pembina	Per Peserta	Rp15.000.000,00
7.	Pelatihan dan uji kompetensi penjurangan Jabatan Fungsional ahli di luar kantor pembina	OK	Rp15.000.000,00
8.	Pelatihan dan uji kompetensi penjurangan Jabatan Fungsional terampil di luar kantor pembina	OK	Rp15.000.000,00
9.	Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Terampil di dalam kantor instansi pembina	Per Peserta	Rp15.000.000,00
10.	Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Terampil di dalam kantor instansi pembina	Per Peserta	Rp12.000.000,00
11.	Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Terampil di dalam kantor instansi pembina	Per Peserta	Rp9.000.000,00
12.	Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Terampil di dalam kantor instansi pembina	Per Peserta	Rp7.000.000,00
13.	Pelatihan Dokter	OK	Rp6.000.000,00
14.	Pelatihan Bidan	OK	Rp6.000.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran
15.	Pelatihan Perawat	OK	Rp6.000.000,00
16.	Pelatihan Laboratorium	OK	Rp6.000.000,00
17.	Pelatihan administrasi Umum/ Keuangan	OK	Rp6.000.000,00
18.	Pendidikan dan Pelatihan Ahli Jabatan	Orang	Rp20.000.000,00
19.	Pendidikan dan Pelatihan Perjenjangan	Orang	Rp20.000.000,00

Tabel 2.6

Biaya Penyelenggaraan Ujian Kompetensi

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Honorarium Assesor/ Tim Penguji di luar instansi	OJ	Rp300.000,00
2.	Honorarium pendamping assesor	OJ	Rp105.000,00
3.	Honorarium Pemandu test	OJ	Rp100.000,00
4.	Honorarium Assesor	OJ	Rp1.000.000,00
5.	Honorarium Pemandu Tes	OJ	Rp500.000,00
6.	Biaya Kontribusi UjiKompetensi/ Potensi/ assesment/ Pemetaan kompetensi/ Potensi/ talent pool dan sejenis	Peserta	Rp7.500.000,00
7.	Biaya penilaian potensi di dalam kantor di lingkungan penyelenggara	Peserta	Rp1.000.000,00
8.	Biaya penilaian potensi di luar kantor lembaga penyelenggara	Peserta	Rp800.000,00
9.	Biaya penilaian potensi dengan metode tambahan di dalam kantor di lingkungan lembaga penyelenggara	Peserta	Rp1.500.000,00
10.	Biaya penilaian potensi dengan metode tambahan di luar kantor di lingkungan lembaga penyelenggara	Peserta	Rp1.200.000,00
11.	Biaya kompetensi sederhana di dalam kantor di lingkungan lembaga penyelenggara	Peserta	Rp3.500.000,00
12.	Biaya kompetensi sederhana di luar kantor di lingkungan lembaga penyelenggara	Peserta	Rp3.200.000,00
13.	Biaya kompetensi sederhana di dalam kantor di lingkungan lembaga penyelenggara	Peserta	Rp5.700.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran
14.	Biaya kompetensi sederhana di luar kantor di lingkungan lembaga penyelenggara	Peserta	Rp6.300.000,00
15.	Biaya kompetensi kompleks di dalam kantor di lingkungan lembaga penyelenggara	Peserta	Rp7.500.000,00
16.	Biaya kompetensi kompleks di luar kantor di lingkungan lembaga penyelenggara	Peserta	Rp7.100.000,00
17.	Biaya Penilaian Kompetensi Metode Komplek di dalam kantor di lingkungan Lembaga Kelembagaan	Peserta	Rp7.500.000,00
18.	Biaya Penilaian Kompetensi Metode Sedang di dalam kantor di lingkungan Lembaga Kelembagaan	Peserta	Rp3.500.000,00

Tabel 2.7
Pengadaan dan Informasi

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Penyusunan Materi Bahan Ajar	Per materi	Rp250.000,00
2.	Honorarium Pengamanan Seleksi CPNS	Orang	Rp250.000,00
3.	Biaya pengiriman paket luar provinsi	Kg	Rp20.000,00
4.	Biaya pengiriman paket dalam provinsi	Kg	Rp15.000,00
5.	Ujian dinas / UPKP	Orang	Rp1.000.000,00
6.	Publikasi Media Elektronik	Kali	Rp2.000.000,00
7.	Publikasi Media Koran	Kali	Rp1.500.000,00
8.	Legalisasi pembentukan perkumpulan lembaga profesi ASN	Per organisasi	Rp4.500.000,00
9.	Honorarium Pengamanan Seleksi CPNS	Per Orang	Rp250.000,00
10.	Pembaca Keputusan Pelantikan/Pelatihan	OK	Rp400.000,00

III. SATUAN BIAYA JASA

Tabel 3.1
Belanja Jasa Penyelenggara Acara

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Bidang Keagamaan	Paket	Rp400.000.000,00
2	Bidang Olahraga	Paket	Rp400.000.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran
3	Bidang Kesenian	Paket	Rp400.000.000,00
4	Bidang Acara PPMD	Paket	Rp400.000.000,00
5	Bidang Peningkatan SDM	Paket	Rp400.000.000,00
6	Pameran/ Bazar	Paket	Rp400.000.000,00

Tabel 3.2
Jasa Langganan Lisensi Video *Conferance*

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Lisensi Zoom <i>Pro</i> - 100 Partisipan	Bulan	Rp167.000,00
2.	Lisensi Zoom Bisnis - 300 Partisipan	Bulan	Rp223.000,00
3.	Lisensi Zoom <i>Pro</i> - 100 Partisipan	Tahun	Rp1.665.000,00
4.	Lisensi Zoom Bisnis - 300 Partisipan	Tahun	Rp2.219.000,00

Tabel 3.3
Jasa Laundry

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Jasa Loundry	Bulan	Rp3.000.000,00

Tabel 3.4
Tarif Listrik

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Beban Tarif Listrik 450 VA Tipe 1	Bulan	Rp7.500,00
2	Beban Tarif Listrik 450 VA Tipe 2	Bulan	Rp30.000,00
3	Beban Tarif Listrik 450 VA Tipe 3	Bulan	Rp56.000,00
4	Beban Tarif Listrik 450 VA Tipe 4	Bulan	Rp82.000,00
5	Beban Tarif Listrik 450 VA Tipe 5	Bulan	Rp108.500,00
6	Beban Tarif Listrik 450 VA Tipe 6	Bulan	Rp134.500,00
7	Beban Tarif Listrik 450 VA Tipe 7	Bulan	Rp160.500,00
8	Beban Tarif Listrik 450 VA Tipe 8	Bulan	Rp187.000,00
9	Beban Tarif Listrik 450 VA Tipe 9	Bulan	Rp213.000,00
10	Beban Tarif Listrik 450 VA Tipe 10	Bulan	Rp239.000,00
11	Beban Tarif Listrik 450 VA Tipe 11	Bulan	Rp265.000,00
12	Beban Tarif Listrik 900 VA Tipe 1	Bulan	Rp49.000,00
13	Beban Tarif Listrik 900 VA Tipe 2	Bulan	Rp132.500,00
14	Beban Tarif Listrik 900 VA Tipe 3	Bulan	Rp261.500,00
15	Beban Tarif Listrik 900 VA Tipe 4	Bulan	Rp390.500,00
16	Beban Tarif Listrik 900 VA Tipe 5	Bulan	Rp519.500,00
17	Beban Tarif Listrik 900 VA Tipe 6	Bulan	Rp648.500,00
18	Beban Tarif Listrik 900 VA Tipe 7	Bulan	Rp777.500,00
19	Beban Tarif Listrik 900 VA Tipe 8	Bulan	Rp906.500,00
20	Beban Tarif Listrik 900 VA Tipe 9	Bulan	Rp1.035.500,00
21	Beban Tarif Listrik 900 VA Tipe 10	Bulan	Rp1.164.500,00
22	Beban Tarif Listrik 900 VA Tipe 11	Bulan	Rp1.293.500,00
23	Beban Tarif Listrik 900 VA Tipe 12	Bulan	Rp1.422.500,00
24	Beban Tarif Listrik 900 VA Tipe 13	Bulan	Rp1.551.500,00

No	Uraian	Satuan	Besaran
25	Beban Tarif Listrik 900 VA Tipe 14	Bulan	Rp1.680.500,00
26	Beban Tarif Listrik 900 VA Tipe 15	Bulan	Rp1.809.500,00
27	Beban Tarif Listrik 900 VA Tipe 16	Bulan	Rp1.938.500,00
28	Beban Tarif Listrik 900 VA Tipe 17	Bulan	Rp2.067.500,00
29	Beban Tarif Listrik 900 VA Tipe 18	Bulan	Rp2.196.500,00
30	Beban Tarif Listrik 900 VA Tipe 19	Bulan	Rp2.325.500,00
31	Beban Tarif Listrik 900 VA Tipe 20	Bulan	Rp2.454.500,00
32	Beban Tarif Listrik 900 VA Tipe 21	Bulan	Rp2.583.500,00
33	Beban Tarif Listrik 1300 VA Tipe 1	Bulan	Rp52.500,00
34	Beban Tarif Listrik 1300 VA Tipe 2	Bulan	Rp238.000,00
35	Beban Tarif Listrik 1300 VA Tipe 3	Bulan	Rp472.000,00
36	Beban Tarif Listrik 1300 VA Tipe 4	Bulan	Rp706.000,00
37	Beban Tarif Listrik 1300 VA Tipe 5	Bulan	Rp940.000,00
38	Beban Tarif Listrik 1300 VA Tipe 6	Bulan	Rp1.174.000,00
39	Beban Tarif Listrik 1300 VA Tipe 7	Bulan	Rp1.408.000,00
40	Beban Tarif Listrik 1300 VA Tipe 8	Bulan	Rp1.642.000,00
41	Beban Tarif Listrik 1300 VA Tipe 9	Bulan	Rp1.876.000,00
42	Beban Tarif Listrik 1300 VA Tipe 10	Bulan	Rp2.110.000,00
43	Beban Tarif Listrik 1300 VA Tipe 11	Bulan	Rp2.344.000,00
44	Beban Tarif Listrik 1300 VA Tipe 12	Bulan	Rp2.578.000,00
45	Beban Tarif Listrik 1300 VA Tipe 13	Bulan	Rp2.812.000,00
46	Beban Tarif Listrik 1300 VA Tipe 14	Bulan	Rp3.046.500,00
47	Beban Tarif Listrik 1300 VA Tipe 15	Bulan	Rp3.280.500,00
48	Beban Tarif Listrik 1300 VA Tipe 16	Bulan	Rp3.514.500,00
49	Beban Tarif Listrik 1300 VA Tipe 17	Bulan	Rp3.748.500,00
50	Beban Tarif Listrik 1300 VA Tipe 18	Bulan	Rp3.982.500,00
51	Beban Tarif Listrik 1300 VA Tipe 19	Bulan	Rp4.216.500,00
52	Beban Tarif Listrik 1300 VA Tipe 20	Bulan	Rp4.450.500,00
53	Beban Tarif Listrik 1300 VA Tipe 21	Bulan	Rp5.684.500,00
54	Beban Tarif Listrik 2200 VA Tipe 1	Bulan	Rp52.500,00
55	Beban Tarif Listrik 2200 VA Tipe 2	Bulan	Rp472.000,00
56	Beban Tarif Listrik 2200 VA Tipe 3	Bulan	Rp940.000,00
57	Beban Tarif Listrik 2200 VA Tipe 4	Bulan	Rp1.408.000,00
58	Beban Tarif Listrik 2200 VA Tipe 5	Bulan	Rp1.876.000,00
59	Beban Tarif Listrik 2200 VA Tipe 6	Bulan	Rp2.344.000,00
60	Beban Tarif Listrik 2200 VA Tipe 7	Bulan	Rp2.812.000,00
61	Beban Tarif Listrik 2200 VA Tipe 8	Bulan	Rp3.280.500,00
62	Beban Tarif Listrik 2200 VA Tipe 9	Bulan	Rp3.748.500,00
63	Beban Tarif Listrik 2200 VA Tipe 10	Bulan	Rp4.216.500,00
64	Beban Tarif Listrik 2200 VA Tipe 11	Bulan	Rp4.685.000,00
65	Beban Tarif Listrik 2200 VA Tipe 12	Bulan	Rp5.125.000,00
66	Beban Tarif Listrik 2200 VA Tipe 13	Bulan	Rp5.620.500,00
67	Beban Tarif Listrik 2200 VA Tipe 14	Bulan	Rp6.089.000,00
68	Beban Tarif Listrik 2200 VA Tipe 15	Bulan	Rp6.557.000,00
69	Beban Tarif Listrik 2200 VA Tipe 16	Bulan	Rp7.025.000,00
70	Beban Tarif Listrik 2200 VA Tipe 17	Bulan	Rp7.493.000,00
71	Beban Tarif Listrik 2200 VA Tipe 18	Bulan	Rp7.961.000,00
72	Beban Tarif Listrik 2200 VA Tipe 19	Bulan	Rp8.429.000,00
73	Beban Tarif Listrik 2200 VA Tipe 20	Bulan	Rp8.897.500,00
74	Beban Tarif Listrik 2200 VA Tipe 21	Bulan	Rp9.365.500,00
75	Beban Tarif Listrik 3500 VA sd 5500 VA Tipe 1	Bulan	Rp61.500,00

No	Uraian	Satuan	Besaran
76	Beban Tarif Listrik 3500 VA sd 5500 VA Tipe 2	Bulan	Rp829.500,00
77	Beban Tarif Listrik 3500 VA sd 5500 VA Tipe 3	Bulan	Rp1.655.500,00
78	Beban Tarif Listrik 3500 VA sd 5500 VA Tipe 4	Bulan	Rp2.481.500,00
79	Beban Tarif Listrik 3500 VA sd 5500 VA Tipe 5	Bulan	Rp3.307.500,00
80	Beban Tarif Listrik 3500 VA sd 5500 VA Tipe 6	Bulan	Rp4.133.500,00
81	Beban Tarif Listrik 3500 VA sd 5500 VA Tipe 7	Bulan	Rp4.959.500,00
82	Beban Tarif Listrik 3500 VA sd 5500 VA Tipe 8	Bulan	Rp5.785.500,00
83	Beban Tarif Listrik 3500 VA sd 5500 VA Tipe 9	Bulan	Rp6.611.500,00
84	Beban Tarif Listrik 3500 VA sd 5500 VA Tipe 10	Bulan	Rp7.437.500,00
85	Beban Tarif Listrik 3500 VA sd 5500 VA Tipe 11	Bulan	Rp8.263.500,00
86	Beban Tarif Listrik 3500 VA sd 5500 VA Tipe 12	Bulan	Rp9.089.500,00
87	Beban Tarif Listrik 3500 VA sd 5500 VA Tipe 13	Bulan	Rp9.915.500,00
88	Beban Tarif Listrik 3500 VA sd 5500 VA Tipe 14	Bulan	Rp10.741.500,00
89	Beban Tarif Listrik 3500 VA sd 5500 VA Tipe 15	Bulan	Rp11.567.500,00
90	Beban Tarif Listrik 3500 VA sd 5500 VA Tipe 16	Bulan	Rp12.393.500,00
91	Beban Tarif Listrik 3500 VA sd 5500 VA Tipe 17	Bulan	Rp13.219.500,00
92	Beban Tarif Listrik 3500 VA sd 5500 VA Tipe 18	Bulan	Rp14.045.500,00
93	Beban Tarif Listrik 3500 VA sd 5500 VA Tipe 19	Bulan	Rp14.871.000,00
94	Beban Tarif Listrik 3500 VA sd 5500 VA Tipe 20	Bulan	Rp15.697.000,00
95	Beban Tarif Listrik 3500 VA sd 5500 VA Tipe 21	Bulan	Rp16.523.000,00
96	Beban Tarif Listrik 6000 VA sd 200 KVA Tipe 1	Bulan	Rp61.500,00
97	Beban Tarif Listrik 6000 VA sd 200 KVA Tipe 2	Bulan	Rp1.380.500,00
98	Beban Tarif Listrik 6000 VA sd 200 KVA Tipe 3	Bulan	Rp2.757.000,00
99	Beban Tarif Listrik 6000 VA sd 200 KVA Tipe 4	Bulan	Rp4.133.500,00
100	Beban Tarif Listrik 6000 VA sd 200 KVA Tipe 5	Bulan	Rp5.510.000,00
101	Beban Tarif Listrik 6000 VA sd 200 KVA Tipe 6	Bulan	Rp6.887.000,00
102	Beban Tarif Listrik 6000 VA sd 200 KVA Tipe 7	Bulan	Rp8.263.500,00
103	Beban Tarif Listrik 6000 VA sd 200 KVA Tipe 8	Bulan	Rp9.640.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran
104	Beban Tarif Listrik 6000 VA sd 200 KVA Tipe 9	Bulan	Rp11.016.500,00
105	Beban Tarif Listrik 6000 VA sd 200 KVA Tipe 10	Bulan	Rp12.393.500,00
106	Beban Tarif Listrik 6000 VA sd 200 KVA Tipe 11	Bulan	Rp13.770.000,00
107	Beban Tarif Listrik 6000 VA sd 200 KVA Tipe 12	Bulan	Rp15.146.500,00
108	Beban Tarif Listrik 6000 VA sd 200 KVA Tipe 13	Bulan	Rp16.523.000,00
109	Beban Tarif Listrik 6000 VA sd 200 KVA Tipe 14	Bulan	Rp17.900.000,00
110	Beban Tarif Listrik 6000 VA sd 200 KVA Tipe 15	Bulan	Rp19.276.500,00
111	Beban Tarif Listrik 6000 VA sd 200 KVA Tipe 16	Bulan	Rp20.653.000,00
112	Beban Tarif Listrik 6000 VA sd 200 KVA Tipe 17	Bulan	Rp22.029.500,00
113	Beban Tarif Listrik 6000 VA sd 200 KVA Tipe 18	Bulan	Rp23.406.500,00
114	Beban Tarif Listrik 6000 VA sd 200 KVA Tipe 19	Bulan	Rp24.783.000,00
115	Beban Tarif Listrik 6000 VA sd 200 KVA Tipe 20	Bulan	Rp26.159.500,00
116	Beban Tarif Listrik 6000 VA sd 200 KVA Tipe 21	Bulan	Rp27.536.000,00
117	Beban Tarif Listrik diatas 200 KVA Tipe 1	Bulan	Rp55.000,00
118	Beban Tarif Listrik diatas 200 KVA Tipe 2	Bulan	Rp2.516.500,00
119	Beban Tarif Listrik diatas 200 KVA Tipe 3	Bulan	Rp5.029.500,00
120	Beban Tarif Listrik diatas 200 KVA Tipe 4	Bulan	Rp7.542.000,00
121	Beban Tarif Listrik diatas 200 KVA Tipe 5	Bulan	Rp10.055.000,00
122	Beban Tarif Listrik diatas 200 KVA Tipe 6	Bulan	Rp12.567.500,00
123	Beban Tarif Listrik diatas 200 KVA Tipe 7	Bulan	Rp15.080.500,00
124	Beban Tarif Listrik diatas 200 KVA Tipe 8	Bulan	Rp17.593.000,00
125	Beban Tarif Listrik diatas 200 KVA Tipe 9	Bulan	Rp20.106.000,00
126	Beban Tarif Listrik diatas 200 KVA Tipe 10	Bulan	Rp22.618.500,00
127	Beban Tarif Listrik diatas 200 KVA Tipe 11	Bulan	Rp25.131.500,00
128	Beban Tarif Listrik diatas 200 KVA Tipe 12	Bulan	Rp27.644.000,00
129	Beban Tarif Listrik diatas 200 KVA Tipe 13	Bulan	Rp30.157.000,00
130	Beban Tarif Listrik diatas 200 KVA Tipe 14	Bulan	Rp32.669.500,00
131	Beban Tarif Listrik diatas 200 KVA Tipe 15	Bulan	Rp35.182.500,00
132	Beban Tarif Listrik diatas 200 KVA Tipe 16	Bulan	Rp37.695.000,00
133	Beban Tarif Listrik diatas 200 KVA Tipe 17	Bulan	Rp40.208.000,00
134	Beban Tarif Listrik diatas 200 KVA Tipe 18	Bulan	Rp42.720.500,00
135	Beban Tarif Listrik diatas 200 KVA Tipe 19	Bulan	Rp45.233.500,00
136	Beban Tarif Listrik diatas 200 KVA Tipe 20	Bulan	Rp47.746.000,00
137	Beban Tarif Listrik diatas 200 KVA Tipe 21	Bulan	Rp50.259.000,00
138	Beban Tarif Listrik Penerangan Jalan KVA Tipe 1	Bulan	Rp61.500,00
139	Beban Tarif Listrik Penerangan Jalan KVA Tipe 2	Bulan	Rp2.808.000,00
140	Beban Tarif Listrik Penerangan Jalan KVA Tipe 3	Bulan	Rp5.612.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran
141	Beban Tarif Listrik Penerangan Jalan KVA Tipe 4	Bulan	Rp8.416.500,00
142	Beban Tarif Listrik Penerangan Jalan KVA Tipe 5	Bulan	Rp11.220.500,00
143	Beban Tarif Listrik Penerangan Jalan KVA Tipe 6	Bulan	Rp14.025.000,00
144	Beban Tarif Listrik Penerangan Jalan KVA Tipe 7	Bulan	Rp16.829.000,00
145	Beban Tarif Listrik Penerangan Jalan KVA Tipe 8	Bulan	Rp19.633.500,00
146	Beban Tarif Listrik Penerangan Jalan KVA Tipe 9	Bulan	Rp22.437.500,00
147	Beban Tarif Listrik Penerangan Jalan KVA Tipe 10	Bulan	Rp25.242.000,00
148	Beban Tarif Listrik Penerangan Jalan KVA Tipe 11	Bulan	Rp28.046.000,00
149	Beban Tarif Listrik Penerangan Jalan KVA Tipe 12	Bulan	Rp30.850.000,00
150	Beban Tarif Listrik Penerangan Jalan KVA Tipe 13	Bulan	Rp33.654.500,00
151	Beban Tarif Listrik Penerangan Jalan KVA Tipe 14	Bulan	Rp36.458.500,00
152	Beban Tarif Listrik Penerangan Jalan KVA Tipe 15	Bulan	Rp39.263.000,00
153	Beban Tarif Listrik Penerangan Jalan KVA Tipe 16	Bulan	Rp42.067.000,00
154	Beban Tarif Listrik Penerangan Jalan KVA Tipe 17	Bulan	Rp44.871.500,00
155	Beban Tarif Listrik Penerangan Jalan KVA Tipe 18	Bulan	Rp47.675.500,00
156	Beban Tarif Listrik Penerangan Jalan KVA Tipe 19	Bulan	Rp50.480.000,00
157	Beban Tarif Listrik Penerangan Jalan KVA Tipe 20	Bulan	Rp53.284.000,00
158	Beban Tarif Listrik Penerangan Jalan KVA Tipe 21	Bulan	Rp56.088.000,00

Tabel 3.5
Jasa Tarif Air

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Beban Tarif Air Tipe 1 (0 M3 - 5 M3)	Bulan	Rp48.000,00
2	Beban Tarif Air Tipe 2 (>5 M3 - 10 M3)	Bulan	Rp78.500,00
3	Beban Tarif Air Tipe 3 (>10 M3 - 15 M3)	Bulan	Rp152.500,00
4	Beban Tarif Air Tipe 4 (>15 M3 - 20 M3)	Bulan	Rp197.500,00
5	Beban Tarif Air Tipe 5 (>20 M3 - 25 M3)	Bulan	Rp242.500,00
6	Beban Tarif Air Tipe 6 (>25 M3 - 30 M3)	Bulan	Rp287.500,00
7	Beban Tarif Air Tipe 7 (>30 M3 - 35 M3)	Bulan	Rp332.500,00
8	Beban Tarif Air Tipe 8 (>35 M3 - 40 M3)	Bulan	Rp377.500,00
9	Beban Tarif Air Tipe 9 (>40 M3 - 45 M3)	Bulan	Rp422.500,00
10	Beban Tarif Air Tipe 10 (>45 M3 - 50 M3)	Bulan	Rp467.500,00
11	Beban Tarif Air Tipe 11 (>50 M3 - 55 M3)	Bulan	Rp512.500,00
12	Beban Tarif Air Tipe 12 (>55 M3 - 60 M3)	Bulan	Rp557.500,00
13	Beban Tarif Air Tipe 13 (>60 M3 - 65 M3)	Bulan	Rp602.500,00
14	Beban Tarif Air Tipe 14 (>65 M3 - 70 M3)	Bulan	Rp647.500,00

No	Uraian	Satuan	Besaran
15	Beban Tarif Air Tipe 15 (>70 M3 - 75 M3)	Bulan	Rp692.500,00
16	Beban Tarif Air Tipe 16 (>75 M3 - 80 M3)	Bulan	Rp737.500,00
17	Beban Tarif Air Tipe 17 (>80 M3 - 85 M3)	Bulan	Rp782.500,00
18	Beban Tarif Air Tipe 18 (>85 M3 - 90 M3)	Bulan	Rp827.500,00
19	Beban Tarif Air Tipe 19 (>90 M3 - 95 M3)	Bulan	Rp872.500,00
20	Beban Tarif Air Tipe 20 (>95 M3 - 100 M3)	Bulan	Rp917.500,00
21	Beban Tarif Air Tipe 21 (>90 M3 - 105 M3)	Bulan	Rp962.500,00
22	Beban Tarif Air Tipe 22 (>95 M3 - 110 M3)	Bulan	Rp1.007.500,00
23	Beban Tarif Air Tipe 23 (>110 M3 - 115 M3)	Bulan	Rp1.052.500,00
24	Beban Tarif Air Tipe 24 (>115 M3 - 120 M3)	Bulan	Rp1.097.500,00
25	Beban Tarif Air Tipe 25 (>120 M3 - 125 M3)	Bulan	Rp1.142.500,00
26	Beban Tarif Air Tipe 25 (>126 M3 - 130 M3)	Bulan	Rp1.187.500,00
27	Beban Tarif Air Tipe 25 (>131 M3 - 135 M3)	Bulan	Rp1.232.500,00
28	Beban Tarif Air Tipe 25 (>136 M3 - 140 M3)	Bulan	Rp1.277.500,00
29	Beban Tarif Air Tipe 25 (>141 M3 - 145 M3)	Bulan	Rp1.322.500,00
30	Beban Tarif Air Tipe 25 (>146 M3 - 150 M3)	Bulan	Rp1.367.500,00

Tabel 3.6
Tarif Internet

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Biaya Internet Tipe 1	Bulan	Rp351.500,00
2.	Biaya Internet Tipe 2	Bulan	Rp382.500,00
3.	Biaya Internet Tipe 3	Bulan	Rp501.500,00
4.	Biaya Internet Tipe 4	Bulan	Rp522.000,00
5.	Biaya Internet Tipe 5	Bulan	Rp470.500,00
6.	Biaya Internet Tipe 6	Bulan	Rp310.000,00
7.	Biaya Internet Tipe 7	Bulan	Rp341.000,00
8.	Biaya Internet Tipe 8	Bulan	Rp372.000,00
9.	Biaya Internet Tipe 9	Bulan	Rp372.000,00
10.	Biaya Internet Tipe 10	Bulan	Rp403.000,00
11.	Biaya Internet Tipe 11	Bulan	Rp491.000,00
12.	Biaya Internet Tipe 12	Bulan	Rp511.500,00
13.	Biaya Internet Tipe 13	Bulan	Rp532.500,00
14.	Biaya Internet Tipe 14	Bulan	Rp289.500,00
15.	Biaya Internet Tipe 15	Bulan	Rp320.500,00
16.	Biaya Internet Tipe 16	Bulan	Rp362.000,00
17.	Biaya Internet Tipe 17	Bulan	Rp305.000,00

Tabel 3.7
Tarif Telepon

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 1	Bulan	Rp114.000,00
2	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 2	Bulan	Rp169.000,00
3	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 3	Bulan	Rp224.000,00
4	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 4	Bulan	Rp279.500,00
5	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 5	Bulan	Rp334.500,00
6	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 6	Bulan	Rp390.000,00
7	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 7	Bulan	Rp445.000,00
8	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 8	Bulan	Rp500.500,00
9	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 9	Bulan	Rp555.500,00
10	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 10	Bulan	Rp611.000,00
11	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 11	Bulan	Rp666.000,00
12	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 12	Bulan	Rp721.500,00
13	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 13	Bulan	Rp776.500,00
14	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 14	Bulan	Rp832.000,00
15	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 15	Bulan	Rp887.000,00
16	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 16	Bulan	Rp942.500,00
17	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 17	Bulan	Rp997.500,00
18	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 18	Bulan	Rp1.053.000,00
19	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 19	Bulan	Rp1.108.000,00
20	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 20	Bulan	Rp1.662.000,00
21	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 21	Bulan	Rp2.216.000,00
22	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 22	Bulan	Rp2.770.000,00
23	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 23	Bulan	Rp3.323.500,00
24	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 24	Bulan	Rp3.877.000,00
25	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 25	Bulan	Rp4.431.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran
26	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 26	Bulan	Rp4.985.000,00
27	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 27	Bulan	Rp5.538.500,00
28	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 28	Bulan	Rp6.092.500,00
29	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 29	Bulan	Rp6.646.000,00
30	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 30	Bulan	Rp7.200.000,00
31	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 31	Bulan	Rp7.754.000,00
32	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 32	Bulan	Rp8.308.000,00
33	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 33	Bulan	Rp8.861.500,00
34	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 34	Bulan	Rp9.415.500,00
35	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 35	Bulan	Rp9.969.000,00
36	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 36	Bulan	Rp10.523.000,00
37	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 37	Bulan	Rp11.077.000,00
38	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 38	Bulan	Rp11.630.500,00
39	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 39	Bulan	Rp12.184.500,00
40	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 40	Bulan	Rp12.738.000,00
41	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 41	Bulan	Rp13.292.000,00
42	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 42	Bulan	Rp13.846.000,00
43	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 43	Bulan	Rp14.340.000,00
44	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 44	Bulan	Rp14.953.500,00
45	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 45	Bulan	Rp15.507.500,00
46	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 46	Bulan	Rp16.061.000,00
47	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 47	Bulan	Rp16.615.000,00
48	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 48	Bulan	Rp17.169.000,00
49	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 49	Bulan	Rp17.722.500,00
50	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 50	Bulan	Rp18.276.500,00
51	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 51	Bulan	Rp18.830.000,00
52	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 52	Bulan	Rp19.384.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran
53	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 53	Bulan	Rp19.938.000,00
54	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 54	Bulan	Rp20.491.500,00
55	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 55	Bulan	Rp21.045.500,00
56	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 56	Bulan	Rp21.599.500,00
57	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 57	Bulan	Rp22.153.000,00
58	Biaya Penggunaan Telepon Tipe 58	Bulan	Rp313.694.000,00

Tabel 3.8
Langganan Surat Kabar/Majalah

No	Uraian	Satuan	Jenis	Besaran
1	Langganan Surat Kabar/Majalah Cetak Tipe 1	Bulan	Cetak	Rp77.000,00
2	Langganan Surat Kabar/Majalah Cetak Tipe 2	Bulan	Cetak	Rp89.500,00
3	Langganan Surat Kabar/Majalah Cetak Tipe 3	Bulan	Cetak	Rp95.000,00
4	Langganan Surat Kabar/Majalah Cetak Tipe 4	Bulan	Cetak	Rp114.500,00
5	Langganan Surat Kabar/Majalah Cetak Tipe 5	Bulan	Cetak	Rp127.000,00
6	Langganan Surat Kabar/Majalah Cetak Tipe 6	Bulan	Cetak	Rp166.000,00
7	Langganan Surat Kabar/Majalah Cetak Tipe 7	Bulan	Cetak	Rp194.500,00
8	Langganan Surat Kabar/Majalah Cetak Tipe 8	Bulan	Cetak	Rp298.500,00
9	Langganan Surat Kabar/Majalah Cetak Tipe 9	Bulan	Cetak	Rp337.500,00
10	Langganan Surat Kabar/Majalah Digital Tipe 1	Bulan	Online/ Digital	Rp34.500,00
11	Langganan Surat Kabar/Majalah Digital Tipe 2	Bulan	Online/ Digital	Rp40.500,00
12	Langganan Surat Kabar/Majalah Digital Tipe 3	Bulan	Online/ Digital	Rp56.500,00
13	Langganan Surat Kabar/Majalah Digital Tipe 4	Bulan	Online/ Digital	Rp57.500,00
14	Langganan Surat Kabar/Majalah Digital Tipe 5	Bulan	Online/ Digital	Rp66.500,00
15	Langganan Surat Kabar/Majalah Digital Tipe 6	Bulan	Online/ Digital	Rp74.500,00
16	Langganan Surat Kabar/Majalah Digital Tipe 7	Bulan	Online/ Digital	Rp90.500,00
17	Langganan Surat Kabar/Majalah Digital Tipe 8	Bulan	Online/ Digital	Rp102.000,00
18	Langganan Surat Kabar/Majalah Digital Tipe 9	Bulan	Online/ Digital	Rp113.500,00
19	Langganan Surat Kabar/Majalah Digital Tipe 10	Bulan	Online/ Digital	Rp124.000,00

No	Uraian	Satuan	Jenis	Besaran
20	Langganan Surat Kabar/Majalah Digital Tipe 11	Bulan	Online/Digital	Rp223.000,00

Tabel 3.9
Standar Biaya Pembuatan Peta Situasi Pemetaan Digital

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Standar Biaya Pembuatan Peta Situasi Pemetaan Digital Skala 1: 10.000	Km ²	Rp70.000,00
2	Standar Biaya Pembuatan Peta Situasi Pemetaan Digital Skala 1: 25.000	Km ²	Rp9.500,00

Tabel 3.10
Biaya Asuransi Kematian

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Jaminan Kematian	OB	Rp100.000,00

Tabel 3.11
Biaya Asuransi Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Asuransi Kesehatan Kelas 1	OB	Rp150.000,00
2	Asuransi Kesehatan Kelas 2	OB	Rp100.000,00
3	Asuransi Kesehatan Kelas 3	OB	Rp35.000,00

Tabel 3.12
Biaya Asuransi Kecelakaan Kerja

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sangat Rendah	OB	Rp6.000,00
2	Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Rendah	OB	Rp13.500,00
3	Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Ringan	OB	Rp22.500,00
4	Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Tinggi	OB	Rp32.000,00
5	Asuransi Kecelakaan Kerja Tingkat Resiko Sangat Tinggi	OB	Rp43.500,00

Tabel 3.13
Biaya Administrasi Bank dan Jasa Pengiriman Pos

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Administrasi Bank	Kali	Rp14.000,00
2.	Jasa Pengiriman Pos	Buah	Rp8.000,00

IV. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

- a. Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.
- b. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:
 1. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 2. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
 3. pengumandahan (*detaseing*);
 4. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 5. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 6. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 7. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri; dan
 8. mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- c. Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
 1. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 2. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
 3. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 4. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.
- d. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
 1. uang harian;
 2. biaya transport;
 3. biaya penginapan; dan
 4. uang representasi perjalanan dinas.
- e. Perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas wilayah Kabupaten Sumedang dan/atau dalam wilayah Kabupaten Sumedang dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula;

- f. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Non ASN dan pihak lain;
- g. Pelaksana SPPD adalah Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Non ASN yang melaksanakan Perjalanan Dinas;
- h. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus;
- i. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
- j. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja;
- k. Tempat Tujuan adalah tempat/Kabupaten/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas;
- l. Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip antara lain:
 - 1. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR) standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Biaya Masukan yang berlaku pada Kementerian/Lembaga sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan.
 - 2. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum. khususnya untuk hal -hal sebagai berikut:
 - a) Sewa kendaraan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Pimpinan Tinggi Daerah dan Pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Daerah.
 - b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).
 - c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).

- d) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - e) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
 - f) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN.
 - g) Standar satuan biaya uang harian perjalanan dinas terdiri dari tiga komponen yaitu uang makan, uang transportasi lokal dan uang saku;
 - h) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Bupati/Wakil Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD/ Anggota DPRD/ASN/Non ASN dalam menjalankan perintah perjalanan dinas;
 - i) Uang representasi hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- m. Perjalanan Dinas Non ASN
- Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan Non ASN diperhitungkan dalam perjalanan dinas, tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang telah ditetapkan. Perjalanan Dinas Non ASN dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi.
- n. Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas untuk ASN Non Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, TNI/POLRI, dan Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Daerah diatur sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- o. Tata Cara Perjalanan Dinas:
1. Perjalanan dinas yang kaitannya dengan undangan instansi pemerintah tidak dibatasi jumlah personilnya dan untuk bukti SPPD ditandatangani oleh penyelenggara kegiatan;
 2. Pejabat yang berwenang menandatangani surat tugas/ surat perintah adalah:

- a) Bupati/Wakil Bupati untuk Bupati dan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
 - b) Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
 - c) Sekretaris Daerah untuk Pejabat Eselon II dan Kepala Perangkat Daerah serta Kepala Bagian dalam Lingkup Sekretariat Daerah;
 - d) Kepala Perangkat Daerah untuk seluruh Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana, dan Non ASN di lingkup Perangkat Daerah masing-masing serta lintas Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran Perangkat Daerah.
3. Penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
- a) ASN dan Non ASN yang melaksanakan perjalanan dinas selain diberikan surat tugas juga diberikan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
 - b) Pembuatan Surat Tugas/Surat Perintah dan SPPD yang menggunakan anggaran Perangkat Daerah diproses oleh masing-masing Perangkat Daerah;
 - c) Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD adalah PA/KPA pada perangkat daerah yang bersangkutan;
 - d) Penandatanganan SPPD berangkat dan kembali harus ditandatangani oleh orang yang sama.
4. Khusus untuk perjalanan dinas dalam rangka pembuktian kualifikasi *on the spot* yang dilaksanakan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), visum perjalanan dinas dapat ditandatangani oleh perusahaan yang dituju.
- p. Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kabupaten Sumedang
- Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam Wilayah kabupaten Sumedang merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam Wilayah kabupaten Sumedang lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di Wilayah kabupaten Sumedang yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
- q. Satuan Perjalanan Dinas Luar Negeri
1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.

2. Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN.

1. Biaya Transportasi Lokal untuk perjalanan Dinas di Kabupaten Sumedang

Tabel 4. 1

Biaya Transportasi Lokal untuk Perjalanan Dinas di Kabupaten Sumedang

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota s.d 10 Km (ASN dan NON ASN)- Asumsi 3 Jam	OH	Rp75.000,00
2.	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota 10 Km s.d 20 Km (ASN dan NON ASN)- Asumsi 4 Jam	OH	Rp90.000,00
3.	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota 20 Km s.d 30 Km (ASN dan NON ASN)- Asumsi 5 Jam	OH	Rp110.000,00
4.	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota 30 Km s.d 40 Km (ASN dan NON ASN)- Asumsi 6 Jam	OH	Rp130.000,00
5.	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota 40 Km s.d 55 Km (ASN dan NON ASN)- Asumsi 7 Jam	OH	Rp150.000,00
6.	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 55 Km (ASN dan NON ASN)- Asumsi 8 Jam	OH	Rp170.000,00

2. Uang Harian Dalam Rangka Kegiatan Pengawasan

Tabel 4.2

Uang Harian Dalam Rangka Kegiatan Pengawasan

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Penanggung Jawab	OH	Rp515.000,00
2.	Pembantu Penanggung Jawab	OH	Rp400.000,00
3.	Pengendali Teknis	OH	Rp375.000,00
4.	Ketua tim	OH	Rp350.000,00
5.	Anggota Tim	OH	Rp325.000.00

3. Luar Wilayah Kabupaten Sumedang

Satuan uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar wilayah Kabupaten Sumedang diatur sesuai berikut:

Tabel 4.3

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Wilayah
Kabupaten Sumedang

No	Kabupaten	Satuan	Luar Kota	Diklat
1.	Sumedang	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00

r. Uang Representasi

1. Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
2. Uang representasi perjalanan dinas diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Pejabat Eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.
3. Besaran Uang Representasi diatur sebagai berikut:

Tabel 4.4

Uang Representasi Perjalanan Dinas

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	
			Luar Kota	Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam
1.	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	Rp250.000,00	Rp125.000,00
2.	Pejabat Eselon II	OH	Rp150.000,00	Rp75.000,00

s. Biaya Transportasi Perjalanan Dinas

Satuan Biaya Transportasi Darat dari kabupaten Sumedang ke kabupaten/Kota tujuan Dalam Provinsi Yang sama Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama merupakan satuan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di kabupaten/kota ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Satuan biaya transportasi darat memakai sistem *at cost* (sesuai kebutuhan nyata yang berlaku dan dibuktikan dengan visum/kwitansi, print out bukti pembelian bahan bakar minyak

(Pertalite, Pertamax, Pertamina Dex, Solar), bukti pembayaran jalan tol (bila menggunakan jasa fasilitas tol).

Tabel 4.5

Biaya Transportasi Darat dari Kabupaten Sumedang ke Kota/Kabupaten di Jawa Barat (Kendaraan: 1000 cc s.d 1250 cc menggunakan bahan bakar pertamax)

No	Uraian	Satuan	Pertamax	Dexlite	Pertamax Turbo
1	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak 0 s.d 200 Km (PP)	OH	Rp470.000,00	Rp503.000,00	Rp506.000,00
2	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >200 s.d 300 Km (PP)	OH	Rp836.000,00	Rp884.000,00	Rp888.000,00
3	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >300 s.d 400 Km (PP)	OH	Rp1.050.000,00	Rp1.110.000,00	Rp1.115.000,00
4	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >400 s.d 500 Km (PP)	OH	Rp1.341.000,00	Rp1.417.000,00	Rp1.424.000,00

Tabel 4.6

Biaya Transportasi Darat dari Kabupaten Sumedang ke Kota/Kabupaten di Jawa Barat (Kendaraan: 1250 cc s.d 1500 cc)

No	Uraian	Satuan	Pertamax	Dexlite	Pertamax Turbo
1	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak 0 s.d 200 Km (PP)	OH	Rp484.000,00	Rp519.000,00	Rp522.000,00
2	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >200 s.d 300 Km (PP)	OH	Rp857.000,00	Rp907.000,00	Rp911.000,00
3	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >300 s.d 400 Km (PP)	OH	Rp1.075.000,00	Rp1.138.000,00	Rp1.144.000,00
4	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >400 s.d 500 Km (PP)	OH	Rp1.373.000,00	Rp1.454.000,00	Rp1.461.000,00

Tabel 4.7

Biaya Transportasi Darat dari Kabupaten Sumedang ke Kota/Kabupaten di Jawa Barat (Kendaraan: 1500 cc s.d 1750 cc)

No	Uraian	Satuan	Pertamax	Dexlite	Pertamax Turbo
1	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak 0 s.d 200 Km (PP)	OH	Rp500.000,00	Rp536.000,00	Rp540.000,00
2	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >200 s.d 300 Km (PP)	OH	Rp880.000,00	Rp932.000,00	Rp937.000,00
3	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >300 s.d 400 Km (PP)	OH	Rp1.103.000,00	Rp1.169.000,00	Rp1.175.000,00
4	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >400 s.d 500 Km (PP)	OH	Rp1.409.000,00	Rp1.494.000,00	Rp1.502.000,00

Tabel 4.8

Biaya Transportasi Darat dari Kabupaten Sumedang ke Kota/Kabupaten di Jawa Barat (Kendaraan: > 1750 cc s.d 2000 cc)

No	Uraian	Satuan	Pertamax	Dexlite	Pertamax Turbo
1	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak 0 s.d 200 Km (PP)	OH	Rp517.000,00	Rp556.000,00	Rp559.000,00
2	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >200 s.d 300 Km (PP)	OH	Rp904.000,00	Rp961.000,00	Rp966.000,00
3	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >300 s.d 400 Km (PP)	OH	Rp1.135.000,00	Rp1.205.000,00	Rp1.211.000,00
4	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >400 s.d 500 Km (PP)	OH	Rp1.450.000,00	Rp1.540.000,00	Rp1.548.000,00

Tabel 4.9

Biaya Transportasi Darat dari Kabupaten Sumedang ke Kota/Kabupaten di Jawa Barat (Kendaraan: > 2000 cc s.d 2500 cc)

No	Uraian	Satuan	Pertamax	Dexlite	Pertamax Turbo
1	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak 0 s.d 200 Km (PP)	OH	Rp537.000,00	Rp578.000,00	Rp582.000,00
2	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >200 s.d 300 Km (PP)	OH	Rp933.000,00	Rp992.000,00	Rp998.000,00
3	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >300 s.d 400 Km (PP)	OH	Rp1.170.000,00	Rp1.244.000,00	Rp1.251.000,00
4	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >400 s.d 500 Km (PP)	OH	Rp1.495.000,00	Rp1.591.000,00	Rp1.599.000,00

Tabel 4.10

Biaya Transportasi Darat dari Kabupaten Sumedang ke Kota/Kabupaten di Jawa Barat (Kendaraan: > 2500 cc s.d 3000 cc)

No	Uraian	Satuan	Pertamax	Dexlite	Pertamax Turbo
1	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak 0 s.d 200 Km (PP)	OH	Rp559.000,00	Rp603.000,00	Rp607.000,00
2	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >200 s.d 300 Km (PP)	OH	Rp965.000,00	Rp1.029.000,00	Rp1.034.000,00
3	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >300 s.d 400 Km (PP)	OH	Rp1.210.000,00	Rp1.289.000,00	Rp1.296.000,00
4	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >400 s.d 500Km (PP)	OH	Rp1.546.000,00	Rp1.649.000,00	Rp1.658.000,00

Tabel 4.11

Biaya Transportasi Darat dari Kabupaten Sumedang ke Kota/Kabupaten di Jawa Barat (Kendaraan: > 3000 cc)

No	Uraian	Satuan	Pertamax	Dexlite	Pertamax Turbo
1	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak 0 s.d 200 Km (PP)	OH	Rp584.000,00	Rp631.000,00	Rp635.000,00
2	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >200 s.d 300 Km (PP)	OH	Rp1.002.000,00	Rp1.070.000,00	Rp1.076.000,00
3	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >300 s.d 400 Km (PP)	OH	Rp1.225.000,00	Rp1.340.000,00	Rp1.348.000,00
4	Besaran Tarif Biaya Perjalanan Dinas Dari Kabupaten Sumedang Ke Kabupaten/Kota di Jawa Barat Jarak >400 s.d 500 Km (PP)	OH	Rp1.605.000,00	Rp1.715.000,00	Rp1.725.000,00

t. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Kabupaten Sumedang ke Luar Provinsi Jawa Barat

Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten Sumedang ke luar provinsi sekitar merupakan satuan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di kabupaten Sumedang ke Luar Provinsi Jawa Barat dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Satuan biaya transportasi darat memakai system *at cost* (sesuai kebutuhan nyata yang berlaku dan dibuktikan dengan visum/kwitansi, print out bukti pembelian bahan bakar minyak (Pertalite, Pertamax, Pertamina Dex, Solar), bukti pembayaran jalan tol (bila menggunakan jasa fasilitas tol).

Tabel 4.12

Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Kabupaten Sumedang ke Luar Provinsi Jawa Barat Kendaraan 1000-1250 cc

No	Kabupaten Asal	Provinsi Tujuan	Satuan	Pertamax	Dexlite	Pertamax Turbo
1.	Sumedang	Banten	OK	Rp1.956.000,00	Rp2.049.000,00	Rp2.058.000,00
2.	Sumedang	DKI Jakarta	OK	Rp1.386.000,00	Rp1.449.000,00	Rp1.454.000,00
3.	Sumedang	Jawa Tengah	OK	Rp2.660.000,00	Rp2.802.000,00	Rp2.815.000,00
4.	Sumedang	DIY Jogjakarta	OK	Rp2.542.000,00	Rp2.680.000,00	Rp2.692.000,00

No	Kabupaten Asal	Provinsi Tujuan	Satuan	Pertamax	Dexlite	Pertamax Turbo
5.	Sumedang	Jawa Timur	OK	Rp5.015.000,00	Rp5.295.000,00	Rp5.320.000,00

Tabel 4.13

Satuan Biaya Transportasi Darat Dari
Kabupaten Sumedang ke Luar Provinsi Jawa Barat Kendaraan 1250-1500 cc

No	Kabupaten Asal	Provinsi Tujuan	Satuan	Pertamax	Dexlite	Pertamax Turbo
1.	Sumedang	Banten	OK	Rp1.992.000,00	Rp2.090.000,00	Rp2.099.000,00
2.	Sumedang	DKI Jakarta	OK	Rp1.410.000,00	Rp1.476.000,00	Rp1.482.000,00
3.	Sumedang	Jawa Tengah	OK	Rp2.715.000,00	Rp2.863.000,00	Rp2.876.000,00
4.	Sumedang	DIY Jogjakarta	OK	Rp2.595.000,00	Rp2.739.000,00	Rp2.752.000,00
5.	Sumedang	Jawa Timur	OK	Rp5.123.000,00	Rp5.416.000,00	Rp5.442.000,00

Tabel 4.14

Satuan Biaya Transportasi Darat Dari
Kabupaten Sumedang ke Luar Provinsi Jawa Barat Kendaraan 1500-1750 cc

No	Kabupaten Asal	Provinsi Tujuan	Satuan	Pertamax	Dexlite	Pertamax Turbo
1.	Sumedang	Banten	OK	Rp2.031.000,00	Rp2.134.000,00	Rp2.143.000,00
2.	Sumedang	DKI Jakarta	OK	Rp1.437.000,00	Rp1.506.000,00	Rp1.512.000,00
3.	Sumedang	Jawa Tengah	OK	Rp2.774.000,00	Rp2.930.000,00	Rp2.944.000,00
4.	Sumedang	DIY Jogjakarta	OK	Rp2.653.000,00	Rp2.804.000,00	Rp2.818.000,00
5.	Sumedang	Jawa Timur	OK	Rp5.241.000,00	Rp5.548.000,00	Rp5.576.000,00

Tabel 4.15

Satuan Biaya Transportasi Darat Dari
Kabupaten Sumedang ke Luar Provinsi Jawa Barat Kendaraan 1750-2000 cc

No	Kabupaten Asal	Provinsi Tujuan	Satuan	Pertamax	Dexlite	Pertamax Turbo
1.	Sumedang	Banten	OK	Rp2.075.000,00	Rp2.183.000,00	Rp2.193.000,00
2.	Sumedang	DKI Jakarta	OK	Rp1.466.000,00	Rp1.539.000,00	Rp1.546.000,00
3.	Sumedang	Jawa Tengah	OK	Rp2.841.000,00	Rp3.004.000,00	Rp3.019.000,00
4.	Sumedang	DIY Jogjakarta	OK	Rp2.717.000,00	Rp2.876.000,00	Rp2.891.000,00

No	Kabupaten Asal	Provinsi Tujuan	Satuan	Pertamax	Dexlite	Pertamax Turbo
5.	Sumedang	Jawa Timur	OK	Rp5.371.000,00	Rp5.695.000,00	Rp5.724.000,00

Tabel 4.16

Satuan Biaya Transportasi Darat Dari
Kabupaten Sumedang ke Luar Provinsi Jawa Barat Kendaraan 2000-2500 cc

No	Kabupaten Asal	Provinsi Tujuan	Satuan	Pertamax	Dexlite	Pertamax Turbo
1.	Sumedang	Banten	OK	Rp2.123.000,00	Rp2.237.000,00	Rp2.248.000,00
2.	Sumedang	DKI Jakarta	OK	Rp1.499.000,00	Rp1.576.000,00	Rp1.583.000,00
3.	Sumedang	Jawa Tengah	OK	Rp2.914.000,00	Rp3.087.000,00	Rp3.103.000,00
4.	Sumedang	DIY Jogjakarta	OK	Rp2.789.000,00	Rp2.957.000,00	Rp2.972.000,00
5.	Sumedang	Jawa Timur	OK	Rp5.516.000,00	Rp5.858.000,00	Rp5.889.000,00

Tabel 4.17

Satuan Biaya Transportasi Darat Dari
Kabupaten Sumedang ke Luar Provinsi Jawa Barat Kendaraan 2500-3000 cc

No	Kabupaten/ Kota Asal	Provinsi Tujuan	Satuan	Pertamax	Dexlite	Pertamax Turbo
1.	Sumedang	Banten	OK	Rp2.177.000,00	Rp2.298.000,00	Rp2.309.000,00
2.	Sumedang	DKI Jakarta	OK	Rp1.535.000,00	Rp1.617.000,00	Rp1.624.000,00
3.	Sumedang	Jawa Tengah	OK	Rp2.996.000,00	Rp3.179.000,00	Rp3.196.000,00
4.	Sumedang	DIY Jogjakarta	OK	Rp2.868.000,00	Rp3.046.000,00	Rp3.062.000,00
5.	Sumedang	Jawa Timur	OK	Rp5.678.000,00	Rp6.040.000,00	Rp6.073.000,00

Tabel 4.18

Satuan Biaya Transportasi Darat Dari
Kabupaten Sumedang ke Luar Provinsi Jawa Barat Kendaraan > 3000 cc

No	Kabupaten/ Kota Asal	Provinsi Tujuan	Satuan	Pertamax	Dexlite	Pertamax Turbo
1.	Sumedang	Banten	OK	Rp2.238.000,00	Rp2.366.000,00	Rp2.238.000,00
2.	Sumedang	DKI Jakarta	OK	Rp1.576.000,00	Rp1.663.000,00	Rp1.671.000,00
3.	Sumedang	Jawa Tengah	OK	Rp3.088.000,00	Rp3.283.000,00	Rp3.301.000,00
4.	Sumedang	DIY Jogjakarta	OK	Rp2.958.000,00	Rp3.147.000,00	Rp3.164.000,00
5.	Sumedang	Jawa Timur	OK	Rp5.860.000,00	Rp6.245.000,00	Rp6.280.000,00

u. Satuan Biaya Tiket Kereta Api Perjalanan Dinas di Pulau Jawa

1. Standar biaya tiket kereta api untuk sekali keberangkatan dan belum termasuk biaya kereta api untuk kepulangan;
2. Standar biaya tiket kereta api untuk keberangkatan dan kepulangan sama;
3. Satuan biaya tiket Kereta Api pelaksanaan berupa at cost dan dapat dilampaui sepanjang di dukung dengan bukti pengeluaran rill.

Tabel 4.19

Satuan Biaya Transportasi Kereta Api

No	Asal Keberangkatan	Tujuan	Kelas	Besaran
1	Bandung	Klaten	Eksekutif	Rp650.000,00
			Bisnis	Rp550.000,00
			Ekonomi	Rp430.000,00
2	Bandung	Yogyakarta	Eksekutif	Rp760.000,00
			Bisnis	Rp550.000,00
			Ekonomi	Rp430.000,00
4	Bandung	Solo	Eksekutif	Rp950.000,00
			Bisnis	Rp550.000,00
			Ekonomi	Rp430.000,00
5	Bandung	Surabaya	Eksekutif	Rp950.000,00
			Bisnis	Rp560.000,00
			Ekonomi	Rp420.000,00
6	Bandung	Malang	Eksekutif	Rp760.000,00
			Bisnis	Rp600.000,00
			Ekonomi	Rp500.000,00
7	Bandung	Jakarta	Eksekutif	Rp250.000,00
			Bisnis	Rp190.000,00
			Ekonomi	Rp180.000,00
8	Bandung	Semarang	Eksekutif	Rp610.000,00
			Bisnis	Rp450.000,00
			Ekonomi	Rp340.000,00
9	Cirebon	Jakarta	Ekonomi	Rp170.000,00
			Eksekutif	Rp1.100.000,00
10	Cirebon	Malang	Ekonomi	Rp340.000,00
			Eksekutif	Rp1.200.000,00
11	Cirebon	Semarang	Eksekutif	Rp330.000,00
			Ekonomi	Rp205.000,00
12	Cirebon	Surabaya	Eksekutif	Rp1.050.000,00
			Bisnis	Rp330.000,00
			Ekonomi	Rp340.000,00
13	Cirebon	Yogyakarta	Eksekutif	Rp1.000.000,00
			Bisnis	Rp205.000,00
			Ekonomi	Rp230.000,00

v. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri

1. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya pembelian tiket pesawat udara PP dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran atau berfungsi sebagai estimasi.
2. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dengan didukung bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Tabel 4.20

Satuan Biaya Tiket Pesawat Dalam Negeri

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
1.	Jakarta	Ambon	Rp13.285.000,00	Rp7.081.000,00
2.	Jakarta	Balikpapan	Rp7.412.000,00	Rp3.797.000,00
3.	Jakarta	Bandaaceh	Rp7.519.000,00	Rp4.492.000,00
4.	Jakarta	Bandar Lampung	Rp2.407.000,00	Rp1.583.000,00
5.	Jakarta	Banjarmasin	Rp5.252.000,00	Rp2.995.000,00
6.	Jakarta	Batam	Rp4.867.000,00	Rp2.888.000,00
7.	Jakarta	Bengkulu	Rp4.364.000,00	Rp2.621.000,00
8.	Jakarta	Biak	Rp14.065.000,00	Rp7.519.000,00
9.	Jakarta	Denpasar	Rp5.305.000,00	Rp3.262.000,00
10.	Jakarta	Gorontalo	Rp7.231.000,00	Rp4.824.000,00
11.	Jakarta	Jambi	Rp4.065.000,00	Rp2.460.000,00
12.	Jakarta	Jayapura	Rp14.568.000,00	Rp8.193.000,00
13.	Jakarta	Yogyakarta	Rp4.107.000,00	Rp2.268.000,00
14.	Jakarta	Kendari	Rp7.658.000,00	Rp4.182.000,00
15.	Jakarta	Kupang	Rp9.413.000,00	Rp5.081.000,00
16.	Jakarta	Makassar	Rp7.444.000,00	Rp3.829.000,00

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
17.	Jakarta	Malang	Rp4.599.000,00	Rp2.695.000,00
18.	Jakarta	Mamuju	Rp7.295.000,00	Rp4.867.000,00
19.	Jakarta	Manado	Rp10.824.000,00	Rp5.102.000,00
20.	Jakarta	Manokwari	Rp16.226.000,00	Rp10.824.000,00
21.	Jakarta	Mataram	Rp5.316.000,00	Rp3.230.000,00
22.	Jakarta	Medan	Rp7.252.000,00	Rp3.808.000,00
23.	Jakarta	Padang	Rp5.530.000,00	Rp2.952.000,00
24.	Jakarta	Palangkaraya	Rp4.984.000,00	Rp2.984.000,00
25.	Jakarta	Palembang	Rp3.861.000,00	Rp2.268.000,00
26.	Jakarta	Palu	Rp9.348.000,00	Rp5.113.000,00
27.	Jakarta	Pangkalpinang	Rp3.412.000,00	Rp2.139.000,00
28.	Jakarta	Pekanbaru	Rp5.583.000,00	Rp3.016.000,00
29.	Jakarta	Pontianak	Rp4.353.000,00	Rp2.781.000,00
30.	Jakarta	Semarang	Rp3.861.000,00	Rp2.182.000,00
31.	Jakarta	Solo	Rp3.861.000,00	Rp2.342.000,00
32.	Jakarta	Surabaya	Rp5.466.000,00	Rp2.674.000,00
33.	Jakarta	Temate	Rp10.001.000,00	Rp6.664.000,00
34.	Jakarta	Timika	Rp13.830.000,00	Rp7.487.000,00
35.	Bandung	Batam	Rp6.289.000,00	Rp3.583.000,00
36.	Bandung	Denpasar	Rp5.626.000,00	Rp3.252.000,00
37.	Bandung	Jakarta	Rp2.064.000,00	Rp1.476.000,00
38.	Bandung	Jambi	Rp5.006.000,00	Rp2.941.000,00
39.	Bandung	Yogyakarta	Rp3.369.000,00	Rp2.129.000,00
40.	Bandung	Padang	Rp6.129.000,00	Rp3.508.000,00
41.	Bandung	Palembang	Rp4.385.000,00	Rp2.631.000,00

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
42.	Bandung	Pangkalpinang	Rp4.599.000,00	Rp2.738.000,00
43.	Bandung	Pekanbaru	Rp6.525.000,00	Rp3.701.000,00
44.	Bandung	Semarang	Rp3.027.000,00	Rp1.957.000,00
45.	Bandung	Solo	Rp3.647.000,00	Rp2.268.000,00
46.	Bandung	Surabaya	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
47.	Bandung	Tanjung Pandan	Rp4.439.000,00	Rp2.663.000,00

w. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas:

1. Keberangkatan

- a) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- b) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

2. Kepulangan

- a) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- b) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

3. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

4. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Tabel 4.21
Satuan Biaya Taksi
Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Besaran
1	Aceh	OK	Rp123.000,00
2	Sumatera Utara	OK	Rp232.000,00
3	Riau	OK	Rp94.000,00
4	Kepulauan Riau	OK	Rp137.000,00
5	Jambi	OK	Rp147.000,00
6	Sumatera Barat	OK	Rp190.000,00
7	Sumatera Selatan	OK	Rp128.000,00
8	Lampung	OK	Rp167.000,00
9	Bengkulu	OK	Rp109.000,00
10	Bangka Belitung	OK	Rp90.000,00
11	Banten	OK	Rp446.000,00
12	Jawa Barat	OK	Rp166.000,00
13	DKI Jakarta	OK	Rp256.000,00
14	Jawa Tengah	OK	Rp75.000,00
15	DI Yogyakarta	OK	Rp118.000,00
16	Jawa Timur	OK	Rp194.000,00
17	Bali	OK	Rp159.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	OK	Rp231.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	OK	Rp108.000,00
20	Kalimantan Barat	OK	Rp135.000,00
21	Kalimantan Tengah	OK	Rp111.000,00
22	Kalimantan Selatan	OK	Rp150.000,00
23	Kalimantan Timur	OK	Rp450.000,00
24	Kalimantan Utara	OK	Rp102.000,00
25	Sulawesi Utara	OK	Rp138.000,00
26	Gorontalo	OK	Rp240.000,00
27	Sulawesi Barat	OK	Rp313.000,00
28	Sulawesi Selatan	OK	Rp145.000,00
29	Sulawesi Tengah	OK	Rp165.000,00
30	Sulawesi Tenggara	OK	Rp171.000,00
31	Maluku	OK	Rp240.000,00
32	Maluku Utara	OK	Rp215.000,00

No	Provinsi	Satuan	Besaran
33	Papua	OK	Rp431.000,00
34	Papua Barat	OK	Rp182.000,00

x. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

1. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
2. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
3. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti riil pengeluaran yang sah dengan besaran sama atau dibawah besaran tarif penginapan.
4. Dalam hal perjalanan dinas dalam jabatan dilakukan secara bersama – sama untuk melaksanakan kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dapat menginap pada hotel atau penginapan yang sama.
5. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri sesuai tabel 4.22 sebagai berikut:

Tabel 4.22

Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Kepala Daerah / Ketua DPRD/ Pejabat I	Anggota DPRD / Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Gol.IV	Pejabat Eselon IV/ Gol. III/II/I/ Non ASN
1.	Aceh	OH	Rp4.420.000,00	Rp3.526.000,00	Rp1.294.000,00	Rp556.000,00
2.	Sumatera Utara	OH	Rp4.960.000,00	Rp1.518.000,00	Rp1.100.000,00	Rp530.000,00
3.	Riau	OH	Rp3.820.000,00	Rp3.119.000,00	Rp1.650.000,00	Rp852.000,00
4.	Kepulauan Riau	OH	Rp4.275.000,00	Rp1.854.000,00	Rp1.037.000,00	Rp792.000,00
5.	Jambi	OH	Rp4.000.000,00	Rp3.337.000,00	Rp1.212.000,00	Rp580.000,00
6.	Sumatera Barat	OH	Rp5.236.000,00	Rp3.332.000,00	Rp1.353.000,00	Rp650.000,00
7.	Sumatera Selatan	OH	Rp5.850.000,00	Rp3.083.000,00	Rp1.571.000,00	Rp861.000,00
8.	Lampung	OH	Rp4.491.000,00	Rp2.067.000,00	Rp1.140.000,00	Rp580.000,00
9.	Bengkulu	OH	Rp2.071.000,00	Rp1.628.000,00	Rp1.546.000,00	Rp630.000,00

No	Provinsi	Satuan	Kepala Daerah / Ketua DPRD/ Pejabat I	Anggota DPRD / Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Gol.IV	Pejabat Eselon IV/ Gol. III/II/I/ Non ASN
10.	Bangka Belitung	OH	Rp3.827.000,00	Rp2.838.000,00	Rp1.957.000,00	Rp622.000,00
11.	Banten	OH	Rp5.725.000,00	Rp2.373.000,00	Rp1.000.000,00	Rp718.000,00
12.	Jawa Barat	OH	Rp5.381.000,00	Rp2.755.000,00	Rp1.006.000,00	Rp570.000,00
13.	D.K.I. Jakarta	OH	Rp5.850.000,00	Rp1.490.000,00	Rp992.000,00	Rp730.000,00
14.	Jawa Tengah	OH	Rp4.242.000,00	Rp1.480.000,00	Rp954.000,00	Rp600.000,00
15.	D.I. Yogyakarta	OH	Rp5.017.000,00	Rp2.695.000,00	Rp1.384.000	Rp845.000,00
16.	Jawa Timur	OH	Rp4.400.000,00	Rp1.605.000,00	Rp1.076.000	Rp664.000,00
17.	Bali	OH	Rp4.890.000,00	Rp1.946.000,00	Rp990.000	Rp910.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp3.500.000,00	Rp2.648.000,00	Rp1.418.000,00	Rp580.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp3.000.000,00	Rp1.493.000,00	Rp1.355.000,00	Rp550.000,00
20.	Kalimantan Barat	OH	Rp2.654.000,00	Rp1.538.000,00	Rp1.125.000,00	Rp538.000,00
21.	Kalimantan Tengah	OH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00	Rp1.160.000,00	Rp659.000,00
22.	Kalimantan Selatan	OH	Rp4.797.000,00	Rp3.316.000,00	Rp1.500.000,00	Rp540.000,00
23.	Kalimantan Timur	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00
24.	Kalimantan Utara	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00
25.	Sulawesi Utara	OH	Rp4.919.000,00	Rp2.290.000,00	Rp924.000,00	Rp782.000,00
26.	Gorontalo	OH	Rp4.168.000,00	Rp2.549.000,00	Rp1.431.000,00	Rp764.000,00
27.	Sulawesi Barat	OH	Rp4.076.000,00	Rp2.581.000,00	Rp1.075.000,00	Rp704.000,00
28.	Sulawesi Selatan	OH	Rp4.820.000,00	Rp1.550.000,00	Rp1.020.000,00	Rp732.000,00
29.	Sulawesi Tengah	OH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00	Rp1.567.000,00	Rp951.000,00
30.	Sulawesi Tenggara	OH	Rp2.475.000,00	Rp2.059.000,00	Rp1.297.000,00	Rp786.000,00
31.	Maluku	OH	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00	Rp1.048.000,00	Rp667.000,00
32.	Maluku Utara	OH	Rp3.440.000,00	Rp3.175.000,00	Rp1.073.000,00	Rp600.000,00
33.	Papua	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp829.000,00
34.	Papua Barat	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.212.000,00	Rp2.056.000,00	Rp718.000,00

y. Fasilitas Akomodasi Tamu Negara, pejabat Negara dan Tamu Pemerintah Daerah

Fasilitas Akomodasi Tamu Negara, pejabat Negara dan Tamu Pemerintah Daerah yang diundang oleh Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dianggarkan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Tabel 4.23
Fasilitas Akomodasi Tamu Negara,
Pejabat Negara dan Tamu Pemerintah Daerah

NO	Uraian	Fasilitas Hotel	Satuan	Besaran
1.	Kepala Negara/Ketua/Wk.Ketua Lembaga Tinggi Negara/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Tamu Negara	Bintang Lima	Orang/ Hari	Rp10.000.000
2.	Pejabat Negara/Kepala Daerah/ Wk. Kepala Daerah	Bintang Empat	Orang/ Hari	Rp5.000.000,00
3.	Tamu Pemerintah Daerah Provinsi lainnya	Bintang Tiga	Orang/ Hari	Rp2.500.000,00

z. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

1. Satuan biaya sewa kendaraan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan dan berfungsi sebagai batas estimasi. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk biaya Pengemudi dan Bahan Bakar Minyak (BBM).
2. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya sewa kendaraan menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).
3. Satuan biaya sewa kendaraan per hari pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak terus menerus).
4. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi:
 - a) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
 - b) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

5. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Per Hari Per Kendaraan sesuai tabel 4.24 berikut:

Tabel 4.24

Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Per Hari Per Kendaraan

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Standar Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan insidentil (Roda enam/ Bus besar)	Unit/Hari	Rp6.975.000,00
2.	Standar Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan insidentil (Roda enam/ Bus sedang)	Unit/Hari	Rp4.030.000,00
3.	Standar Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan insidentil Roda empat, Mini bus (Avanza dan Sejenisnya)	Unit/Hari	Rp982.000,00
4.	Standar Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan insidentil Roda empat, Mini bus (Innova dan Sejenisnya)	Unit/Hari	Rp1.654.000,00
5.	Standar Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan insidentil Roda empat, Micro Bus (Elf, Hi Ace dan Sejenisnya)	Unit/Hari	Rp2.480.000,00

Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.

aa. Satuan Biaya Pemeriksaan Kesehatan

Biaya pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (Genose/rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*).

Tabel 4.25

Biaya Pemeriksaan Kesehatan Covid 19

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Genose	Orang	Rp30.000,00
2	Rapid test	Orang	Rp35.000,00
3	Swab test	Orang	Rp85.000,00
4	PCR test	Orang	Rp275.000,00

V. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DAN SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

a. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya dalam perencanaan jasa kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

1. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

2. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

3. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

4. Paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- a) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan

- b) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang;
2. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Tabel 5.1

Satuan Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

No	Uraian	Satuan	Besaran			
			<i>Halfday</i>	<i>Fullday</i>	<i>Fullboard</i>	<i>Residence</i>
1	Kepala Daerah/ Setingkat Eselon I	OP	Rp426.000,00	Rp530.000,00	Rp1.110.000,00	Rp956.000,00
2	Eselon II	OP	Rp331.000,00	Rp398.000,00	Rp822.000,00	Rp729.000,00
3	Eselon III	OP	Rp300.000,00	Rp350.000,00	Rp800.000,00	Rp700.000,00
4	Eselon IV	OP	Rp280.000,00	Rp330.000,00	Rp750.000,00	Rp650.000,00
5	Non Eselon	OP	Rp250.000,00	Rp300.000,00	Rp700.000,00	Rp600.000,00

b. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Tabel 5.2

Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

No.	Kabupaten	Satuan	<i>Fullboard</i> Di Luar Kota	<i>Fullboard</i> di Dalam Kota	<i>Fullday/ Halfday</i> di Dalam Kota	<i>Residence</i> di Dalam Kota
1.	Sumedang	OH	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00

c. Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

1. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, atau setara yang pesertanya menteri, atau pejabat yang setara; atau
2. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau

masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam/rapat biasa, instansi pemerintah lainnya, lembaga lainnya dan/atau masyarakat.

3. Rapat lainnya yang pesertanya melibatkan internal SKPD dan bersifat koordinatif serta lintas sektor dilaksanakan minimal 2 jam.

Besaran Biaya Konsumsi Rapat sesuai dengan tabel 5.3 sebagai berikut:

Tabel 5.3
Satuan Biaya Konsumsi Rapat

No.	Uraian	Satuan	Besaran	
			Makan	Kudapan (Snack)
1	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Pejabat yang Setara	OK	Rp110.000,00	Rp49.000,00
2	Rapat Biasa	OK	Rp45.000,00	Rp20.000,00
3	Rapat Lainnya	OK	Rp40.000,00	Rp20.000,00

d. Satuan Biaya Konsumsi Jamuan Tamu

Satuan biaya konsumsi jamuan tamu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan jamuan makan dan minum bagi tamu yang berasal dari luar Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Besaran Biaya Konsumsi Tamu sesuai dengan tabel 5.4 berikut:

Tabel 5.4
Satuan Biaya Konsumsi Jamuan Tamu

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Biaya jamuan/Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Jamuan Makan Box)	OK	Rp40.000,00
2	Biaya jamuan/Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Jamuan Makan Buffet/Prasmanan)	OK	Rp55.000,00
3	Biaya jamuan/Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Jamuan Makan Buffet/Prasmanan VIP) Khusus Pejabat Negara Dan Tamu	OK	Rp80.000,00
4	Biaya jamuan/Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Jamuan Makan Buffet/Prasmanan VVIP) Khusus RI-1, RI-2, dan Tamu	OK	Rp300.000,00

No.	Uraian	Satuan	Besaran
5	Biaya jamuan/Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Aneka Makan Stand Makanan/Buah-Buahan (parcel))	Paket	Rp200.000,00
6	Biaya jamuan / Konsumsi dalam rangka kunjungan kerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Jamuan Snack Box)	OK	Rp20.000,00
7	Biaya jamuan / Konsumsi dalam rangka kunjungankerja, penataran, pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi dan rapat kerja (Jamuan Snack VIP)	OK	Rp25.000,00

e. Satuan Biaya Konsumsi Lainnya

Satuan biaya konsumsi lainnya merupakan satuan biaya yang digunakan untuk membiayai makan dan minum di luar jamuan rapat dan jamuan tamu. Adapun besaran konsumsi lainnya seperti pada tabel berikut:

Tabel 5.5

Makanan dan Minuman Bidang Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Mamin Pasien	OH	Rp105.000,00
2	Mamin Snack Kegiatan Prolanis	OK	Rp7.500,00
3	Belanja Bahan Makan Minum Pasien yang dirawat di UPTD Puskesmas	OH	Rp50.000,00
4	Belanja Makan Minum Petugas Piket PSC	OK	Rp35.000,00

Tabel 5.6

Makanan dan Minuman Kecamatan

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Makan Minum Rantang Lansia	OH	Rp30.000,00

Tabel 5.7

Makanan dan Minuman Lapangan

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Makan Minuman Lapangan	OH	Rp50.000,00

f. Uang Saku Peserta Rapat

Uang saku Kepesertaan dapat diberikan kepada Peserta Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) dan atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak difasilitasi Perjalanan Dinas, serta pihak lainnya sebagai Peserta dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan), dengan besaran Rp100.000,00.

VI. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas adalah satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas Pejabat, Kendaraan Operasional Kantor dan/atau kendaraan lapangan roda 4 atau bus serta kendaraan lapangan roda 2, melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Tabel 6.1

Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Kendaraan Dinas Pejabat		
	a. Kendaraan Dinas Pejabat atau Pejabat Eselon I	Unit	Rp702.970.000,00
	b. Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	Unit	Rp491.745.000,00
2	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat)		
	a. Pick Up	Unit	Rp253.262.500,00
	b. Minibus	Unit	Rp328.246.000,00
	c. Double Gardan	Unit	Rp463.170.000,00
3	Kendaraan Operasional Bus		
	a. Roda 4 atau Bus Kecil	Unit	Rp360.942.000,00
	b. Roda 6 atau Bus Sedang	Unit	Rp718.252.000,00
	c. Roda 6 atau Bus Besar	Unit	Rp1.184.787.000,00
4	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (dua)		
	a. Operasional Kantor	Unit	Rp27.417.000,00
	b. Operasional Lapangan	Unit	Rp36.592.000,00

VII. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

a. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya

pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar dan service rutin yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1

Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Kepala Daerah/ Ketua DPRD	Unit/Tahun	Rp41.900.000,00
2	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp38.330.000,00

Tabel 7.2

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Roda Empat	Unit/Tahun	Rp33.350.000,00
2	Double Gardan	Unit/Tahun	Rp35.990.000,00
3	Roda Dua	Unit/Tahun	Rp3.560.000,00
4	Roda Enam	Unit/Tahun	Rp37.110.000,00
5	Speed Boat	Unit/Tahun	Rp20.240.000,00
6	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp9.750.000,00

b. Biaya Pemeliharaan Gedung

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk gedung atau bangunan milik daerah dan/atau gedung bangunan milik

pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan. Adapun biaya pemeliharaan Gedung berpedoman kepada peraturan perundang-undangan seperti pada tabel berikut.

Tabel 7.3

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Gedung Bertingkat	m ² /tahun	Rp178.000,00
2	Gedung Tidak Bertingkat	m ² /tahun	Rp102.000,00
3.	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m ² /tahun	Rp10.000,00

c. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/notebook, printer, AC split agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak, Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. Adapun satuan biaya pemeliharaan sarana kantor dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti pada tabel berikut.

Tabel 7.4

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Pemeliharaan Inventaris Kantor	Unit/Tahun	Rp80.000,00
2	Pemeliharaan Scanner	Unit/Tahun	Rp250.000,00
3	Pemeliharaan Telephone, PABX, FAX	Unit/Tahun	Rp300.000,00
4	Pemeliharaan AC	Unit/Tahun	Rp600.000,00
5	Pemeliharaan Printer	Unit/Tahun	Rp690.000,00
6	Pemeliharaan Komputer/Notebook	Unit/Tahun	Rp730.000,00
7	Pemeliharaan Mesin Fotocopy	Unit/Tahun	Rp750.000,00
8	Pemeliharaan Camera	Unit/Tahun	Rp3.000.000,00
9	Pemeliharaan Mesin antrian pasien	Unit/Tahun	Rp1.000.000,00
10	Pemeliharaan Lift	Unit/Tahun	Rp15.000.000,00
11	Pemeliharaan CCTV	Unit/Tahun	Rp1.000.000,00
12	Pemeliharaan Server/UPS	Unit/Tahun	Rp3.000.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran
13	Pemeliharaan Genset Lebih Kecil Dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp7.190.000,00
14	Pemeliharaan Genset 70 KVA	Unit/Tahun	Rp8.640.000,00
15	Pemeliharaan Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp31.770.000,00

VIII. SATUAN BIAYA SEWA

Satuan Biaya Sewa terdiri dari:

- a. Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas;
- b. Sewa Gedung dan Laboratorium;
- c. Sewa Gudang;
- d. Sewa Alat Berat;
- e. Sewa Peralatan Kantor;
- f. Sewa Kursi dan Meja;
- g. Sewa Tenda;
- h. Sewa Panggung;
- i. Sewa Dekorasi;
- j. Sewa Sound System;
- k. Sewa Laptop;
- l. Sewa Printer;
- m. Sewa Infocus;
- n. Sewa Scanner;
- o. Sewa Screen Layar LCD;
- p. Sewa Kamera;
- q. Sewa Pakaian;
- r. Sewa Tempat/ Kantor;
- s. Sewa Sarana Mobilitas Air;
- t. Sewa Tanaman; dan
- u. Sewa Alat Survey.

Adapun tabel satuan biaya sewa sebagai berikut:

- a. Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas

Tabel 8.1

Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Sewa Rumah Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Tahun	Rp154.980.000,00

b. Sewa Gedung dan Laboratorium

Tabel 8.2
Sewa Gedung dan Laboratorium

No	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Sewa Gedung / Lapangan Olahraga	Jam	Rp500.000,00
2.	Sewa Gedung / Ruang Komputer	Jam	Rp800.000,00
3.	Sewa Gedung/aula/kamar/ruang/ belajar/ruang assessment dan fasilitasnya	Jam	Rp800.000,00
4.	Sewa Laboratorium Komputer Dasar	Unit/Jam	Rp25.000,00
5.	Sewa Laboratorium Grafis	Unit/Jam	Rp35.000,00
6.	Sewa laboratorium Komputer Tingkat Lanjut	Unit/Jam	Rp30.000,00
7.	Sewa Lanoratorium Elektronika	Unit/Jam	Rp45.000,00
8.	Sewa Laboratorium Bahasa	Unit/Jam	Rp25.000,00

c. Sewa Gudang

Sewa Gedung dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dan program di Kabupaten Sumedang, Gudang digunakan sebagai alat penyimpanan dan untuk kebutuhan lainnya. Berikut ini adalah besaran biaya sewa gudang di Kabupaten Sumedang.

Tabel 8.6
Sewa Gudang

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Sewa Gudang	Tahun	Rp206.640.000,00
2	Sewa Gudang Ukuran 30m x 40m	Tahun	Rp92.988.000,00

d. Sewa Alat Berat

Sewa alat berat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk menunjang pembangunan yang ada di Kabupaten Sumedang terutama dalam pembangunan fisik. Berikut ini adalah besaran biaya sewa alat berat di Kabupaten Sumedang.

Tabel 8.7
Sewa Alat Berat

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Air Compresor	Unit /Jam	Rp226.000,00
2	Angkutan Barang Dalam Rangka Hari Pangan Sedunia (HPS) Tk. Provinsi	Unit /Jam	Rp767.000,00
3	Asphalt Finisher	Unit /Jam	Rp231.500,00
4	Asphalt Liquid Mixer	Unit /Jam	Rp32.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran
5	Asphalt Mixing Plant Plant Kap. >30 Ton/Jam	Unit /Jam	Rp5.720.500,00
6	Asphalt Sprayer	Unit /Jam	Rp83.500,00
7	Bore Pile Machine 150HP	Unit /Jam	Rp413.000,00
8	Buldozer Komatsu D3IP	Unit /Jam	Rp145.000,00
9	Buldozer Komatsu D65/8	Unit /Jam	Rp176.000,00
10	Bulldozer 100-150 HP	Unit /Jam	Rp176.000,00
11	Cat Sprayer	Unit /Jam	Rp573.000,00
12	Colt Bak	Unit / Jam	Rp986.000,00
13	Colt Diesel Dumbtruck (8m3)	Unit /Hari	Rp931.000,00
14	Compressor 4000-6500 L/M	Unit /Jam	Rp246.500,00
15	Concrete Mixer 0.3-0.6 m3	Unit /Jam	Rp77.000,00
16	Concrete Mixing Plant Plant Kap. ≥30 Ton/Jam	Unit /Jam	Rp651.000,00
17	Concrete Paver	Unit /Jam	Rp568.500,00
18	Concrete Pump	Unit /Jam	Rp255.500,00
19	Concrete Vibrator	Unit /Jam	Rp54.000,00
20	Crane 10-15 Ton	Unit / Jam	Rp534.000,00
21	Crine	shift	Rp10.952.000,00
22	Dump Truck 3-4 m3	Unit / Jam	Rp775.000,00
23	Dump Truck Kap. 4-6 Ton	Unit / Jam	Rp775.000,00
24	Dump Truck Kap. 6-8 Ton	Unit / Jam	Rp775.000,00
25	Dump Truck Kap. 8-10 Ton	Unit / Jam	Rp775.000,00
26	Exavator Komatsu PC-78US Plus Breaker	Unit / Jam	Rp290.000,00
27	Excavator 80-140 HP	Unit / Jam	Rp207.000,00
28	Excavator BreakerKomatsu PC200	Unit / Jam	Rp207.000,00
29	Excavator Kobelco SK200-10	Unit / Jam	Rp181.000,00
30	Excavator Kobelco SK200-8	Unit / Jam	Rp192.000,00
31	Excavator Kobelco SK50	Unit / Jam	Rp176.000,00
32	Excavator KomatsuPC78US	Unit / Jam	Rp159.000,00
33	Flat Bed Truck	Unit / Jam	Rp1.240.000,00
34	Fulvi Mixer	Unit / Jam	Rp154.500,00
35	Generator set < 250 KVA	Unit / Jam	Rp463.500,00
36	Generator Set >250 KVA	Unit / Jam	Rp508.500,00
37	Jack Hammer	Unit / Jam	Rp36.500,00
38	Mesin Las	Unit / Jam	Rp446.000,00
39	Motor Grader >100 HP	Unit / Jam	Rp404.500,00
40	Pedestrian Roller	Unit / Jam	Rp60.500,00
41	Pick Up	Unit / Jam	Rp192.000,00
42	Pile Driver + Hammer	Unit / Jam	Rp413.000,00
43	Pile Driver + Hammertrailer 20 Ton	Unit / Jam	Rp264.000,00
44	Self Loader Colt Diesel	Unit / Hari	Rp2.190.500,00
45	Self Loader Toronton	Unit / Hari	Rp383.500,00
46	Sewa traktor	Unit / Hari	Rp2.464.500,00

No	Uraian	Satuan	Besaran
47	Stamper	Unit / Jam	Rp42.000,00
48	Stone Crusher ≤ 60 Ton/Jam	Unit / Jam	Rp746.000,00
49	Tandem Roller 6-8 T	Unit / Jam	Rp275.000,00
50	Three Wheel Roller 6-8 T	Unit / Jam	Rp211.500,00
51	Tire Roller 8-10 T	Unit / Jam	Rp284.000,00
52	Toronton Dumbtruck (24m3)	Rental /Hari	Rp1.643.000,00
53	Track Loader 75-100 Hp	Unit /Jam	Rp298.000,00
54	Trailer 15 Ton	Unit / Jam	Rp235.500,00
55	Truck Concrete Mixer	Unit / Jam	Rp145.000,00
56	Truck Crane 5 ton	shift	Rp7.119.000,00
57	Truck Ready Mix	Unit / Jam	Rp394.500,00
58	Truk Engkel	Unit / Jam	Rp1.971.000,00
59	Vibratory Roller 5-8 T	Unit / Jam	Rp264.000,00
60	Vibro	Unit / Jam	Rp175.500,00
61	Water Pump 70-100 Mm	Unit / Jam	Rp43.000,00
62	Water Tanker 3000 – 4500 L	Unit / Jam	Rp299.000,00
63	Wheel Loader 1.0 – 1.6 M3	Unit / Jam	Rp344.000,00
64	Wheel Loader WA 300	Unit / Jam	Rp285.000,00
65	Exsavator Kobelco SK22-8	Unit / Jam	Rp176.000,00
66	Vibratory Roller 9-10 T	Unit / Jam	Rp170.500,00
67	Dump Truck > 10 Ton	Unit / Jam	Rp930.000,00

e. Sewa Peralatan Kantor

Sewa peralatan kantor digunakan untuk kelancaran pemerintah daerah dalam melakukan/melaksanakan kegiatan atau program yang menunjang pembangunan dan pengembangan daerah. Berikut ini adalah besaran biaya sewa peralatan kantor di Kabupaten Sumedang.

Tabel 8.8

Sewa Peralatan Kantor

No	Uraian	Satuan	Bearan
1	Genset 1 KVA	Unit/Jam	Rp25.000,00
2	Genset 3,5 KVA	Unit/Jam	Rp50.000,00
3	Genset 7,5 KVA	Unit/Jam	Rp75.000,00
4	Genset 10 KVA	Unit/Jam	Rp100.000,00
5	Genset 50 KVA	Unit/Jam	Rp170.000,00
6	Genset 60 KVA	Unit/Jam	Rp190.000,00
7	Genset 80 KVA	Unit/Jam	Rp250.000,00
8	Genset 100 KVA	Unit/Jam	Rp340.000,00
9	Genset 150 KVA	Unit/Jam	Rp490.000,00
10	Genset 300 KVA	Unit/Jam	Rp590.000,00

f. Sewa Perlengkapan Acara

Sewa perlengkapan acara digunakan untuk kelancaran pemerintah daerah Kabupaten Sumedang dalam melakukan/melaksanakan kegiatan atau program yang menunjang kelancaran program pemerintah daerah. Berikut ini adalah besaran biaya sewa perlengkapan penyelenggaraan acara di Kabupaten Sumedang.

Tabel 8.9
Sewa Kursi dan Meja

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Cover Kursi	Buah	Rp5.500,00
2	Kursi Lipat + Cover	unit	Rp9.500,00
3	Kursi Lipat	unit	Rp5.500,00
4	Kursi Plastik	unit	Rp4.500,00
5	Kursi Plastik + Cover	unit	Rp9.500,00
6	Kursi Skata	Buah	Rp10.500,00
7	Kursi Sofa	unit	Rp517.000,00
8	Kursi Susun + Cover	unit	Rp15.500,00
9	Meja Tipe 1 (Sofa)	unit	Rp155.000,00
10	Meja Tipe 2 (Kayu)	unit	Rp155.000,00

g. Sewa Tenda

Tabel 8.10
Sewa Tenda

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Tenda Plafond	m ²	Rp26.000,00
2	Tenda Salur	m ²	Rp26.000,00
3	Tenda Standar	m ²	Rp26.000,00
4	Tenda VIP	m ²	Rp77.500,00
5	Tenda Sarnavil	m ²	Rp103.500,00
6	Tenda Semi Dekorasi	m ²	Rp26.000,00
7	Tenda Full Dekorasi	m ²	Rp39.000,00
8	Tenda Roders	m ²	Rp77.500,00
9	Tenda Roders Tranparant	m ²	Rp77.500,00
10	Backdrop Kain	m ²	Rp26.000,00
11	Wall Curtain	m ²	Rp77.500,00
12	Wall Curtain+Starlight	m ²	Rp155.000,00

h. Sewa Panggung

Tabel 8.11
Sewa Panggung

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Panggung Standar	m ²	Rp46.500,00
2	Panggung Riging	m ²	Rp155.000,00

i. Sewa Dekorasi

Tabel 8.12
Sewa Dekorasi

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Dekorasi Bunga/Tanaman Untuk Panggung	m ²	Rp517.000,00
2	Dekorasi Panggung Premium	m ²	Rp2.294.000,00
3	Kain Depan (Dekorasi)	m ²	Rp517.000,00

j. Sewa Sound System

Tabel 8.13
Sewa sound system

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Soundsystem	Unit/Jam	Rp88.000,00
2	Soundsystem	Unit/Hari	Rp775.000,00
3	Soundsystem 5000 watt	Unit/Hari	Rp2.067.000,00
4	Soundsystem 10.000 watt	Unit/Hari	Rp4.133.000,00

k. Sewa Komputer dan perlengkapan lainnya

Sewa komputer dan perlengkapan lainnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka menunjang kegiatan pelatihan, peningkatan kompetensi dan diklat. Adapun sewa komputer yang sering digunakan meliputi Laptop, Printer, Infocus, Layar LCD/Screen, Scanner dan Kamera. Berikut ini adalah besaran biaya sewa komputer perlengkapan lainnya di Kabupaten Sumedang.

Tabel 8.14
Sewa Laptop

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Komputer	Unit/jam	Rp87.000,00
2	Komputer Note Book	Unit/Jam	Rp36.500,00
3	Komputer Note Book	Unit/Hari	Rp310.000,00
4	Laptop	Unit/Bulan	Rp1.410.500,00
5	Laptop	Unit/Hari	Rp207.000,00

1. Sewa Printer

Tabel 8.15
Sewa Printer

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Printer Berwarna	Unit / Bulan	Rp775.000,00
2	Printer Berwarna	Unit / Hari	Rp258.500,00
3	Printer Hitam Putih	Unit / Bulan	Rp568.500,00
4	Printer Hitam Putih	Unit / Hari	Rp155.000,00

m. Sewa infocus

Tabel 8.16
Sewa infocus

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Projector 7500 AL (Ansi Lumen)	Unit/Jam	Rp355.000,00
2	Projector 3000 AL (Ansi Lumen)	Unit/ Hari	Rp362.000,00
3	Projector 6000 AL (Ansi Lumen)	Unit/ Hari	Rp1.550.000,00
4	Projector 3500 AL (Ansi Lumen)	Unit/ Hari	Rp207.000,00
5	Projector 5000 AL (Ansi Lumen)	Unit/ Hari	Rp827.000,00
6	Projector 5800 AL (Ansi Lumen)	Unit/ Hari	Rp1.137.000,00
7	LCD Projector	Unit/Jam	Rp103.500,00
8	Over Head Projector	Unit/Jam	Rp11.500,00

n. Sewa Scanner

Tabel 8.17
Sewa Scanner

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Scanner	Unit/Jam	Rp114.000,00

o. Sewa Screen Layar LCD

Tabel 18
Sewa Screen Layar LCD

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Screen Kecil 1,5 x 3 m	Unit/Jam	Rp13.000,00
2	Screen Kecil 2 x 3 m	Unit/Hari	Rp413.500,00
3	Screen Kecil 2 x 2 m	Unit/Hari	Rp207.000,00
4	Screen Medium 2 x 4 m	Unit/Jam	Rp26.000,00
5	Screen Medium 3 x 4 m	Unit/Hari	Rp517.000,00
6	Screen Besar 4 x 6 m	Unit/Jam	Rp45.500,00
7	Screen Besar 4 x 6 m	Unit/Hari	Rp1.550.000,00
8	Screen Riging	m ²	Rp77.500,00
9	Flip chart 60 x 90 cm	Unit/Hari	Rp103.500,00
10	LED 43 inch	Unit/Hari	Rp517.000,00
11	LED 55 inch	Unit/Hari	Rp672.000,00
12	LED 60 inch	Unit/Hari	Rp879.000,00
13	LED 70 inch	Unit/Hari	Rp1.550.000,00

p. Sewa Kamera

Tabel 8.19
Sewa Kamera

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Kamera Betacam Digital Merek Sony Tipe DVW 709	Unit/Jam	Rp325.500,00
2	Camera Digital	Unit/Jam	Rp108.500,00
3	Handicam	Unit/Jam	Rp136.000,00
4	Kamera Betacam	Unit/Jam	Rp325.500,00
5	Paket Godox SL200W II	Unit/Hari	Rp207.000,00
6	Paket Godox SL150W II	Unit/Hari	Rp176.000,00
7	Paket Godox ML60	Unit/Hari	Rp155.000,00
8	Paket Aputure 120D II	Unit/Hari	Rp310.000,00
9	Paket Aputure 300D III	Unit/Hari	Rp413.500,00
10	Godox FL150S	Unit/Hari	Rp155.000,00
11	Godox ML60	Unit/Hari	Rp133.500,00
12	Godox SL200W II	Unit/Hari	Rp155.000,00
13	Godox SL150W II	Unit/Hari	Rp124.000,00
14	Aputure COB 120 II	Unit/Hari	Rp232.500,00
15	Aputure COB 300 II	Unit/Hari	Rp294.500,00
16	Aputure 600D	Unit/Hari	Rp439.500,00
17	Youngnuo YN300 Air	Unit/Hari	Rp52.000,00
18	Youngnuo YN300 II	Unit/Hari	Rp52.000,00
19	GVM 800D RGB	Unit/Hari	Rp103.500,00
20	Youngnuo YN600 II	Unit/Hari	Rp72.500,00
21	LED Ponsel CN1200 SA 5400K	Unit/Hari	Rp124.000,00
22	Godox M1 SRGB	Unit/Hari	Rp52.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran
23	Godox TL60 RGB 2 Unit	Unit/Hari	Rp186.000,00
24	Godox TL 30 RGB	Unit/Hari	Rp62.000,00
25	Godox QR-P90	Unit/Hari	Rp52.000,00
26	Godox QR-P70	Unit/Hari	Rp52.000,00
27	Triopo KS 65BW	Unit/Hari	Rp31.000,00
28	Aputure Light Dome II	Unit/Hari	Rp72.500,00
29	Godox Lanteren 65	Unit/Hari	Rp31.000,00
30	Aputure Space Light	Unit/Hari	Rp41.500,00
31	Lighstand Kecil	Unit/Hari	Rp10.500,00
32	Lighstand Besar	Unit/Hari	Rp20.700,00
33	C-Satnd	Unit/Hari	Rp31.000,00
34	Paket Visio VC400 HH	Unit/Hari	Rp310.000,00
35	Paket Godox SK 300 II	Unit/Hari	Rp258.500,00
36	Youngnou YN560 IV Godox TT600	Unit/Hari	Rp41.500,00
37	Paket Godox AD600BM	Unit/Hari	Rp207.000,00
38	Payung Diffuser/Reflector	Unit/Hari	Rp10.500,00
39	Reflektor 5 in 1	Unit/Hari	Rp21.000,00
40	Sony FX30	Unit/Hari	Rp413.500,00
41	Aputure 600D LS	Unit/Hari	Rp439.500,00
42	Aputure F10 Fresnel	Unit/Hari	Rp83.000,00
43	Godox Tube Light TL60 RGB	Unit/Hari	Rp186.000,00
44	Godox TL30 RGB	Unit/Hari	Rp62.000,00
45	Aputure Lantern 90	Unit/Hari	Rp62.000,00
46	Gopro Hero Series	Unit/Hari	Rp217.000,00
47	Insta360 One X2	Unit/Hari	Rp269.000,00
48	Kamera DSLR/Mirrorless	Unit/Hari	Rp103.500,00
49	Kamera Xiaomi YI/Gopro	Unit/Hari	Rp77.500,00
50	Sewa Lensa (Fix, Tamron, Sigma, Kit)	Unit/Hari	Rp77.500,00
51	Flash, Tripod, Monopod	Unit/Hari	Rp77.500,00
52	Camera nx 100	Unit/Hari	Rp362.000,00
53	Camera Mixer	Unit/Hari	Rp310.000,00

q. Sewa Pakaian

Sewa pakaian dilakukan pemerintah Kabupaten Sumedang untuk menunjang kelancaran dalam melaksanakan kegiatan dalam acara-acara tertentu. Sewa pakaian meliputi pakaian adat tradisional, pakaian kebaya, beskap dan pakaian lainnya. Berikut ini adalah besaran biaya sewa pakaian di Kabupaten Sumedang.

Tabel 8.20

Sewa Pakaian

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Pakaian Adat Standar	Stel/3 Hari	Rp310.000,00
2	Kebaya Standar (Jawa/ Sunda)	Stel/3 Hari	Rp362.000,00
3	Kebaya Kutu Baru Mojang	Stel/3 Hari	Rp258.500,00
4	Kebaya Modern (Pengantin)	Stel/3 Hari	Rp10.332.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran
5	Pakaian Beskap	Stel/3 Hari	Rp129.500,00
6	Jas	Stel/3 Hari	Rp362.000,00
7	Pakaian Adat Premium	Stel/3 Hari	Rp2.583.000,00
8	Pakaian Tarian Daerah	Stel/3 Hari	Rp155.000,00
9	Baju karakter (superhero)	Stel/3 Hari	Rp155.000,00
10	Baju karakter (internasional)	Stel/3 Hari	Rp155.000,00
11	Pakaian karnaval biasa	Stel/3 Hari	Rp310.000,00
12	Pakaian karnaval jember pestival	Stel/3 Hari	Rp155.000,00
13	Pakaian Spekta (Karnaval) Tipe Biasa	Stel/3 Hari	Rp517.000,00
14	Pakaian Spekta (Karnaval)	Stel/3 Hari	Rp155.000,00
15	Pakaian Spekta (Karnaval)	Stel/3 Hari	Rp310.000,00
16	Pakaian Pengantin	Stel/3 Hari	Rp517.000,00
17	Pagar ayu/bagus	Stel/3 Hari	Rp310.000,00
18	Baju merak	Stel/3 Hari	Rp62.000,00
19	Among basecap hitam	Stel/3 Hari	Rp67.500,00
20	Sinjang	Stel/3 Hari	Rp15.500,00
21	Dodot iket kecil	Stel/3 Hari	Rp15.500,00
22	Payung kecil	Stel/3 Hari	Rp36.500,00
23	Payung besar	Stel/3 Hari	Rp52.000,00
24	kipas	Stel/3 Hari	Rp10.500,00

r. Sewa Kantor

Sewa kantor dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang dalam dalam rangka meunjang kelancaran aktifitas pelayanan publik atau dalam pelaksanaan kegiatan. Berikut ini adalah besaran biaya sewa tempat/kantor di Kabupaten Sumedang.

Tabel 8.22

Sewa Kantor

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Sewa Kantor	Tahun	Rp206.640.000,00

s. Sewa Sarana Mobilitas Air

Sewa sarana moblitas Air di Kabupaten Sumedang meliputi sewa peralatan selam dan sewa peralatan perahu. Berikut ini adalah besaran biaya sewa sarana mobilitas air di Kabupaten Sumedang.

Tabel 8.22

Sewa Sarana Mobilitas Air

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Peralatan Selam	Paket / Hari	Rp1.291.500,00
2	Perahu Karet	Unit/ Hari	Rp1.291.500,00
3	Perahu Kayu	Unit/ Hari	Rp620.000,00

t. Sewa Tanaman

Sewa tanaman dilakukan dalam rangka memperindah ruangan kantor dan memberikan suasana kantor yang lebih nyaman. Selain itu sewa tanaman juga dilaksanakan dalam menunjang kegiatan. Berikut ini adalah besaran biaya sewa tanaman di Kabupaten Sumedang

Tabel 8.23
Sewa Tanaman

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Aglomera Premium Ukuran 20 cm sd 30 cm	Pot/ Bulan	Rp83.000,00
2	Aglomera Ukuran di atas 40 cm sd 60 cm	Pot/ Bulan	Rp36.500,00
3	Aglonema Ukuran 20 cm sd 40 cm	Pot/ Bulan	Rp26.000,00
4	Aglonema Ukuran di atas 60 cm sd 125 cm	Pot/ Bulan	Rp98.000,00
5	Anggrek Bulan Ukuran 30 cm sd 50 cm	Pot/ Bulan	Rp139.500,00
6	Anggrek Dendorium Ukuran 30 cm sd 50 cm	Pot/ Bulan	Rp114.000,00
7	Anggrek Koleksi Premium Ukuran 30 cm	Pot/ Bulan	Rp155.000,00
8	Anggrek Koleksi Standar Ukuran 30 cm	Pot/ Bulan	Rp130.000,00
9	Anggrek Koleksi Super Premium Ukuran 30 cm	Pot/ Bulan	Rp181.000,00
10	Anthorium Biasa Ukuran 30 cm sd 50 cm	Pot/ Bulan	Rp21.000,00
11	Anthorium Impor Ukuran 30 cm sd 50 cm	Pot/ Bulan	Rp41.500,00
12	Anthorium Tropikal Ukuran 30 cm sd 50 cm	Pot/ Bulan	Rp93.000,00
13	Brekamerun Ukuran 1 meter	Pot/ Bulan	Rp145.000,00
14	Camedoria Ukuran Lebih Dari 150 cm	Pot/ Bulan	Rp190.000,00
15	Cemara Norflok / Pentris besar Ukuran 1 meter	Pot/ Bulan	Rp155.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran
16	Cemara Norflok / Pentris kecil Ukuran 50 cm	Pot/ Bulan	Rp62.000,00
17	Cemara Norflok / Pentris sedang Ukuran 70 cm	Pot/ Bulan	Rp103.500,00
18	Commodoria Ukuran 20 cm sd 40 cm	Pot/ Bulan	Rp26.000,00
19	Commodoria Ukuran di atas 40 cm sd 125 cm	Pot/ Bulan	Rp98.000,00
20	Dracaena Ukuran 50 cm sd 70 cm	Pot/ Bulan	Rp77.500,00
21	Dracaena Ukuran di atas 150 cm	Pot/ Bulan	Rp190.000,00
22	Iris Ukuran 50 cm sd 60 cm	Pot/ Bulan	Rp36.500,00
23	Iris Ukuran di atas 60 cm sd 70 cm	Pot/ Bulan	Rp77.500,00
24	Janda bolong Ukuran 20 cm sd 30 cm	Pot/ Bulan	Rp77.500,00
25	Jongker Ukuran 20 cm sd 40 cm	Pot/ Bulan	Rp26.000,00
26	Jongker Ukuran di atas 40 cm sd 125 cm	Pot/ Bulan	Rp98.000,00
27	Kalandiva Ukuran 20 cm sd 30 cm	Pot/ Bulan	Rp41.500,00
28	Kokedama Ukuran 10 cm sd 30 cm	Pot/ Bulan	Rp36.500,00
29	Kuning Ukuran 1 meter	Pot/ Bulan	Rp77.500,00
30	Monstera Ukuran 1 meter	Pot/ Bulan	Rp258.500,00
31	Palem Ukuran 20 cm sd 30 cm	Pot/ Bulan	Rp26.000,00
32	Palem Ukuran di atas 125 cm sd 175 cm	Pot/ Bulan	Rp184.000,00
33	Palem Ukuran di atas 175 cm	Pot/ Bulan	Rp239.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran
34	Palem Ukuran di atas 30 sd 50 cm	Pot/ Bulan	Rp88.000,00
35	Palem Ukuran di atas 50 cm sd 125 cm	Pot/ Bulan	Rp98.000,00
36	Pandan Bali Ukuran 20 cm sd 50 cm	Pot/ Bulan	Rp26.000,00
37	Pandan Bali Ukuran di atas 50 cm sd 70 cm	Pot/ Bulan	Rp88.000,00
38	Pandan Bali Ukuran di atas 70 cm sd 125 cm	Pot/ Bulan	Rp98.000,00
39	Pikus/ Karet Mundung Ukuran 1 meter	Pot/ Bulan	Rp145.000,00
40	Pucuk Merah Ukuran 125 cm sd 175 cm	Pot/ Bulan	Rp184.000,00
41	Pucuk Merah Ukuran 50 cm sd 70 cm	Pot/ Bulan	Rp145.000,00
42	Ramogiling Ukuran 125 cm sd 175 cm	Pot/ Bulan	Rp184.000,00
43	Ramogoling Ukuran 50 cm sd 70 cm	Pot/ Bulan	Rp88.000,00
44	Samboria Ukuran 1,2 meter	Pot/ Bulan	Rp52.000,00
45	Scullent premium/kaktue Ukuran 10 cm sd 30 cm	Pot/ Bulan	Rp52.000,00
46	Scullent premium/kaktue Ukuran di atas 30 cm	Pot/ Bulan	Rp77.500,00
47	Scullent standar/kaktue Ukuran 30 cm	Pot/ Bulan	Rp10.500,00
48	Scullent standar/kaktue Ukuran di atas 30 cm	Pot/ Bulan	Rp13.000,00
49	Sirih Gading Ukuran 20 cm sd 30 cm	Pot/ Bulan	Rp36.500,00
50	Song of india Ukuran 50 cm sd 70 cm	Pot/ Bulan	Rp88.000,00
51	Song of Jamaika Ukuran 125 cm sd 175 cm	Pot/ Bulan	Rp184.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran
52	Song of jamaika Ukuran 50 cm sd 70 cm	Pot/ Bulan	Rp88.000,00
53	Spatiphilum Ukuran 30 cm sd 50 cm	Pot/ Bulan	Rp36.500,00
54	Spatiphilum Ukuran di atas 50 cm	Pot/ Bulan	Rp67.500,00
55	Suji Ukuran 20 cm sd 50 cm	Pot/ Bulan	Rp52.000,00
56	Suji Ukuran di atas 1 meter	Pot/ Bulan	Rp88.000,00
57	Suji Ukuran di atas 50 cm sd 1 meter	Pot/ Bulan	Rp62.000,00
58	Tanaman Meja (Kokedama, Scullent, Kalandiva, Sirih Gading, dll)	Pot/ Bulan	Rp52.000,00
59	Tanaman Planter Box Ukuran 50 cm sd 60 cm (Aglaonema, Aglaonema Silver, Iris, Spatiphilum)	Pot/ Bulan	Rp36.500,00
60	Tanaman vertical dengan rak isi 8 pot	Bulan	Rp362.000,00
61	Waregu commodori Ukuran di atas 50 cm sd 125 cm	Pot/ Bulan	Rp98.000,00
62	Waregu commodorina Ukuran 20 cm sd 40 cm	Pot/ Bulan	Rp26.000,00
63	Waregu commodorina Ukuran di atas 40 cm sd 50 cm	Pot/ Bulan	Rp88.000,00
64	Wef of love Ukuran 1 meter	Pot/ Bulan	Rp207.000,00
65	Zamia kulkas / daun dolar premium ukuran 30 sd 50 cm	Pot/ Bulan	Rp26.000,00
66	Zamia kulkas / daun dolar standar ukuran 1 meter	Pot/ Bulan	Rp77.500,00

u. Sewa Alat Survey

Sewa alat survey digunakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang untuk mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Berikut ini adalah besaran biaya sewa alat survey di Kabupaten Sumedang.

Tabel 8.24
Biaya Sewa Alat Survey

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	GPS Handheld	Unit/Hari	Rp65.000,00
2	GPS Geodetik RTK	Unit/Hari	Rp1.033.500,00
3	GPS Geodetik RTK	Unit/Minggu	Rp4.649.500,00
4	GPS Geodetik RTK	Unit/Bulan	Rp18.598.000,00
5	Total Station Topcon	Unit/Hari	Rp207.000,00
6	Total Station Topcon	Unit/Bulan	Rp4.133.000,00
7	Total Station Gowin	Unit/Hari	Rp207.000,00
8	Total Station Gowin	Unit/Bulan	Rp3.616.500,00
9	Total Station Non Laser	Unit/Hari	Rp258.500,00
10	Total Station Non Laser	Unit/Minggu	Rp1.550.000,00
11	Total Station Non Laser	Unit/Bulan	Rp4.649.500,00
12	Total Station Laser	Unit/Hari	Rp362.000,00
13	Total Station Laser	Unit/Minggu	Rp1.860.000,00
14	Total Station Laser	Unit/Bulan	Rp5.683.000,00
15	Digital Theodolite	Unit/Hari	Rp155.000,00
16	Digital Theodolite	Unit/Minggu	Rp982.000,00
17	Digital Theodolite	Unit/Bulan	Rp2.583.000,00
18	Digital Theodolite (include diagonal eyepiece)	Unit/Hari	Rp207.000,00
19	Digital Theodolite (include diagonal eyepiece)	Unit/Bulan	Rp25.830.000,00
20	Waterpass	Unit/Hari	Rp129.500,00
21	Waterpass	Unit/Minggu	Rp697.500,00
22	Waterpass	Unit/Bulan	Rp2.066.500,00
23	Current Meter	Unit/Hari	Rp155.000,00
24	Current Meter	Unit/Bulan	Rp3.616.500,00
25	Echosounder Garmin 585	Unit/Hari	Rp155.000,00
26	Echosounder Garmin 585	Unit/Bulan	Rp3.616.500,00
27	GPS Static (single)	Unit/Hari	Rp207.000,00
28	GPS Static (single)	Unit/Bulan	Rp4.649.500,00
29	GPS Static (Double)	Unit/Hari	Rp310.000,00
30	GPS Static (Double)	Unit/Bulan	Rp7.749.000,00

IX. STANDAR BIAYA PEKERJAAN FISIK

Tabel 9.1
Standar Kegiatan Pekerjaan Fisik Operasi dan Pemeliharaan Jaringan dan Waduk/ Situ
Catatan : Biaya O & P Jaringan Irigasi adalah Rp250.000,00/Ha

No	Uraian Kegiatan	Harga Keseluruhan Pekerjaan (Dalam Juta Rupiah)								Keterangan
		<400	400 s.d 600	600 s.d 800	800 s.d 1000	1000 s.d 1200	1200 s.d 1400	1400 s.d 1600	>1600	
I.	OPERASI Upah Harian Pegawai lapangan, Honor Pelaksanaan Operasi, Rencana Tata guna air dan pola tanam, Penanaman lahan milik negara, Pengukuran lahan pemilikan, Pemutahiran data, Kalibrasi Kapasitas saluran/bangunan pengukur/Pembuatan Lengkung Debit, konsultasi ke tingkat I dan pengawasan/Pengendalian ke lokasi proyek, Bahan Penunjang kegiatan operasi, pembinaan teknis efisiensi penggunaan air dipetak tersier, pengadaan blanko Prosedur Operasi, penunjang program Kabupaten dan Penunjang kegiatan operasi lainnya.	28.11 s.d 33.00	33.00 s.d 35.00	33.00 s.d 35.00	37.00 s.d 39.00	39.00 s.d 40.82	40.82 s.d 42.84	42.84 s.d 45.00	42.84 s.d 47.00	
II.	PEMELIHARAAAN Pemeliharaan pada kategori perawatan rutin dan atau berkala ringan untuk pekerjaan swakelola dan atau pekerjaan kontraktual, perbaikan dan penggantian skala kecil/ringan, perbaikan/pengamanan stasiun penakar hujan, pengadaan blanko prosedur pemeliharaan, peralatan survey, peralatan lapangan/pemeliharaan, perawatan/pemasangan papan operasi, papan larangan, patok batas dan kegiatan pemeliharaan lainnya.	67.81 s.d 63.75	63.75 s.d 62.83	62.83 s.d 61.37	61.37 s.d 59.70	9.70 s.d 58.10	58.10 s.d 56.23	56.23 s.d 54.19	56.23 s.d 53.00	

No	Uraian Kegiatan	Harga Keseluruhan Pekerjaan (Dalam Juta Rupiah)								Keterangan
		<400	400 s.d 600	600 s.d 800	800 s.d 1000	1000 s.d 1200	1200 s.d 1400	1400 s.d 1600	>1600	
III.	PENGELOLAAN a. Honorarium Staf dan Panitia b. Perjalanan Dinas c. Rapat-rapat d. Proses Pengadaan e. Bahan dan alat terkait f. Persiapan perlengkapan administrasi/ dokumentasi g. biaya Operasional Unsur Pengelola Teknis	4.08 s.d 3.25	3.25 s.d 2.17	2.17 s.d 1.63	1.63 s.d 1/30	1.30 s.d 1.08	1.08 s.d 0.93	0.93 s.d 0.81	0.93 <	
JUMLAH		100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	

- a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi
- b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sungai
- c. Rehabilitasi Situ/Waduk
- d. Pembangunan dan Prasarana Pengairan (Sumber Daya Air)

Tabel 9.2
Standar Kegiatan Pekerjaan Fisik

No	Uraian Kegiatan	Harga Keseluruhan Pekerjaan (Dalam Juta Rupiah)															Keterangan
		< 50	50 S.d 100	100 S.d 150	150 S.d 200	200 S.d 250	250 S.d 300	300 S.d 350	350 S.d 400	400 S.d 450	450 S.d 500	500 S.d 550	550 S.d 600	600 S.d 650	650 S.d 700	>70 0	
I.	PERSIAPAN *) a. Pengukuran dan Perencanaan Teknis (<i>Uitzet dan Profilling</i>) b. Review Desain c. Uang Lelah Panitia Lelang	5.50	5.50 s.d 3.40	3.40 s.d 2.47	2.47 s.d 2.00	2.00 s.d 1.72	1.72 s.d 1.53	1.53 s.d 1.40	1.40 s.d 1.30	1.30 s.d 1.22	1.22 s.d 1.16	1.16 s.d 1.11	1.11 s.d 1.07	1.07 s.d 1.03	1.03 s.d 1.00	<1.0 0	Pelaksanaan pekerjaan termasuk keuntungan Kontraktor, pajak-pajak dan pengeluaran lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku Bilamana dilaksanakan secara swakelola, maka harus dikurangi keuntungan Kontraktor dan sebagai pajak-pajak
II.	PELAKSANAAN *) Pelaksanaan fisik	75.70	75.70 s.d 84.43	84.43 s.d 87.13	87.13 s.d 89.15	89.15 s.d 90.96	90.96 s.d 92.17	92.17 s.d 93.03	93.03 s.d 93.67	93.67 s.d 94.18	94.18 s.d 94.58	94.58 s.d 94.91	94.91 s.d 95.18	95.18 s.d 95.42	95.42 s.d 95.61	<95. 61	
III.	PENUNJANG **) a. Pengawasan b. Pengendalian c. Pengadaan d. Pemeliharaan e. Peralatan f. Pengadaan g. Pelaporan	5.80	5.80 s.d 3.50	3.50 s.d 2.73	2.73 s.d 2.35	2.35 s.d 2.12	2.12 s.d 1.97	1.97 s.d 1.86	1.86 s.d 1.78	1.78 s.d 1.71	1.71 s.d 1.66	1.66 s.d 1.62	1.62 s.d 1.58	1.58 s.d 1.55	1.55 s.d 1.53	<1.5 3	
IV.	PENGELOLAAN a. Honorarium Staf dan Panitia b. Perjalanan Dinas c. Rapat-rapat d. Proses Pengadaan e. Bahan dan alat terkait f. Persiapan perlengkapan administrasi/ dokumentasi g. Biaya Operasional Unsur Pengelola Teknis	13.00	13.00 s.d 8.67	8.67 s.d 7.67	7.67 s.d 6.50	6.50 s.d 5.20	5.20 s.d 4.33	4.33 s.d 3.71	3.71 s.d 3.25	3.25 s.d 2.89	2.89 s.d 2.60	2.60 s.d 2.36	2.36 s.d 2.17	2.17 s.d 2.00	2.00 s.d 1.86	<1.8 6	Biaya umum maksimal Rp13.000.000,00
JUMLAH		100.00	100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	<10 0.0 0	

Tabel 9.3

Standar Kegiatan Pekerjaan Fisik Perencanaan dan Pengawasan Teknik Sumber Daya Air

No	Uraian Kegiatan	Harga Keseluruhan Pekerjaan (Dalam Juta Rupiah)								Keterangan
		< 100	100 s.d 200	200 s.d 300	300 s.d 400	400 s.d 500	500 s.d 600	600 s.d 700	>700	
I.	PERSIAPAN a. Pengukuran Situasi dan <i>Trace</i> b. Desain Teknis c. Uang Lelah Panitia Lelang	4.00	4.00 s.d 2.40	2.40 s.d 2.00	2.00 s.d 1.75	1.75 s.d 1.50	1.50 s.d 1.25	1.25 s.d 1.15	<1..15	
II.	PELAKSANAAN *. Perencanaan / Pengawasan Teknis	82.10	82.10 s.d 89.93	89.93 s.d 92.41	92.41 s.d 93.69	93.69 s.d 94.57	94.57 s.d 95.23	95.23 s.d 95.63	> 95.63	
III.	PEMANTAUN DAN EVALUASI a. Perjalanan Dinas b. Dokumentasi dan Pengadaan c. Pelaporan dan Evaluasi d. ATK< Bahan Komputer dan lain-lain.	5.40	5.40 s.d 3.42	3.42 s.d 2.76	2.76 s.d 2.43	2.43 s.d 2.23	2.23 s.d 2.10	2.10 s.d 2.01	<2.01	
IV.	PENGELOLAAN a. Honorarium Staf dan Panitia b. Perjalanan Dinas c. Rapat-rapat d. Proses Pengadaan e. Bahan dan alat terkait f. Persiapan perlengkapan administrasi/dokumentasi g. Biaya Operasional Unsur Pengelola Teknis.	8.50	8.50 s.d 4.25	4.25 s.d 2.83	2.83 s.d 2.13	2.13 s.d 1.70	1.70 s.d 1.42	1.42 s.d 1.21	< 1.21	
JUMLAH		100.00	100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	<100.00	

Tabel 9.4
Standar Kegiatan Pekerjaan Fisik Penyelidikan Geoteknik Sumber Daya Air

No	Uraian Kegiatan	Harga Keseluruhan Pekerjaan (Dalam Juta Rupiah)								Ket.
		< 100	100 s.d 200	200 s.d 300	300 s.d 400	400 s.d 500	500 s.d 600	600 s.d 700	>700	
I.	PERSIAPAN a. Penentuan Lokasi titik-titik penyelidikan b. Pembuatan, penggandaan Tor dll. c. Uang Lelah Panitia Lelang	4.00	4.00 s.d 2.40	2.40 s.d 2.00	2.00 s.d 1.75	1.75 s.d 1.50	1.50 s.d 1.25	1.25 s.d 1.15	<1.15	
II.	PELAKSANAAN a. Penyelidikan Geoteknik Lapangan b. Laboratorium	82.10	82.10 s.d 89.93	89.93 s.d 92.41	92.41 s.d 93.69	93.69 s.d 94.57	94.57 s.d 95.23	95.23 s.d 95.63	>95.63	
III.	PEMANTAUAN DAN EVALUASI a. Perjalanan Dinas b. Dokumentasi dan Pengadaan c. Pelaporan dan Evaluasi d. ATK, Bahan Komputer dan lain-lain	5.40	5.40 s.d 3.42	3.42 s.d 2.76	2.76 s.d 2.43	2.43 s.d 2.23	2.23 s.d 2.10	2.10 s.d 2.01	<2.01	
IV.	PENGELOLAAN a. Honorarium Staf dan Panitia b. Perjalanan Dinas c. Rapat-rapat d. Proses Pengadaan e. Bahan dan alat terkait f. Persiapan perlengkapan administrasi/dokumentasi g. Biaya Oprasional Unsur Pengelola teknis	8.50	8.50 s.d 4.25	4.25 s.d 2.83	2.83 s.d 2.13	2.13 s.d 1.70	1.70 s.d 1.42	1.42 s.d 1.21	<1.21	
JUMLAH		100.00	100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	100.00 s.d 100.00	<100.00	

Tabel 9.5
Standar Kegiatan Pekerjaan Fisik Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan/Pembangunan Jalan *Full Design* (FD)/
Simplified Design (SD) (Dikontrakan)

No	Uraian Kegiatan	Harga Keseluruhan (Jutaan Rupiah)					Keterangan
		s.d 50	50 s.d 100	100 s.d 200	200 s.d 300	> 300	
		Prosentase (%)					
I.	PERSIAPAN	< 2,00	2.00 s.d 0.75	0.75 s.d 0.63	0.63 s.d0.58	< 0,58	
II.	PELAKSANAAN 1. PERENCANAAN TEKNIS 1.1. Perencanaan (FD/SD) 1.2. Fotografi (FD) 1.3. Hidrologi 1.4. Pemetaan (FD/SD) 1.5. Survey Lalu Lintas (FD/SD) 1.6. Analisa Data (FD/SD) 1.7. Disain Rinci (FD/SD) 2. EVALUASI DAN PELAPORAN 2.1. Perjalanan Dinas 2.2. Dokumentsi dan Pengadaan 2.3. Pelaporan dan Evaluasi 2.4. ATK, bahan komputer dan lain-lain	>83,98 5.40	83.98 s.d. 91.14 5.40 s.d 3.42	91.14 s.d 93.24 3.42 s.d 2.76	93.24 s.d 94.28 2.76 s.d 2.43	>94,28 <2,43	Apabila kegiatan perencanaan dilaksanakan secara swakelola dibayarkan sebesar 60 % dari nilai bobot.
III.	BIAYA UMUM 1. Honorarium Pengelola Pelaksana Kegiatan	8.62	8.62 s.d 4.69	4.69 s.d 3.37	3.37 s.d 2.71	<2,71	
	JUMLAH	100	100	100	100	100	

1. Pembangunan Jalan dan Jembatan.
2. Peningkatan dan Penggantian Jembatan.
3. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan.

Tabel 9.6
Standar Kegiatan Pekerjaan Fisik

No	Uraian kegiatan	Harga Keseluruhan Konstruksi (Jutaan Rupiah)				Keterangan
		500	500 s.d 1.000	1.000 s.d 2.000	>2.000	
		Prosentase (%)				
I.	PERSIAPAN 1. Rapat-rapat 2. Penyiapan Dokumen Lelang 3. Uang Lelah Panitia Pengumuman Lelang	1.28	1.28 s.d 0.64	0.64 s.d 0.46	< 0.46	*)Apabila Kegiatan Perencanaan dilaksanakan secara swakelola dibayarkan sebesar 60 % dari nilai bobot.
II.	PELAKSANAAN 1. Perencanaan *) 2. Pekerjaan konstruksi 3. Pengawasan	>3.80	3.80 s.d 2.80	2.80 s.d 2.40	<2.40	
	4. Pemantauan dan Evaluasi	<82.86	82.86 s.d 88.37	88.37 s.d 90.20	>90.20	
	4.1. Perjalanan Dinas	>3.76	3.76 s.d 2.75	2.75 s.d 1.98	<1.98	
	4.2.Dokumentasi dan penggandaan	>4.40	4.40 s.d 4.16	4.16 s.d 4.06	<4.06	
	4.3.Pelaporan dan Evaluasi 4.4.ATK, bahan komputer dan lain-lain					
III.	BIAYA UMUM Honorarium Pengelola Pelaksana Kegiatan	3.90	3.90 s.d 1.28	1.28 s.d 0.91	<0.91	
JUMLAH		100	100	100	100	

Tabel 9.7
Standar Kegiatan Pekerjaan Fisik

1. Pembangunan DAM, Irigasi, Check DAM, Pengamanan Sungai, Jalan, Jembatan, Peningkatan Jalan dan Penggantian

2. Rehabilitasi Irigasi, Waduk, Jalan dan Jembatan (80 % dari Nilai tabel di bawah)

No	Uraian Kegiatan	Harga Keseluruhan Konstruksi (Jutaan Rupiah)							Keterangan
		s.d 200	200 s.d 400	400 s.d 1000	1000 s.d 2000	2000 s.d 5000	5000 s.d 10.000	Diatas 10.000	
		Persentase (%)							
I.	<p>PENGAWASAN</p> <p>Kegiatan Pekerjaan jasa Konsultan Supervisi pada tahap pengawasan, meliputi:</p> <p>a. Pengawasan terhadap kualitas pekerjaan dan bahan, ketetapan produk, waktu, biaya, penambahan dan pengurangan volume yang terjadi selama pelaksanaan</p> <p>b. Pembuatan laporan pengawas harian, mingguan dan bulanan</p> <p>c. Penyusunan berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran dan serah terima ke I dan II</p> <p>d. <i>Quality Control</i></p>	6.00	6.00 s.d 5.75	5.75 s.d 5.50	5.50 s.d 5.25	5.25 s.d 5.00	5.00 s.d 4.75	4.75	Biaya pengawasan yang dilaksanakan secara swekelola besarnya 60% dari Presentase sebagaimana tercantum di dalam kolom

Tabel 9.8

Prosentase Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana

No	Uraian Kegiatan	Biaya Konstruksi Fisik (Dalam Jutaan Rupiah)												Keterangan
		S.d 100	100 S.d 250	250 S.d 500	500 S.d 1,000	1,000 S.d 2,000	2,000 S.d 5,000	5,000 S.d 10,000	10,000 S.d 20,000	20,000 S.d 50,000	50,000 S.d 100,000	100,000 S.d 200,000	200,000 S.d 500,000	
I. 1	PELAKSANAAN BIAYA PERENCANAAN Kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultansi pada tahap Perencanaan yang meliputi: a. Survey dan inventarisasi, pengukuran penelitian tanah (sondir) b. Menyusun pedoman penugasan Prc. Uraian dan maksud Perencanaan c. Membuat rencana tapak, pra-rencana penyusunan izin pendahuluan (<i>plan. Permit</i>) d. Penelitian/Pengujian Anggaran e. Membuat gambar-gambar lengkap al. Ars. Struktur, elektrikal, <i>plumbing</i> dll. f. Membuat perhitungan-perhitungan al. Struktur elektrikal, tata udara, plumbing, telepon dll. g. Membuat rencana anggaran biaya, rencana kerja dan syarat-syarat program	8.23	8.23 s.d 6.83	6.83 s.d 5.63	5.63 s.d 4.65	4.65 s.d 3.9	3.9 s.d 3.28	3.28 s.d 2.82	2.82 s.d 2.44	2.44 s.d 2.16	2.16 s.d 1.94	1.94 s.d 1.8	1.8 s.d 1.72	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk bangunan yang telah ditetapkan disain prototipnya, biaya perencanaan untuk penyesuaian desain sebesar 60% - Bagi bangunan yang menggunakan disain berulang biaya perencanaan untuk pengulangan pertama 75%, pengulangan kedua 65%, pengulangan ketiga 50% - Biaya perencanaan dilaksanakan secara swakelola sebesar 60% dari prosentase sebagaimana tersebut pada butir 1.1.

No	Uraian Kegiatan	Biaya Konstruksi Fisik (Dalam Jutaan Rupiah)												Keterangan
		S.d 100	100 S.d 250	250 S.d 500	500 S.d 1,000	1,000 S.d 2,000	2,000 S.d 5,000	5,000 S.d 10,000	10,000 S.d 20,000	20,000 S.d 50,000	50,000 S.d 100,000	100,000 S.d 200,000	200,000 S.d 500,000	
	pelaksanaan fisik dan renc. pelelangan/ pemilihan langsung h. Memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu pelelangan, penyusunan dokumen pelaksana dan melakukan													
II	BIAYA PENGAWASAN													
1	Kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultan pada tahap Pengawasan, yaitu: a. Pengawasan terhadap kualitas dan kuantitas bahan bangunan serta pelaksanaan konst. Fisik, ketetapan produk, waktu dan biaya perubahan dan penyusunan yang terjadi selama pelaksanaan b. Membuat laporan pengawasan harian, mingguan dan bulanan c. Menyusun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran, Serah Terima Ke I dan Ke II d. Menyusun daftar kekurangan/cacat yang harus diperbaiki selama masa pemeliharaan e. Membuat gambar-gambar sesuai	5.35	5.35 s.d 4.62	4.62 s.d 3.9	3.9 s.d 3.27	3.27 s.d 2.73	2.73 s.d 2.27	2.27 s.d 1.92	1.92 s.d 1.65	1.65 s.d 1.43	1.43 s.d 1.26	1.26 s.d 1.18	1.18 s.d 1.14	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk pelaksanaan proyek pembangunan Gedung dilakukan dengan kontrak lumpsum <i>fixed price</i> - Biaya pengawasan dilaksanakan secara swakelola besarnya 60% dari prosentase sebagaimana na tersebut pada butir 1.2. - Biaya tenaga bantuan teknis/Pengelola Teknis dibebankan pada Biaya Pengelola dengan rincian: 65% diperuntukan untuk biaya kegiatan proyek/PMA

No	Uraian Kegiatan	Biaya Konstruksi Fisik (Dalam Jutaan Rupiah)												Keterangan
		S.d 100	100 S.d 250	250 S.d 500	500 S.d 1,000	1,000 S.d 2,000	2,000 S.d 5,000	5,000 S.d 10,000	10,000 S.d 20,000	20,000 S.d 50,000	50,000 S.d 100,000	100,000 S.d 200,000	200,000 S.d 500,000	
	dengan yang dilaksanakan dilapangan bersama dengan pengelola proyek menyusun dokumen pendaftaran gedung yang terdiri dari fotokopi DIP, Kontrak/Perjanjian Pemborongan BAST I, II gambar situasi dan bestek, sudah sesuai dengan keadaan lapangan <i>as built drawing</i> , dan salinan fotokopi IMB													
III.	BIAYA PENGELOLAAN													
1	Biaya Operasional Unsur Pemegang Mata Anggaran a. Honorarium Staf dan Panitia Lelang b. Perjalanan Dinas c. Rapat-rapat d. Proses Pengadaan e. Bahan dan Alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan f. Persiapan dan pengiriman kelengkapan Adm./ Dokumen Pendaftaran Bangunan Gedung Negara	1.75	1.75 s.d 1.45	1.45 s.d 1.16	1.16 s.d 0.86	0.86 s.d 0.65	0.65 s.d 0.50	0.50 s.d 0.37	0.37 s.d 0.28	0.28 s.d 0.21	0.21 s.d 0.18	0.18 s.d 0.16	0.16 s.d 0.14	<ul style="list-style-type: none"> - 35% diperuntukan untuk biaya kegiatan tenaga bantuan teknis - Bantuan teknis yang dimaksud adalah dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Jabar - Besarnya nilai biaya pengelolaan maksimal Dihitung berdasarkan prosentase biaya pengelolaan

No	Uraian Kegiatan	Biaya Konstruksi Fisik (Dalam Jutaan Rupiah)												Keterangan
		S.d 100	100 S.d 250	250 S.d 500	500 S.d 1,000	1,000 S.d 2,000	2,000 S.d 5,000	5,000 S.d 10,000	10,000 S.d 20,000	20,000 S.d 50,000	50,000 S.d 100,000	100,000 S.d 200,000	200,000 S.d 500,000	
2	Biaya Operasioanal Unsur Pengelola Teknis a. Biaya Unsur Pengelola Teknis b. Honorarium Pengelola Teknis c. Honorarium Tenaga Ahli bila diperlukan d. Perjalanan Dinas e. Transport Lokal f. Biaya Rapat g. Biaya Pembelian/ Penyewaan bahan dan alat yang berkaitan dengan kegiatan ybs.													

Catatan :

1. Besaran presentase diatas berlaku juga untuk pekerjaan rehabilitasi/perbaikan Gedung kantor dan Rumah Dinas yang dananya dibiayai dari dana rutin/BAU.
2. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana rutin pekerjaan pemeliharaan gedung kantor/rumah dinas dilakukan oleh tim swakelola yang dibentuk oleh Kepala Dinas/Lembaga Teknis/ Unit Kerja yang bersnagkutan atau di kontrakan kepada pihak ketiga (penyedia jasa)
3. Klasifikasi bangunan sederhana adalah bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana, atau bangunan gedung negara yang sudah ada disain prototipenya. Masa penjaminan kegagalan bangunaannya adalah selama 10(sepuluh) tahun.

Yang termasuk klasifikasi Bangunan Sederhana adalah:

1. Gedung kantor yang sudah ada disain prototipenya atau bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai s.d 2 lantai
2. Bangunan Rumah Dinas tipe C, D, dan E yang tidak bertingkat.
3. Gedung pelayanan Kesehatan: Puskesmas.
4. Gedung Pendidikan Tingkat dasardan/atau lanjutan dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai.

Tabel 9.9
 Prosentase Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana

No	Uraian Kegiatan	Biaya Konstruksi Fisik (Dalam Jutaan Rupiah)												Keterangan
		s.d 10 0	100 s.d 25 0	250 s.d 50 0	500 s.d 1.000	1.00 0 s.d 2.00 0	2.000 s.d 5.00 0	5.000 s.d 10.00 0	10.00 0 s.d 20.00 0	20.00 0 s.d 50.00 0	50.00 0 s.d 100.00 0	100.00 0 s.d 200.00 0	200.00 0 s.d 500.00 0	
I. 1.1	PELAKSANAAN BIAYA PERENCANAAN Kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultan pada tahap Perencanaan yang meliputi: a. Survey dan inventaris, pengukuran penelitian tanah (sondir) b. Menyusun pedoman penugasan Prc. Uraian dan maksud Perencanaan c. Membuat rencana tapak, pra-rencana penyusunan izin pendahuluan (plan.Permit) d. Penelitian/Pengujian Anggaran e. Membuat gambar-gambar lengkap al.Ars.struktur, elektrik, plumbing dll. f. Membuat perhitungan- perhitungan al.Struktur alektrikal, tata udara, plimbing, telepon.dll g. Membuat rencana anggaran biaya, rencana kerja dan syarat-syarat program pelaksanaan fisik dan renc. pelelangan/pemilihan langsung h. Memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu pelelangan, penyusunan dokumen pelaksana dan melakukan pengawasan berkala	9	9.0 s.d 7.5 5	7.55 s.d 6.3 5	6.35 s.d 5.3 7	5.37 s.d 4.5 5	4.55 s.d 3.9 2	3.92 s.d 3.4 2	3.42 s.d 3.0 2	3.02 s.d 2.7 2	2.72 s.d 2.5 0	2.50 s.d 2.3 2	2.32 s.d 2.2 5	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk bangunan yang telah ditetapkan disain prototipnya, biaya perencanaan untuk penyesuaian desain sebesar 60% - Bagi bangunan yang menggunakan disain berulang biaya perencanaan untuk pengulangan pertama 75%, Pengulangan kedua 65%, Pengulangan ketiga 50% - Biaya Perencanaan dilaksanakan secara swakelola sebesar 60% dari prosentase sebagaimana tersebut pada butir 1.1.

No	Uraian Kegiatan	Biaya Konstruksi Fisik (Dalam Jutaan Rupiah)												Keterangan
		s.d 10 0	100 s.d 25 0	250 s.d 50 0	500 s.d 1.000	1.00 0 s.d 2.00 0	2.000 s.d 5.00 0	5.000 s.d 10.00 0	10.00 0 s.d 20.00 0	20.00 0 s.d 50.00 0	50.00 0 s.d 100.00 0	100.00 0 s.d 200.00 0	200.00 0 s.d 500.00 0	
1.2.	<p>MANAJEMEN KONSTRUKSI BIAYA PENGAWASAN</p> <p>Kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultan pada tahap Pengawasan, yaitu:</p> <p>a. Pengawasan terhadap kualitas dan kuantitas bahan bangunan serta pelaksanaan konst.fisik, ketetapan produk, waktu dan biaya perubahan dan penyusunan yang terjadi selama pelaksanaan</p> <p>b. Membuat laporan pengawasan harian, mingguan dan bulanan</p> <p>c. Menyusun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran, Serah Terima Ke I dan Ke II</p> <p>d. Menyusun daftar kekurangan/cacat yang harus diperbaiki selama masa pemeliharaan</p> <p>e. Membuat gambar- gambar sesuai dengan yang dilaksanakan dilapangan bersama dengan pengelola proyek menyusun dokumen pendaftaran gedung yang terdiri dari fotokopi DIP, Kontrak/Perjanjian Pemborongan BA ST I,II, gambar situasi dan bestek, sudah sesuai dengan keadaan lapangan (as built drawing, dan salinan fotokopi IMB).</p>	7.2 5 6.2 6. u 6 1.9	7.2 5 s.d 5.2 5 6.2 s.d 5.2 5 1.9 s.d 1.5	6.2 s.d 5.2 5 5.2 s.d 4.4 5 1.5 s.d 1.2	5.25 s.d 4.5 4.4 5 s.d 3.8 1.2 s.d 0.9 1.2	4.5 s.d 3.8 3.8 s.d 3.2 0.9 s.d 0.6 8	3.8 s.d 3.2 5 3.2 s.d 2.7 0.68 S.d 0.5 3	3.25 s.d 2.8 2.4 2.7 s.d 2.3 0.53 s.d 0.4	2.8 s.d 2.4 8 2.3 s.d 2 0.4 s.d 0.3 0.3	2.48 s.d 2.1 9 2. s.d 1.7 8 0.3 s.d 0.2 3	2.19 s. d 2 1.78 s.d 1.6 0.23 s.d 0.1 9	2. s.d 1.8 9 1.6 s.d 1.5 0.19 s.d 0.1 7	1.89 s.d 1.8 4 1.5 s.d 1.4 5 0.147 s.d 0.1 5	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk pelaksanaan proyek pembangunan gedung dilakukan dengan kontrak lumpsum <i>fixed price</i> Biaya pengawasan dilaksanakan secara swakelola besarnya 60% dari prosentase sebagaimana tersebut pada butir 1.2. - Biaya tenaga bantuan teknis, Pengelola Teknis dibebankan pada Biaya Pengelolaan dengan rincian: 65% diperuntukan untuk biaya kegiatan proyek/PMA 35% diperuntukan untuk biaya kegiatan tenaga bantuan teknis - Bantuan teknis yang dimaksud adalah dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Jabar - Besarnya nilai pengelolaan maksimal dihitung berdasarkan prosentase biaya pengelolaan kegiatan terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan

No	Uraian Kegiatan	Biaya Konstruksi Fisik (Dalam Jutaan Rupiah)												Keterangan
		s.d 10 0	100 s.d 25 0	250 s.d 50 0	500 s.d 1.000	1.00 0 s.d 2.00 0	2.000 s.d 5.00 0	5.000 s.d 10.00 0	10.00 0 s.d 20.00 0	20.00 0 s.d 50.00 0	50.00 0 s.d 100.00 0	100.00 0 s.d 200.00 0	200.00 0 s.d 500.00 0	
II. 2.1	PENGAWASAN KONSTRUKSI BIAYA PENGELOLAAN Biaya Operasional Unsur Pemegang Mata Anggaran : a. Honorarium Staf dan Panitia Lelang b. Perjalanan Dinas c. Rapat-rapat d. Proses Pengadaan e. Bahan dan Alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan f. Persiapan dan pengiriman kelengkapan Adm./Dokumen Pendaftaran Pembangunan Gedung Negara													
2.2	Biaya Operasional Unsur Pengelola Teknis a. Biaya Unsur Pengelola Teknis b. Honorarium Pengelola Teknis c. Honorarium Tenaga Ahli (bila diperlukan) d. Perjalanan Dinas e. Transport Lokal f. Biaya Rapat g. Biaya Pembelian/ Penyewaan bahan dan alat yang berkaitan dgn kegiatan ybs.													

Catatan :

1. Besaran presentase di atas berlaku juga untuk pekerjaan rehabilitasi/perbaikan Gedung kantor dan Rumah Dinas yang dananya dibiayai dari dana rutin/BAU.

2. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana rutin pekerjaan pemeliharaan gedung kantor/rumah dinas dilakukan oleh tim swakelola yang dibentuk oleh Kepala Dinas/Lembaga Teknis/ Unit Kerja yang bersangkutan atau di kontrakan kepada pihak ketiga (penyedia jasa)
3. Klasifikasi bangunan sederhana adalah bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana, atau bangunan gedung negara yang sudah ada disain prototipenya. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10(sepuluh) tahun.

Yang termasuk klasifikasi Bangunan Sederhana adalah:

1. Gedung kantor yang sudah ada disain prototipenya atau bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai s.d 2 lantai.
2. Bangunan Rumah Dinas tipe A dan B atau Rumah Dinas tipe C, D, dan E yang tidak bertingkat.
3. Gedung Rumah Sakit Klas A, B, C dan D.
4. Gedung Pendidikan Tingkat Universitas/Akademi atau Gedung Pendidikan Tingkat Dasar dan/atau lanjutan bertingkat diatas 2 (dua) lantai.

Tabel 9.10
Prosentase Komponen Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Khusus

No	Uraian Kegiatan	Biaya Konstruksi Fisik (Dalam Jutaan Rupiah)												Keterangan
		s.d 10 0	100 s.d 25 0	250 s.d 50 0	500 s.d 1.000	1.000 0 s.d 2.00 0	2.000 0 s.d 5.00 0	5.000 s.d 10.00 0	10.000 s.d 20.00 0	20.000 s.d 50.00 0	50.000 s.d 100.00 0	100.000 s.d 200.00 0	200.000 0 s.d 500.00 0	
I. 1.	<p>PELAKSANAAN BIAYA PERENCANAAN Kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultan pada tahap Perencanaan yang meliputi:</p> <p>a. Survey dan inventaris, pengukuran penelitian tanah (sondir)</p> <p>b. Menyusun pedoman penugasan Prc. Uraian dan maksud Perencanaan</p> <p>c. Membuat rencana tapak, pra-rencana penyusunan izin pendahuluan (plan.Permit)</p> <p>d. Penelitian/Pengujian Anggaran</p> <p>e. Membuat gambar- gambar lengkap al.Ars.struktur, elektrikal, plumbing dll.</p> <p>f. Membuat perhitungan- perhitungan al.Struktur alektrikal, tata udara, plimbing, telepon.dll</p> <p>g. Membuat rencana anggaran biaya, rencana kerja dan syarat-syarat program pelaksanaan fisik dan rencana pelelangan/pemilihan langsung</p> <p>h. Memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu pelelangan, penyusunan dokumen pelaksana dan melakukan pengawasan berkala</p>	9.75	9.75 s.d 8.2	8.2 s.d 6.89	6.89 s.d 5.85	5.85 s.d 5	5 s.d 4.35	4.35 s.d 3.85	3.85 s.d 3.45	3.45 s.d 3.1	3.1 s.d 2.9	2.9 s.d 2.75	2.75 s.d 2.7	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk bangunan yang telah ditetapkan disain prototipnya, biaya perencanaan untuk penyesuaian desain sebesar 60% - Bagi bangunan yang menggunakan disain berulang biaya perencanaan untuk pengulangan pertama 75%, Pengulangan kedua 65%, Pengulangan ketiga 50% - Biaya Perencanaan dilaksanakan secara swakelola sebesar 60% dari prosentase sebagaimana tersebut pada butir 1.1.

No	Uraian Kegiatan	Biaya Konstruksi Fisik (Dalam Jutaan Rupiah)												Keterangan	
		s.d 10 0	100 s.d 25 0	250 s.d 50 0	500 s.d 1.000	1.00 0 s.d 2.00 0	2.00 0 s.d 5.00 0	5.000 s.d 10.00 0	10.000 s.d 20.00 0	20.000 s.d 50.00 0	50.000 s.d 100.00 0	100.000 s.d 200.00 0	200.00 0 s.d 500.00 0		
2	Biaya Operasional Unsur Pengelola Teknis a. Biaya Unsur Pengelola Teknis b. Honorarium Pengelola Teknis c. Honorarium Tenaga Ahli (bila diperlukan) d. Perjalanan Dinas Transfort Lokal e. Biaya Rapat f. Biaya Pembelian/ Penyewaan bahan dan alat yang berkaitan dengan kegiatan ybs.														- Bantuan teknis yang dimaksud adalah dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Jabar - Besarnya nilai pengelolaan maksimal dihitung berdasarkan prosentase biaya pengelolaan kegiatan terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan yang tercantum dalam tabel 7

Catatan:

1. Besaran presentase diatas berlaku juga untuk pekerjaan rehabilitasi/perbaikan Gedung kantor dan Rumah Dinas yang dananya dibiayai dari dana rutin/BAU.
2. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana rutin pekerjaan pemeliharaan gedung kantor/rumah dinas dilakukan oleh tim swakelola yang dibentuk oleh Kepala Dinas/Lembaga Teknis/ Unit Kerja yang bersangkutan atau di kontrakan kepada pihak ketiga (penyedia jasa)
3. Klasifikasi bangunan sederhana adalah bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana, atau bangunan gedung negara yang sudah ada disain prototipenya. Masa penjaminan kegagalan bangunaannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun. Yang termasuk klasifikasi Bangunan Khusus antara lain : Istana Negara dan Rumah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Wisma Negara, Gedung Instansi Nuklir Gedung laboratorium, Gedung terminal Udara / laut/ Darat, Stasiun Kereta Api, Stasiun Olah Raga, Rumah Tahanan, Gedung Benda Berbahaya, Gedung bersifat monumental, Gedung untuk pertahanan ,Gedung Kantor Perwakilan Negara R.I. di luar Negeri.

Tabel 9.11
Standar Kegiatan Pekerjaan Fisik Pembangunan Fisik Air Bersih

No	Uraian Kegiatan	Harga Keseluruhan Kegiatan (Dalam Jutaan Rupiah)							Keterangan
		0 S.d 50	50 S.d 100	100 s.d 200	200 s.d 500	500 s.d 1.000	1,000 s.d 3.000	3,000 s.d 5.000	
		Persentase (%)							
I.	<p>PELAKSANAAN</p> <p>Biaya Perencanaan Teknis</p> <p>a. Survey / pengukuran ulang (sumber air baku, intake, WTP jaringan perpipaan, lokasi SR/HU, reservoir)</p> <p>b. Rapat koordinasi untuk perencanaan dengan instansi terkait</p> <p>c. Perjalanan Dinas</p> <p>d. Penyusunan dokumen perencanaan</p> <p>e. Informasi Kegiatan</p> <p>f. Penyuluhan prakonstruksi</p>	6.00	6.00 s.d 5.80	5.80 s.d 5.40	5.40 s.d 5.20	5.20 s.d 4.90	4.90 s.d 4.50	4.50 s.d 3.80	<p>a. Untuk perencanaan teknis sistem penyediaan air bersih sebesar +/- 6% dari keseluruhan nilai proyek</p> <p>b. Untuk perencanaan teknis sistem penyediaan air bersih yang dilaksanakan secara swakelola dibayarkan 60% dari nilai bobot</p>
	<p>Biaya Pelaksanaan Fisik</p> <p>a. Penyulahan konstruksi</p> <p>b. Pelaksanaan Pembangunan</p> <p>c. Intake / <i>broncaptering</i></p> <p>d. WTP</p> <p>e. Reservoir</p> <p>f. Jaringan perpisahan</p> <p>g. Hidran Umum</p> <p>h. Sambungan Rumah</p>	80.85	80.85 s.d 83.12	82.82 s.d 84.76	84.75 s.d 86.73	86.73 s.d 88.34	88.12 s.d 92.28	90.87 s.d 93.64	
	<p>Biaya Pengawasan</p> <p>a. Biaya terhadap kualitas dan kuantitas</p> <p>b. Pembuatan laporan</p> <p>c. Penyusunan berita acara kemajuan pekerjaan untuk serah terima kesatu dan kedua dan pembayaran</p> <p>d. Pembuatan gambar pelaksanaan 1.4.</p>	3.45	3.45 s.d 3.25	3.25 s.d 3.16	3.16 s.d 3.02	3.02 s.d 2.57	2.57 s.d 1.32	1.32 s.d 1.00	
	<p>Biaya Pemantauan dan Evaluasi</p> <p>a. Pelaporan</p> <p>b. Penggandaan dokumen proyek untuk serah terima</p> <p>c. Perjalanan Dinas</p>	3.50	3.50 s.d 3.00	3.00 s.d 2.76	2.76 s.d 2.74	2.74 s.d 2.72	2.72 s.d 2.50	2.50 s.d 2.40	

Tabel 9.12
Standar Kegiatan Pekerjaan Fisik Perencanaan Teknis Sistem Air Bersih

No	Uraian Kegiatan	Harga Keseluruhan Kegiatan (Dalam Jutaan Rupiah)				Keterangan
		0 s.d 200	200 s.d 500	500 s.d 1.000	>1.000	
		Persentase (%)				
I.	PELAKSANAAN					
	1.1. BIAYA PERENCANAAN TEKNIS					
	a. Gambaran umum daerah studi					
	b. Penyusunan Aspek Sosial Ekonomi					
	c. Menguraikan Sistem Penyediaan Air Bersih saat ini					
	d. Analisa Sumber Air Baku					
	e. Rencana Pengembangan Wilayah					
	f. Proyeksi Kebutuhan Air					
	g. Konsep Pengembangan Sumber Air Baku					
	h. Konsep Pengembangan Sistem Air Bersih					
	i. Analisa Kelembagaan					
	j. Analisa Keuangan					
	k. Peran Serta Swasta					
		86,00	86,00 s.d 93,00	93,00 s.d 96,00	>96,00	Pelaksanaan secara swakelola dibayarkan 60% dari nilai bobot
	1.2. BIAYA EVALUASI DAN PELAPORAN					
	a. Perjalanan Dinas					
	b. Dokumentasi dan Penggandaan					
	c. Pelaporan dan Evaluasi					
	d. Pembahasan Hasil Konsultan					
		5,60	5,60 s.d 3,40	3,40 s.d 1,80	<1,80	
II.	PENGELOLAAN					
	2.1. BIAYA PERSIAPAN					
	a. Rapat Persiapan					
	b. Pengumuman Pelelangan					
	c. Penyusunan Daftar Rekanan Terseleksi					
	d. Penggandaan Dokumen Prakuilifikasi					
	e. Pengiriman Pengumuman Hasil Prakuilifikasi					
	f. Penggandaan Dokumen Lelang					
	g. Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa					
	h. Perjalanan Dinas					
	i. Alat Tulis Kantor dan Bahan					
		4,80	4,80 s.d 1,70	1,70 s.d 1,00	<1,00	
III.	BIAYA HONORARIUM					
	Honorarium Pengelola Pelaksana Kegiatan	3,60	3,60 s.d 1,90	1,90 s.d 1,20	<1,20	
JUMLAH PROSENTASE		100	100	100	100	

Tabel 9.13
Standar Kegiatan Pekerjaan Fisik Bidang Penyehatan Lingkungan

No	Uraian Kegiatan	Harga Keseluruhan Kegiatan (Dalam Jutaan Rupiah)						
		0 s.d 50	50 s.d 100	100 s.d 200	200 s.d 500	500 s.d 1.000	1.000 s.d 3.000	3.000 s.d 5.000
		PRESENTASE %						
I.	<p>PELAKSANAAN BIAYA PERENCANAAN Kegiatan Pekerjaan Jasa Konsultan pada Tahap Perencanaan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Survey dan Investigasi Pengukuran Menyusun Pedoman Kriteria Perncanaan Perhitungan Design Membuat Gambar Lengkap antara lain: <ol style="list-style-type: none"> Profil memanjang, melintang, situasi termasuk untuk sektor Sektor Air Limbah Denah dan situasi instalansi pengolahan air limbah Detail dan potongan unit air limbah Sektor Drainase Detail dan potongan saluran drainase Detail dan potongan bangunan pelengkap Sektor Persampahan Denah dan situasi tempat pembuangan akhir sampah Detail dan potongan unit bangunan TPA sampah Membuat rencana anggaran biaya rencana kerja dan syarat- syarat pelaksanaan fisik dan rencana kerja (bestek) dan rencana pelelangan/pemilihan langsung Rapat pembahasan penjelasan 	6.200	6.200 s.d 5.925	5.925 s.d 5.560	5.560 s.d 4.312	4.312 s.d 3.905	3.905 s.d 3.628	3.628 s.d 3.554
	<p>BIAYA FISIK Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik/konsultan Pengurusan IMB Pengadaan bahan <p>Pemantapan Pembinaan Pra Pelaksanaan dan Pasca Konstruksi</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Pemantapan Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Pelaksanaan rapat koordinasi dengan instansi terkait <ol style="list-style-type: none"> Penyuluhan awal kegiatan Pembinaan teknis pada pelaksanaan Pembinaan teknis pada pengelolaan 	80.600	80.600 s.d 82.720	82.720 s.d 85.000	85.000 s.d 88.620	88.620 s.d 90.050	90.050 s.d 91.990	91.990 s.d 92.450

Tabel 9.14
Standar Kegiatan Pekerjaan Fisik
Sub Bidang Proyek untuk kegiatan Perumahan Kota (PLPK)/Bid. Permukiman

No	Uraian Kegiatan	Kota Kecil	Kota Sedang	Kota Besar
		10 Ha/ 2000 Jiwa	25 Ha/ 5000 Jiwa	50 Ha/ 10.000 Jiwa
		Prosentase (%)		
I.	A. PELAKSANAAN FISIK PERENCANAAN	7.50%	7.75%	8.50%
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan Masyarakat/Kader trampil/ Penyuluhan 2. Rembug Desa/Kelurahan. 3. Perencanaan dan Pengukuran 4. Perncanaan dan Lapak 5. Perencanaan Detail/Teknis 6. Pemantapan Program 7. Membuat RAB, RKS 8. Program Pelaksanaan fisik Pembangunan 9. Penjelasan/Pembukaan Pekerjaan 	86.00%	86.00%	86.50%
II.	B. PELAKSANAAN KONSTRUKSI			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan komponen bidang Perumahan 2. Pengawasan 			
	BIAYA PENGELOLAAN			
	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengelola Pelaksana Kegiatan b. Rapat Persiapan c. ATK dan Bahan d. Penyusunan Dokumen Lelang e. Penyusunan DRT f. Biaya Pengumuman g. Honorarium Panitia Lelang h. Pemantauan dan Evaluasi i. Monitoring dan Pelaporan 	6.50%	6.25%	5.00%
JUMLAH		100%	100%	100%

Tabel 9.15
Standar Kegiatan Pekerjaan Fisik Sub Bidang Untuk Kegiatan Perumahan Kota (PLPK) Bidang Permukiman

No.	Uraian Kegiatan	KTP2D	PLPN	P2LDT
		(> 1 Desa)	(%)	(%)
I.	<p>A. PELAKSANAAN FISIK PERENCANAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan Masyarakat/Kader trampil/Penyuluhan 2. Rembug Desa/Kelurahan 3. Perencanaan dan Pengukuran 4. Perencanaan dan Lapak 5. Perencanaan Detail/Teknis 6. Pemantapan Program 7. Membuat RAB, RKS 8. Program Pelaksanaan fisik Pembangunan 9. Penjelasan/Pembukaan Pekerjaan <p>B. PELAKSANAAN KONSTRUKSI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan komponen bidang Perumahan 2. Pengawasan 	<p>7.50%</p> <p>86.00%</p>	<p>7.75%</p> <p>86.00%</p>	<p>8.50%</p> <p>86.50%</p>
II.	<p>BIAYA PENGELOLAAN</p> <p>Pengelola Pelaksana Kegiatan Identifikasi dalam penetapan lokasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rapat Persiapan b. ATK dan Bahan c. Penyusunan Dokumen Lelang d. Penyusunan DRT e. Biaya Pengumuman f. Honorarium Panitia Lelang g. Pemantauan dan Evaluasi h. Penyiapan Masyarakat/ Kader trampil/Penyuluhan i. Monitoring dan Pelaporan 	<p>6.50 %</p>	<p>6.25 %</p>	<p>5.00 %</p>
JUMLAH		100 %	100 %	100 %

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hera Irawati', is positioned above the printed name.

Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 022